



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IR. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI
Tempat Lahir : Lampung Tengah
Umur / tanggal lahir : 56/17 Juli 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Teriti RT.005/004 Kel. Karet, Kec. Sepatan,
Kab. Tangerang, Prov. Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Halaman 1 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H, H. Endang Saman, S.H, Achmad Cholifah Alami, S.H, Nazarono, S.H, Hario Setyo Wijanarko, S.H para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM DSW & PARTNER yang berkantor di Ruko Kokan Permata Blok C No.C19 Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 29/SK/DSW/III/2021 tertanggal 02 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IR. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IR. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) Disita dari terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM: 1 (satu) buah tas selempang merk Levis 501 warna coklat;
 - 2) Disita dari terdakwa terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM: 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna hitam
 - 3) Disita dari terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM : 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-2718-SJA warna putih;
Digunakan dalam perkara a.n. terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM.
 - 4) Disita dari terdakwa SYAHRUL bin SAWARUDIN : 1 (satu) buah helm bertuliskan Grab warna hijau;

Halaman 2 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- 5) Disita dari terdakwa SYAHRUL bin SAWARUDIN : 1 (satu) buah jaket bertuliskan Grab warna hijau;
Digunakan dalam perkara a.n. terdakwa SYAHRUL bin SAWARUDIN, dkk.
 - 6) Disita dari terdakwa SODIKIN bin SARIM : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam;
 - 7) Disita dari terdakwa SODIKIN bin SARIM : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Real Me 3 warna hitam;
Digunakan dalam perkara a.n. terdakwa SODIKIN bin SARIM.
 - 8) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol browning tipe BDA 380;
 - 9) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) buah magazen;
 - 10) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 43 butir amunisi 9 mm short (380 Auto G.F.L);
 - 11) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol B-3914-UOL;
 - 12) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : Uang tunai Rp.98.750.000,-;
 - 13) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) buah kartu ATM BCA no.rek : 8535267908;
 - 14) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) buah HP merk Oppo F1s warna putih berikut simcard 082123199801;
Digunakan dalam perkara a.n. terdakwa SYAHRUL bin SAWARUDIN, dkk.
 - 15) Disita dari terdakwa SODIKIN : 1 (satu) buah HP merk Samsung A8+ warna hitam;
Digunakan dalam perkara a.n. terdakwa SODIKIN bin SARIM.
4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa ia TERDAKWA Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI bersama saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI (penuntutannya secara terpisah), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN (penuntutannya secara terpisah), saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM (penuntutannya secara terpisah), saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) (penuntutannya secara terpisah) dan saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI (penuntutannya secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang"* yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB TERDAKWA bersama saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI chekin di Hotel PAKUON Tangerang kota lalu memesan 3 kamar, selanjutnya di dalam kamar 205 TERDAKWA bersama saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI mendapatkan penjelasan dari saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM bahwa "ANAK BAPAK KYAI SI EMPI (Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI) MINTA TOLONG, ADA NGGA YANG BISA NGELEWATIN ORANG, SOALNYA MASALAHNYA AGAK GAWAT, KALO ORANG ITU GAK MATI, SI EMPI YANG MATI DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MEMERINTAH ADALAH AYAHNYA SUPAYA ORANG ITU DILEWATI", kemudian di jawab oleh TERDAKWA, saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI "OKE YA SUDAH KITA BICARAKAN NANTI"

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 pada saat berada di rumah makan di dermaga gading serpong tangerang saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM memerintahkan Terdakwa untuk menemui Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI di perumahan Cibubur Mansion dengan kata-kata :

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : AMBIL UANG 100 JUTA SAMA NUR LUTHFIA

Terdakwa : SIAP

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : INI ALAMAT NYA (sambil memberikan alamat lokasi rumah Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI)

Terdakwa : OK SIAP

Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI untuk mengambil uang yang di suruh oleh saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan tiba sekitar Pukul 19.00 WIB lalu Terdakwa memberitahu saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM sudah sampai di lokasi dan Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI membuka pintu dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah dan sambil berkata-kata :

Terdakwa : SAYA DISURUH KANG MAMAN NGAMBIL UANG 100 JUTA KE SINI

Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI: YA TUNGGU MINUM-MINUM DULU.

Kemudian Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI memberikan bungkus yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan setelah Terdakwa cek uang tersebut Terdakwa bawa sambil pamit ke Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi DEDI WAHYUDI mengatakan " KAMI POSISI NYA DISINI" dan mengirim alamat lokasi kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI menuju alamat yang diberikan oleh Saksi DEDI WAHYUDI kemudian Terdakwa tiba di alamat Hotel Pakuon di wilayah Tangerang untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI yang berada di kamar berkumpul bersama, dan Terdakwa berkata :

Terdakwa : INI UANG NYA SUDAH SAYA AMBIL ADA DALAM TAS SAYA SAYA TITIP DI KAMAR SINI.

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : YA SUDAH

Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB TERDAKWA bersama saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, dan saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, menginap di hotel Ciputra Cibubur. Selanjutnya TERDAKWA bersama saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI dan Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI berkumpul melakukan pertemuan di dalam kamar 705 hotel tersebut, dalam pertemuan tersebut Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI menanyakan "APAKAH KALIAN SIAP? " lalu TERDAKWA bersama saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI, menjawab "SIAP EYANG".

Selanjutnya pada tanggal 10 agustus 2020 bertempat dikamar 709 hotel ciputra cibubur Terdakwa, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM, saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), dan saksi Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI melakukan perencanaan atau pemufakatan pembunuhan terhadap korban Sugianto dimana para saksi tersebut dan TERDAKWA sepakat akan melakukan pembunuhan terhadap korban Sugianto pada tanggal 11 agustus 2020 dengan berpura pura sebagai petugas pajak, kemudian Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI menjelaskan profil korban Sugianto kepada Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, para saksi lainnya yang berda disitu serta TERDAKWA. Selanjutnya Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM membagi peran kepada Terdakwa dan para saksi tersebut dimana saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berperan mencekik korban dengan sebuah tali didalam mobil, kemudian saksi saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI berperan untuk mengemudikan mobil, TERDAKWA

Halaman 6 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam dan saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) Sailin bertugas sebagai petugas pajak yang akan mengajak korban keluar dari lokasi kejadian. Kemudian saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menghubungi saksi saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI untuk bergabung di hotel ciputra;

Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, saksi ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN, TERDAKWA dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI berangkat menuju lokasi tempat rencana pembunuhan terhadap korban Sugianto dengan menggunakan kendaraan roda empat, setibanya dilokasi SAKSI ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN menghubungi korban Sugianto mengajak bertemu akan tetapi korban Sugianto tidak hadir sehingga para saksi tersebut dan TERDAKWA tidak dapat melaksanakan pembunuhan terhadap korban Sugianto pada hari itu. Selanjutnya TERDAKWA, SAKSI H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI, SAKSI ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN dan SAKSI SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN pulang ke hotel ciputra Cibubur dan bercerita kepada Saksi RUHIMAN ALS MAMAN BIN SARIM ALS MAMAN BIN SARIM bahwa misi pada hari ini tidak berhasil, kemudian Terdakwa dan para saksi tersebut rapat untuk membahas pembunuhan selanjutnya terhadap korban Sugianto, TERDAKWA mengatakan membunuh korban lebih baik dengan ditembak dan disetujui oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;

- Bahwa setelah menyetujui untuk rencana pembunuhan berikutnya kepada Korban Sugianto, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM memerintahkan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin untuk menghubungi saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri yang akan di minta sebagai eksekutor untuk menembak korban Sugianto, lalu Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM juga meminta TERDAKWA untuk menyediakan senjata api guna dipakai untuk membunuh korban sugianto;

- Bahwa TERDAKWA atas perintah Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM untuk menyediakan senjata api menghubungi Saksi Raden Sarmada (sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penuntutan Terpisah) melalui telepon, setelah telepon terhubung saksi TERDAKWA mengatakan “dinda kamu bisa ngga mengirim senjata yang ada di mobil saya di ta’lim natar” kemudian Saksi Raden Sarmada menjawab “aduh saya cari orang dulu”, dikarenakan Saksi Raden Sarmada tidak bisa memenuhi permintaan TERDAKWA, TERDAKWA menemui saksi Syahrul Bin Sawiruddin menayakan siapa orang yang bisa dimintai tolong untuk mengantarkan senjata milik TERDAKWA ke Jakarta, lalu Saksi Syahrul Bin Sawiruddin mengatakan “sudah ini yang bisa mengantarkan senjata si soleh” dan dijawab oleh TERDAKWA “ya sudah bang terserah gimana ngaturanya”;

Bahwa selanjutnya Saksi Syahrul Bin Sawiruddin menghubungi Saksi Muhammad Rivai sekitar pukul 16.00 WIB mengarahkan Saksi Muhammad Rivai untuk mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) yang berada di Jok Mobil Daihatshu Taft warna hijau milik saksi Ir. Arbain Junaedi Als Junaedi Bin Hasbi dan mengantarkannya segera ke Cibubur, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil milik Saksi Prayudi M Sholeh Als Soleh. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI tiba di Hotel Ciputra, Cibubur. Kemudian Saksi Sodikin menghubungi Saksi SYAHRUL memberitahu bahwa Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI sudah sampai di Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur, selanjutnya saksi SYAHRUL, Saksi H. DEDI WAHYUDI als DEDI, TERDAKWA dan saksi ROSIDI datang menemui Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI di halaman parkir depan Hotel Ciputra. Kemudian saksi SYAHRUL mengajak Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI untuk bersama-sama mencari makan. Saksi SYAHRUL, Saksi H. DEDI WAHYUDI als DEDI, saksi ROSIDI dan TERDAKWA menggunakan Kendaraan Mobil Jenis Toyota Inova dan kendaraan yang digunakan oleh Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI mobil jenis Mitsubishi Pajero, mereka semua berhenti didepan Mc Donal, Cibubur, Jakarta Timur. Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI turun dari mobil dan bertemu dengan saksi SYAHRUL, Sdr. H. DEDI WAHYUDI als DEDI, saksi ROSIDI, dan TERDAKWA selanjutnya TERDAKWA memberikan tas slempang warna Hitam kepada Saksi Muhammad Rivai dan memerintahkan Saksi Muhammad Rivai untuk memasukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru ke dalam tas slempang tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Rivai masuk kedalam mobil pajero untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) dan langsung memasukan kedalam tas slempang milik TERDAKWA, dan setelah memasukan kedalam tas tersebut Saksi Muhammad Rivai keluar dari mobil pajero langsung memberikan kembali tas slempang yang sudah berisi 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut kepada TERDAKWA. Kemudian pada sekitar pukul 01.30 Wib Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI dengan menggunakan mobil merek Mitshubishi Pajero warna hitam milik saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH kembali pulang menuju Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan. Selanjutnya dalam perjalanan menuju hotel Terdakwa mengecek senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) milik Terdakwa setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur Terdakwa bawa ke dalam kamar 709 dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) tersebut kepada saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI sambil berkata " INI SENJATA NYA " dan dijawab " YA UDAH KITA ISTIRAHAT DULU " .

Bahwa esoknya pada Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar Pukul 07.30 WIB bertempat di Hotel Ciputra Cibubur Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM masuk ke dalam kamar 709, dan TERDAKWA memperlihatkan dan menyampaikan bahwa senjata api miliknya berikut amunisi sudah sampai dengan kata-kata,

TERDAKWA: "KANG BARANG NYA SUDAH SAMPAI TADI MALAM"

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM: "COBA TANYAKAN SI MAHFUD SUDAH BISA BELUM DIA MENGENDALIKAN SENJATA INI"

Terdakwa : "INI SENJATA NYA, INI CARA KOKANGNYA GINI, KAYAK GINI



PROSEDUR MENGGUNAKAN SENJATA"

(Sambil memperlihatkan video youtube tentang cara menggunakan senjata dengan menggunakan handphone Terdakwa kepada Saksi saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI)

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : "KALIAN ITU HARUS LATIHAN Terdakwa : DIMANA TEMPAT LATIHAN"

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM: "DIPERUMAHAN CITRA GARDEN CIBUBUR DISANA ADA LOKASI PERUMAHAN BARU YANG MASIH SEPI"

Terdakwa : "YA UDAH NANATI KAMI KESANA"

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : "SAYA MAU KE TANGERANG SAMA DEDI DAN ROSIDI DAN SAMA LUHTFIA"

- Selanjutnya sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN ke Mall Ciputra cibubur untuk membeli 2 (dua) buah jaket warna hitam, 2 (dua) buah topi warna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam untuk digunakan oleh saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, setelah membeli barang tersebut Terdakwa dengan saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN langsung ke perumahan citra garden dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil fortuner warna putih milik saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM untuk latihan menggunakan senjata api milik Tersangka tersebut, setelah tiba di lokasi sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa bersama saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN turun dari mobil menuju lahan kosong di daerah cibubur, dan Terdakwa mengeluarkan senjata Api yang Terdakwa isi magazen 2 (dua) peluru dan Terdakwa memberi contoh kepada saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI tentang cara menembak sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing , kemudian senjata tersebut Terdakwa berikan kepada saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dengan memberikan arahan cara memegang senjata harus kencang, cara menggunakan kedua tangan, cara mengunci senjata dan cara membuka kunci senjata. Setelah itu saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI mencoba senjata tersebut dengan menembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing, kemudian setelah latihan kurang lebih 20 menit kemudian senjata api tersebut diberikan oleh saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari makan malam dan tiba di salah satu tempat makan yang tidak jauh dari hotel penginapan tepatnya di Roti Bakar EDI di daerah Cibubur, pada saat sedang makan datang saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI dan Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI, saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menayakan dengan kata-kata “ GIMANA SUDAH LATIHAN” dan Terdakwa bersama saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menjawab “ SUDAH”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM bersama Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam dengan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk digunakan pada saat eksekusi, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM menghubungi TERDAKWA dengan kata-kata : “KAMU KE ALAMAT ITU MBAK LUTHFIA SUDAH BELI MOTOR” , setelah selesai sarapan maka sekitar Pukul 08.15 WIB TERDAKWA dengan SAKSI SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, SAKSI ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN dan SAKSI H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI menggunakan mobil fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM yang dikendarai oleh Saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN menuju showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara (tidak ketahui nama pastinya), kemudian sekitar Pukul 10.05 WIB TERDAKWA, Saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, Saksi ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN DAN Saksi H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI tiba di showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara bertemu dengan Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM lalu mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam merah yang akan digunakan sebagai sarana pembunuhan Korban Sugianto, lalu Saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN disuruh oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM untuk mencari helm serta jaket;

- Selanjutnya sekitar Pukul 11.00 WIB Dengan

Halaman 11 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Kendaraan Mobil Inova Warna Hitam Milik Saksi Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM mengajak TERDAKWA bersama dengan Saksi Syahrul Bin Sawiruddin ke Bandara Soekarno Hatta untuk ikut bersamanya menjemput Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri yang datang dari Bangka, sedangkan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri diperintahkan oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM ke daerah Benhil Jakarta Pusat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM untuk mencari Jaket dan helm Gojek dan membuat plat nomor register sepeda motor yang palsu untuk digunakan di sepeda motor Vario warna hitam merah yang telah dibeli oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;

- Bahwa Sekitar Pukul 12.00 WIB Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM bersama-sama TERDAKWA, Saksi Syahrul Bin Sawiruddin tiba di terminal 2E Bandara Soekarno Hatta dan menunggu di loby terminal 2E bandara Soekarno Hatta, kemudian sekitar Pukul 12.30 WIB, Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri menyusul ke Bandara di terminal 2E bandara Soekarno Hatta untuk bertemu dengan rombongan TERDAKWA sambil menunggu saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri tiba, sekitar Pukul 13.15 WIB Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri datang dan menemui Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, TERDAKWA, Saksi Syahrul Bin Sawiruddin, Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri yang kemudian mereka langsung menuju kendaraan yang terparkir di area parkir bandara;

- Bahwa Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM bersama-sama TERDAKWA, Saksi Syahrul Bin Sawiruddin dan Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan oleh Syahrul Bin Sawiruddin, sedangkan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri menggunakan mobil Toyota fortuner warna putih, mereka semua

Halaman 12 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Showroom sepeda motor di daerah Tanjung Priouk Jakarta Utara. Setelah sampai Saksi Syahrul Bin Sawiruddin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam merah yang telah dibeli oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM dan Saksi Nurlutfiah Bin Nur Ghozali dari Showroom tersebut selanjutnya Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM memerintahkan TERDAKWA bersama dengan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri untuk mengajak Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri survey lokasi kantor Korban Sugianto. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih Saksi TERDAKWA bersama dengan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin, Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri dan Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri sedangkan Saksi Syahrul Bin Sawiruddin mengendarai Sepeda Motor Vario tiba di jalan raya depan ruko kantor Korban Sugianto sekitar Pukul 14.30 WIB untuk melakukan survei lokasi pembunuhan dan menitipkan Sepeda Motor Vario yang dikendarai oleh Saksi Syahrul Bin Sawiruddin I di Mesjid diseputaran lokasi Kantor Korban Sugianto;

Selanjutnya setelah selesai Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM menuju ke Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur, kemudian dikamar hotel nomor 705 sekitar pukul 17.00 wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri, TERDAKWA, saksi Syahrul Bin Sawiruddin dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri merencanakan pembunuhan terhadap korban Sugianto, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM berperan mengatur waktu eksekusi yaitu berangkat pagi hari setelah sarapan serta memberikan imbalan sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri, TERDAKWA bertugas menyediakan senjata api, menunjukan foto korban Sugianto dan memberikan imbalan sebesar Rp. 100.000.000,00 saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri, saksi Syahrul Bin Sawiruddin bertugas sebagai joki sepeda motor, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin berperan perantara penghubung antar saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri dengan Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subki M. Bakri bertugas mengendarai mobil mengantar saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri ke lokasi eksekusi didepan ruko Royal Gading Square No. RG10/16 RW 24 Kelurahan pegangsaan dua Kelapa gading jakarta utara, dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri berperan sebagai eksekutor atau yang menembak korban Sugianto;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM mendatangi kamar 705 dan mengumpulkan H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri, saksi syahrul, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin dan TERDAKWA dan memberikan arahan "kantor milik SUGIANTO tersebut buka jam 9 pagi, dan sugianto biasanya datang kekantor tersebut jam 10 dan 11 siang, pokoknya hari ini hari terakhir dan targetnya harus mati hari ini untuk urusan di lapangan saya nggak mau tau itu urusan kalian semu, setelah melakukan penembakan smua dzikir hu allah ya azza wa jala" selanjutnya Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM memberikan dzikir kepada saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri untuk diucapkan dalam hati pada saat melakukan eksekusi yaitu "YA MALIK YA JALALU"

- Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB TERDAKWA, Saksi DEDY WAHYUDI, Saksi SAHRUL, Saksi DICKY MAHFUD dan Saksi ROSIDI berangkat untuk melakukan eksekusi di di sekitar kantor korban sugianto di Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah tiba dilokasi saksi syahrul turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor vario, kemudian TERDAKWA memberikan satu pucuk senjata api jenis pistol Browning tipe BDA 380 dan 5 butir amunisi kepada saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri, selanjutnya saksi syahrul dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri mengambil dan memakai jaket dan helem ojek online yang telah disiapkan oleh saksi dedy dan berangkat ke lokasi eksekusi dan sebelum meninggalkan lokasi pengantaran saksi syahrul mengatakan " setelah selesai eksekusi kita ketemuan masjid kebon nanas tangerang". Selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri dan saksi syahrul tiba di lokasi Ruko Royal gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kelurahan pegangsanaan dua kecamatan kelapa gading jakarta utara dan menunggu sampai dengan pukul 11.00 kemudian setelah suara adzan terdengar, saksi Dikky Mahfud



Bin Syamsuri dan saksi syahrul melihat korban sugianto keluar ruko, selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri langsung menghampiri korban sugianto dan saat berpapasan serta memastikan bahwa korban sugianto adalah target yang benar, saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri langsung berbalik badan dan mengambil senjata api dari dalam tas miliknya kemudian menembak ke arah punggung kemudian korban sugianto, selanjutnya korban sugianto berlari dan saksi dikki mengejar serta menembak ke arah punggung korban sugianto sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban sugianto berbalik badan ke arah saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri menembak kembali ke arah dada korban sugianto namun korban belum jatuh dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri menembak ke arah kepala korban hingga terjatuh. Kemudian setelah saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri berhasil menembak korban sugianto, saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri berlari menghampiri saksi syahrul yang sudah menunggu disekitar lokasi dengan sepeda motor vario;

Selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri ditengah jalan turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi syahrul, kemudian saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri berangkat menuju masjid kebon nanas tangerang selanjutnya saksi syahrul menghubungi TERDAKWA mengatakan "target sudah ples ples" kemudian saksi TERDAKWA bertanya "dimana mahfud" selanjutnya saksi syahrul menjawab "sudah naik taksi" dan TERDAKWA menjawab "ya sudah" Kemudian Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM menghubungi TERDAKWA dan mengatakan "kamu orang segera aja ke lampung" dan TERDAKWA menjawab "ia siap". Selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri, saksi Syahrul dan TERDAKWA berangkat ke lampung dengan menggunakan mobil fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin mendatangi rumah Ta'lim dzikir natar lampung selatan untuk bertemu dengan TERDAKWA, saksi syahrul dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri selanjutnya sekitar pukul 08.30 wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM mendatangi kamar tempat istirahat TERDAKWA, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin, saksi syahrul dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000. kepada saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri;



- Bahwa berdasarkan Surat Visume Et Repertum No. R/144/SK.B/VIII/ 2020/IKF dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto pada tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan, dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta pendarahan dalam rongga dada kiri dan kandung jantung. Sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ dan paru sehingga menyebabkan pendarahan.

Perbuatan TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP
Subsidiar

Bahwa ia TERDAKWA Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI bersama saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI (penuntutannya secara terpisah), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN (penuntutannya secara terpisah), saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM (penuntutannya secara terpisah), saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) (penuntutannya secara terpisah) dan saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI (penuntutannya secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menghilangkan nyawa orang lain”* yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 agustus 2020 bertempat dikamar 709 hotel ciputra cibubur Terdakwa, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM, saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), dan saksi Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI melakukan perencanaan atau pemufakatan pembunuhan terhadap korban Sugianto dimana para saksi tersebut dan TERDAKWA sepakat akan melakukan pembunuhan terhadap korban Sugianto pada tanggal 11 agustus 2020 dengan berpura pura sebagai petugas pajak, kemudian Saksi NURLUTFIAH



alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI menjelaskan profil korban Sugianto kepada Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, para saksi lainnya yang berda disitu serta TERDAKWA. Selanjutnya Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM membagi peran kepada Terdakwa dan para saksi tersebut dimana saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berperan mencekik korban dengan sebuah tali didalam mobil, kemudian saksi saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI berperan untuk mengemudikan mobil, TERDAKWA bertugas menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam dan saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) Sailin bertugas sebagai petugas pajak yang akan mengajak korban keluar dari lokasi kejadian. Kemudian saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menghubungi saksi saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI untuk bergabung di hotel ciputra;

- Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, saksi ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN, TERDAKWA dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI berangkat menuju lokasi tempat rencana pembunuhan terhadap korban Sugianto dengan menggunakan kendaraan roda empat, setibanya dilokasi SAKSI ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN menghubungi korban Sugianto mengajak bertemu akan tetapi korban Sugianto tidak hadir sehingga para saksi tersebut dan TERDAKWA tidak dapat melaksanakan pembunuhan terhadap korban Sugianto pada hari itu. Selanjutnya TERDAKWA, SAKSI H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI, SAKSI ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN dan SAKSI SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN pulang ke hotel ciputra Cibubur dan bercerita kepada Saksi RUHIMAN ALS MAMAN BIN SARIM ALS MAMAN BIN SARIM bahwa misi pada hari ini tidak berhasil, kemudian Terdakwa dan para saksi tersebut rapat untuk membahas pembunuhan selanjutnya terhadap korban Sugianto, TERDAKWA mengatakan membunuh korban lebih baik dengan ditembak dan disetujui oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;

- Bahwa setelah menyetujui untuk rencana pembunuhan berikutnya kepada Korban Sugianto, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM memerintahkan Saksi Rosidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin untuk menghubungi saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri yang akan di minta sebagai eksekutor untuk menembak korban Sugianto, lalu Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM juga meminta TERDAKWA untuk menyediakan senjata api guna dipakai untuk membunuh korban sugianto;

- Bahwa TERDAKWA atas perintah Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM untuk menyediakan senjata api menghubungi Saksi Raden Sarmada (sedang dalam Penuntutan Terpisah) melalui telepon, setelah telepon terhubung saksi TERDAKWA mengatakan “dinda kamu bisa ngga mengirim senjata yang ada di mobil saya di ta’lim natar” kemudian Saksi Raden Sarmada menjawab “aduh saya cari orang dulu”, dikarenakan Saksi Raden Sarmada tidak bisa memenuhi permintaan TERDAKWA, TERDAKWA menemui saksi Syahrul Bin Sawiruddin menayakan siapa orang yang bisa dimintai tolong untuk mengantarkan senjata milik TERDAKWA ke Jakarta, lalu Saksi Syahrul Bin Sawiruddin mengatakan “sudah ini yang bisa mengantar senjata si soleh” dan dijawab oleh TERDAKWA “ya sudah bang terserah gimana ngaturnya”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Syahrul Bin Sawiruddin menghubungi Saksi Muhammad Rivai sekitar pukul 16.00 WIB mengarahkan Saksi Muhammad Rivai untuk mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) yang berada di Jok Mobil Daihatshu Taft warna hijau milik saksi Ir. Arbain Junaedi Als Junaedi Bin Hasbi dan mengantarkannya segera ke Cibubur, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil milik Saksi Prayudi M Sholeh Als Soleh. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI tiba di Hotel Ciputra, Cibubur. Kemudian Saksi Sodikin menghubungi Saksi SYAHRUL memberitahu bahwa Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI sudah sampai di Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur, selanjutnya saksi SYAHRUL, Saksi H. DEDI WAHYUDI als DEDI, TERDAKWA dan saksi ROSIDI datang menemui Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI di halaman parkir depan Hotel Ciputra.

Halaman 18 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi SYAHRUL mengajak Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI untuk bersama-sama mencari makan. Saksi SYAHRUL, Saksi H. DEDI WAHYUDI als DEDI, saksi ROSIDI dan TERDAKWA menggunakan Kendaraan Mobil Jenis Toyota Inova dan kendaraan yang digunakan oleh Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI mobil jenis Mitsubishi Pajero, mereka semua berhenti didepan Mc Donal, Cibubur, Jakarta Timur. Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI turun dari mobil dan bertemu dengan saksi SYAHRUL, Sdr. H. DEDI WAHYUDI als DEDI, saksi ROSIDI, dan TERDAKWA selanjutnya TERDAKWA memberikan tas slempang warna Hitam kepada Saksi Muhammad Rivai dan memerintahkan Saksi Muhammad Rivai untuk memasukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru ke dalam tas slempang tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Rivai masuk kedalam mobil pajero untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) dan langsung memasukan kedalam tas slempang milik TERDAKWA, dan setelah memasukan kedalam tas tersebut Saksi Muhammad Rivai keluar dari mobil pajero langsung memberikan kembali tas slempang yang sudah berisi 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut kepada TERDAKWA. Kemudian pada sekitar pukul 01.30 Wib Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI dengan menggunakan mobil merek Mitshubisi Pajero warna hitam milik saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH kembali pulang menuju Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan. Selanjutnya dalam perjalanan menuju hotel Terdakwa mengecek senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) milik Terdakwa setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur Terdakwa bawa ke dalam kamar 709 dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) tersebut kepada saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI sambil berkata " INI SENJATA NYA " dan dijawab " YA UDAH KITA ISTIRAHAT DULU " .

- Bahwa esoknya pada Hari Rabu tanggal 12

Halaman 19 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Agustus 2020, sekitar Pukul 07.30 WIB bertempat di Hotel Ciputra Cibubur Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM masuk ke dalam kamar 709, dan TERDAKWA memperlihatkan dan menyampaikan bahwa senjata api miliknya berikut amunisi sudah sampai dengan kata-kata,

TERDAKWA: "KANG BARANG NYA SUDAH SAMPAI TADI MALAM"

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM: "COBA TANYAKAN SI MAHFUD SUDAH BISA BELUM DIA MENGENDALIKAN SENJATA INI"

Terdakwa : "INI SENJATA NYA, INI CARA KOKANGNYA GINI, KAYAK GINI PROSEDUR MENGGUNAKAN SENJATA"

(Sambil memperlihatkan video youtube tentang cara menggunakan senjata dengan menggunakan handphone Terdakwa kepada Saksi saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI)

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : "KALIAN ITU HARUS LATIHAN

Terdakwa : DIMANA TEMPAT LATIHAN"

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM: "DIPERUMAHAN CITRA GARDEN CIBUBUR DISANA ADA LOKASI PERUMAHAN BARU YANG MASIH SEPI"

Terdakwa : "YA UDAH NANATI KAMI KESANA"

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : "SAYA MAU KE TANGERANG SAMA DEDI DAN ROSIDI DAN SAMA LUHTFIA"

- Selanjutnya sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN ke Mall Ciputra cibubur untuk membeli 2 (dua) buah jaket warna hitam, 2 (dua) buah topi warna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam untuk digunakan oleh saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, setelah membeli barang tersebut Terdakwa dengan saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN langsung ke perumahan citra garden dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil fortuner warna putih milik saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM untuk latihan menggunakan senjata api milik Tersangka tersebut, setelah tiba di lokasi sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa bersama saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN turun dari mobil menuju lahan kosong di daerah cibubur, dan Terdakwa mengeluarkan senjata Api yang Terdakwa isi magazen 2 (dua) peluru dan Terdakwa memberi contoh kepada saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI tentang cara menembak sebanyak 1



(satu) kali ke arah tebing , kemudian senjata tersebut Terdakwa berikan kepada saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dengan memberikan arahan cara memegang senjata harus kencang, cara menggunakan kedua tangan, cara mengunci senjata dan cara membuka kunci senjata. Setelah itu saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI mencoba senjata tersebut dengan menembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing, kemudian setelah latihan kurang lebih 20 menit kemudian senjata api tersebut diberikan oleh saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari makan malam dan tiba di salah satu tempat makan yang tidak jauh dari hotel penginapan tepatnya di Roti Bakar EDI di daerah Cibubur, pada saat sedang makan datang saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI dan Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI, saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menayakan dengan kata-kata " GIMANA SUDAH LATIHAN" dan Terdakwa bersama saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menjawab " SUDAH";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM bersama Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam dengan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk digunakan pada saat eksekusi, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM menghubungi TERDAKWA dengan kata-kata : "KAMU KE ALAMAT ITU MBACK LUTHFIA SUDAH BELI MOTOR" , setelah selesai sarapan maka sekitar Pukul 08.15 WIB TERDAKWA dengan SAKSI SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, SAKSI ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN dan SAKSI H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI menggunakan mobil fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM yang dikendarai oleh Saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN menuju showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara (tidak ketahui nama pastinya), kemudian sekitar Pukul 10.05 WIB TERDAKWA, Saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, Saksi ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN



DAN Saksi H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI tiba di showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara bertemu dengan Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM lalu mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam merah yang akan digunakan sebagai sarana pembunuhan Korban Sugianto, lalu Saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN disuruh oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM untuk mencari helm serta jaket;

Selanjutnya sekitar Pukul 11.00 WIB Dengan Menggunakan Kendaraan Mobil Inova Warna Hitam Milik Saksi Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM mengajak TERDAKWA bersama dengan Saksi Syahrul Bin Sawiruddin ke Bandara Soekarno Hatta untuk ikut bersamanya menjemput Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri yang datang dari Bangka, sedangkan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri diperintahkan oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM ke daerah Benhil Jakarta Pusat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM untuk mencari Jaket dan helm Gojek dan membuat plat nomor register sepeda motor yang palsu untuk digunakan di sepeda motor Vario warna hitam merah yang telah dibeli oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;

Bahwa Sekitar Pukul 12.00 WIB Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM bersama-sama TERDAKWA, Saksi Syahrul Bin Sawiruddin tiba di terminal 2E Bandara Soekarno Hatta dan menunggu di loby terminal 2E bandara Soekarno Hatta, kemudian sekitar Pukul 12.30 WIB, Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri menyusul ke Bandara di terminal 2E bandara Soekarno Hatta untuk bertemu dengan rombongan TERDAKWA sambil menunggu saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri tiba, sekitar Pukul 13.15 WIB Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri datang dan menemui Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, TERDAKWA, Saksi Syahrul Bin Sawiruddin, Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Subki M. Bakri yang kemudian mereka langsung menuju kendaraan yang terparkir di area parkir bandara;

- Bahwa Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM bersama-sama TERDAKWA, Saksi Syahrul Bin Sawiruddin dan Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan oleh Syahrul Bin Sawiruddin, sedangkan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri menggunakan mobil Toyota fortuner warna putih, mereka semua menuju Showroom sepeda motor di daerah Tanjung Priouk Jakarta Utara. Setelah sampai Saksi Syahrul Bin Sawiruddin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam merah yang telah dibeli oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM dan Saksi Nurlutfiah Bin Nur Ghazali dari Showroom tersebut selanjutnya Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM memerintahkan TERDAKWA bersama dengan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri untuk mengajak Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri survey lokasi kantor Korban Sugianto. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih Saksi TERDAKWA bersama dengan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin, Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri dan Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri sedangkan Saksi Syahrul Bin Sawiruddin mengendarai Sepeda Motor Vario tiba di jalan raya depan ruko kantor Korban Sugianto sekitar Pukul 14.30 WIB untuk melakukan survei lokasi pembunuhan dan menitipkan Sepeda Motor Vario yang dikendarai oleh Saksi Syahrul Bin Sawiruddin I di Mesjid diseputaran lokasi Kantor Korban Sugianto;

- Selanjutnya setelah selesai Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM menuju ke Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur, kemudian dikamar hotel nomor 705 sekitar pukul 17.00 wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri, TERDAKWA, saksi Syahrul Bin Sawiruddin dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri merencanakan pembunuhan terhadap korban Sugianto, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM berperan mengatur waktu eksekusi yaitu berangkat pagi hari setelah

Halaman 23 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarapan serta memberikan imbalan sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri, TERDAKWA bertugas menyediakan senjata api, menunjukan foto korban Sugianto dan memberikan imbalan sebesar Rp. 100.000.000,00 saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri, saksi Syahrul Bin Sawiruddin bertugas sebagai joki sepeda motor, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin berperan perantara penghubung antar saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri dengan Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri bertugas mengendarai mobil mengantar saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri ke lokasi eksekusi didepan ruko Royal Gading Square No. RG10/16 RW 24 Kelurahan pegangsaan dua Kelapa gading jakarta utara, dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri berperan sebagai eksekutor atau yang menembak korban Sugianto;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM mendatangi kamar 705 dan mengumpulkan H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri, saksi syahrul, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin dan TERDAKWA dan memberikan arahan "kantor milik SUGIANTO tersebut buka jam 9 pagi, dan sugianto biasanya datang kekantor tersebut jam 10 dan 11 siang, pokoknya hari ini hari terakhir dan targetnya harus mati hari ini untuk urusan di lapangan saya nggak mau tau itu urusan kalian semu, setelah melakukan penembakan semua dzikir hu allah ya azza wa jala" selanjutnya Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM memberikan dzikir kepada saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri untuk diucapkan dalam hati pada saat melakukan eksekusi yaitu "YA MALIK YA JALALU"

- Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB TERDAKWA, Saksi DEDY WAHYUDI, Saksi SAHRUL, Saksi DICKY MAHFUD dan Saksi ROSIDI berangkat untuk melakukan eksekusi di di sekitar kantor korban sugianto di Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah tiba dilokasi saksi syahrul turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor vario, kemudian TERDAKWA memberikan satu pucuk senjata api jenis pistol Browning tipe BDA 380 dan 5 butir amunisi kepada saksi Dikky Mahfud Bin

Halaman 24 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuri, selanjutnya saksi syahrul dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri mengambil dan memakai jaket dan helem ojek online yang telah disiapkan oleh saksi dedy dan berangkat ke lokasi eksekusi dan sebelum meninggalkan lokasi pengantaran saksi syahrul mengatakan “ setelah selesai eksekusi kita ketemuan masjid kebon nanas tangerang”. Selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri dan saksi syahrul tiba di lokasi Ruko Royal gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kelurahan pegangsanaan dua kecamatan kelapa gading jakarta utara dan menunggu sampai dengan pukul 11.00 kemudian setelah suara adzan terdengar, saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri dan saksi syahrul melihat korban sugianto keluar ruko, selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri langsung menghampiri korban sugianto dan saat berpapasan serta memastikan bahwa korban sugianto adalah target yang benar, saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri langsung berbalik badan dan mengambil senjata api dari dalam tas miliknya kemudian menembak ke arah punggung kemudian korban sugianto, selanjutnya korban sugianto berlari dan saksi dikki mengejar serta menembak ke arah punggung korban sugianto sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban sugianto berbalik badan ke arah saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri menembak kembali ke arah dada korban sugianto namun korban belum jatuh dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri menembak menembak kearah kepala korban hingga terjatuh. Kemudian setelah saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri berhasil menembak korban sugianto, saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri berlari menghampiri saksi syahrul yang sudah menunggu disekitar lokasi dengan sepeda motor vario;

Selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri ditengah jalan turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi syahrul, kemudian saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri berangkat menuju masjid kebon nanas tangerang selanjutnya saksi syahrul menghubungi TERDAKWA mengatakan “target sudah ples ples “ kemudian saksi TERDAKWA bertanya “dimana mahfud” selanjutnya saksi syahrul menjawab “ sudah naik taksi” dan TERDAKWA menjawab “ ya sudah” Kemudian Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM menghubungi TERDAKWA dan mengatakan “kamu orang segera aja ke lampung” dan TERDAKWA menjawab “ia siap”. Selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri, saksi Syahrul dan TERDAKWA berangkat ke lampung dengan menggunakan mobil fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;

Halaman 25 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin mendatangi rumah Ta'lim dzikir natar lampung selatan untuk bertemu dengan TERDAKWA, saksi syahrul dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri selanjutnya sekitar pukul 08.30 wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM mendatangi kamar tempat istirahat TERDAKWA, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin, saksi syahrul dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000. kepada saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visume Et Repertum No. R/144/SK.B/VIII/2020/IKF dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto pada tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan, dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta pendarahan dalam rongga dada kiri dan kandung jantung. Sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ dan paru sehingga menyebabkan pendarahan.

Perbuatan TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa ia TERDAKWA Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI bersama saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI (penuntutannya secara terpisah), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN (penuntutannya secara terpisah), saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM (penuntutannya secara terpisah), saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) (penuntutannya secara terpisah) dan saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI (penuntutannya secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB TERDAKWA bersama saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI chekin di Hotel PAKUON Tangerang kota lalu memesan 3 kamar, selanjutnya di dalam kamar 205 TERDAKWA bersama saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI mendapatkan penjelasan dari saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM bahwa "ANAK BAPAK KYAI SI EMPI (Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI) MINTA TOLONG, ADA NGGA YANG BISA NGELEWATIN ORANG, SOALNYA MASALAHNYA AGAK GAWAT, KALO ORANG ITU GAK MATI, SI EMPI YANG MATI DAN YANG MEMERINTAH ADALAH AYAHNYA SUPAYA ORANG ITU DILEWATI", kemudian di jawab oleh TERDAKWA, saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI "OKE YA SUDAH KITA BICARAKAN NANTI"

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 pada saat berada di rumah makan di dermaga gading serpong tangerang saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM memerintahkan Terdakwa untuk menemui Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI di perumahan Cibubur Mansion dengan kata-kata :

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : AMBIL UANG 100 JUTA SAMA NUR LUTHFIA

Terdakwa : SIAP

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : INI ALAMAT NYA (sambil memberikan alamat lokasi rumah Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI)

Terdakwa : OK SIAP

Halaman 27 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI untuk mengambil uang yang di suruh oleh saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan tiba sekitar Pukul 19.00 WIB lalu Terdakwa memberitahu saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM sudah sampai di lokasi dan Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI membuka pintu dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah dan sambil berkata-kata :

Terdakwa : SAYA DISURUH KANG MAMAN NGAMBIL UANG 100 JUTA KE SINI

Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI: YA TUNGGU MINUM-MINUM DULU.

Kemudian Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI memberikan bungkusan yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan setelah Terdakwa cek uang tersebut Terdakwa bawa sambil pamit ke Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi DEDI WAHYUDI mengatakan "KAMI POSISI NYA DISINI" dan mengirim alamat lokasi kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI menuju alamat yang diberikan oleh Saksi DEDI WAHYUDI kemudian Terdakwa tiba di alamat Hotel Pakuon di wilayah Tangerang untuk bertemu dengan saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI yang berada di kamar berkumpul bersama, dan Terdakwa berkata :

Terdakwa : INI UANG NYA SUDAH SAYA AMBIL ADA DALAM TAS SAYA SAYA TITIP DI KAMAR SINI.

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : YA SUDAH

Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB TERDAKWA bersama saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, dan saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, menginap di hotel Ciputra Cibubur. Selanjutnya TERDAKWA bersama saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI dan Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI berkumpul melakukan pertemuan di dalam kamar 705 hotel tersebut, dalam pertemuan tersebut Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI menanyakan

Halaman 28 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"APAKAH KALIAN SIAP? " lalu TERDAKWA bersama saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI, menjawab "SIAP EYANG".

Selanjutnya pada tanggal 10 agustus 2020 bertempat dikamar 709 hotel ciputra cibubur Terdakwa, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM, saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), dan saksi Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI melakukan perencanaan atau pemufakatan pembunuhan terhadap korban Sugianto dimana para saksi tersebut dan TERDAKWA sepakat akan melakukan pembunuhan terhadap korban Sugianto pada tanggal 11 agustus 2020 dengan berpura pura sebagai petugas pajak, kemudian Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI menjelaskan profil korban Sugianto kepada Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, para saksi lainnya yang berda disitu serta TERDAKWA. Selanjutnya Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM membagi peran kepada Terdakwa dan para saksi tersebut dimana saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berperan mencekik korban dengan sebuah tali didalam mobil, kemudian saksi saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI berperan untuk mengemudikan mobil, TERDAKWA bertugas menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam dan saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) Sailin bertugas sebagai petugas pajak yang akan mengajak korban keluar dari lokasi kejadian. Kemudian saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menghubungi saksi saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI untuk bergabung di hotel ciputra;

Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, saksi ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN, TERDAKWA dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI berangkat menuju lokasi tempat rencana pembunuhan terhadap korban Sugianto dengan menggunakan kendaraan roda empat, setibanya dilokasi SAKSI ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN menghubungi korban Sugianto mengajak bertemu akan tetapi korban Sugianto tidak hadir sehingga para saksi tersebut dan TERDAKWA tidak dapat melaksanakan pembunuhan terhadap korban Sugianto pada hari itu. Selanjutnya TERDAKWA, SAKSI H. DEDI

Halaman 29 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI, SAKSI ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN dan SAKSI SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN pulang ke hotel ciputra Cibubur dan bercerita kepada Saksi RUHIMAN ALS MAMAN BIN SARIM ALS MAMAN BIN SARIM bahwa misi pada hari ini tidak berhasil, kemudian Terdakwa dan para saksi tersebut rapat untuk membahas pembunuhan selanjutnya terhadap korban Sugianto, TERDAKWA mengatakan membunuh korban lebih baik dengan ditembak dan disetujui oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;

- Bahwa setelah menyetujui untuk rencana pembunuhan berikutnya kepada Korban Sugianto, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM memerintahkan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin untuk menghubungi saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri yang akan di minta sebagai eksekutor untuk menembak korban Sugianto, lalu Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM juga meminta TERDAKWA untuk menyediakan senjata api guna dipakai untuk membunuh korban sugianto;

- Bahwa TERDAKWA atas perintah Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM untuk menyediakan senjata api menghubungi Saksi Raden Sarmada (sedang dalam Penuntutan Terpisah) melalui telepon, setelah telepon terhubung saksi TERDAKWA mengatakan “dinda kamu bisa ngga mengirim senjata yang ada di mobil saya di ta’lim natar” kemudian Saksi Raden Sarmada menjawab “aduh saya cari orang dulu”, dikarenakan Saksi Raden Sarmada tidak bisa memenuhi permintaan TERDAKWA, TERDAKWA menemui saksi Syahrul Bin Sawiruddin menayakan siapa orang yang bisa dimintai tolong untuk mengantarkan senjata milik TERDAKWA ke Jakarta, lalu Saksi Syahrul Bin Sawiruddin mengatakan “sudah ini yang bisa mengantar senjata si soleh” dan dijawab oleh TERDAKWA “ya sudah bang terserah gimana ngaturnya”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Syahrul Bin Sawiruddin menghubungi Saksi Muhammad Rivai sekitar pukul 16.00 WIB mengarahkan Saksi Muhammad Rivai untuk mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) yang berada di Jok Mobil Daihatshu Taft warna hijau milik saksi Ir. Arbain Junaedi Als Junaedi Bin Hasbi dan mengantarkannya segera

Halaman 30 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Cibubur, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil milik Saksi Prayudi M Sholeh Als Soleh. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI tiba di Hotel Ciputra, Cibubur. Kemudian Saksi Sodikin menghubungi Saksi SYAHRUL memberitahu bahwa Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI sudah sampai di Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur, selanjutnya saksi SYAHRUL, Saksi H. DEDI WAHYUDI als DEDI, TERDAKWA dan saksi ROSIDI datang menemui Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI di halaman parkir depan Hotel Ciputra. Kemudian saksi SYAHRUL mengajak Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI untuk bersama-sama mencari makan. Saksi SYAHRUL, Saksi H. DEDI WAHYUDI als DEDI, saksi ROSIDI dan TERDAKWA menggunakan Kendaraan Mobil Jenis Toyota Inova dan kendaraan yang digunakan oleh Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI mobil jenis Mitsubishi Pajero, mereka semua berhenti didepan Mc Donal, Cibubur, Jakarta Timur. Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI turun dari mobil dan bertemu dengan saksi SYAHRUL, Sdr. H. DEDI WAHYUDI als DEDI, saksi ROSIDI, dan TERDAKWA selanjutnya TERDAKWA memberikan tas slempang warna Hitam kepada Saksi Muhammad Rivai dan memerintahkan Saksi Muhammad Rivai untuk memasukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru ke dalam tas slempang tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Rivai masuk kedalam mobil pajero untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) dan langsung memasukan kedalam tas slempang milik TERDAKWA, dan setelah memasukan kedalam tas tersebut Saksi Muhammad Rivai keluar dari mobil pajero langsung memberikan kembali tas slempang yang sudah berisi 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut kepada TERDAKWA. Kemudian pada sekitar pukul 01.30 Wib Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI dengan menggunakan mobil merek Mitshubisi Pajero warna hitam milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH kembali pulang menuju Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan. Selanjutnya dalam perjalanan menuju hotel Terdakwa mengecek senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) milik Terdakwa setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur Terdakwa bawa ke dalam kamar 709 dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) tersebut kepada saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI sambil berkata " INI SENJATA NYA " dan dijawab " YA UDAH KITA ISTIRAHAT DULU " .

Bahwa esoknya pada Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar Pukul 07.30 WIB bertempat di Hotel Ciputra Cibubur Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM masuk ke dalam kamar 709, dan TERDAKWA memperlihatkan dan menyampaikan bahwa senjata api miliknya berikut amunisi sudah sampai dengan kata-kata,

TERDAKWA: "KANG BARANG NYA SUDAH SAMPAI TADI MALAM"

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM: "COBA TANYAKAN SI MAHFUD SUDAH BISA BELUM DIA MENGENDALIKAN SENJATA INI"

Terdakwa : "INI SENJATA NYA, INI CARA KOKANGNYA GINI, KAYAK GINI PROSEDUR MENGGUNAKAN SENJATA"

(Sambil memperlihatkan video youtube tentang cara menggunakan senjata dengan menggunakan handphone Terdakwa kepada Saksi saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI)

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : "KALIAN ITU HARUS LATIHAN

Terdakwa : DIMANA TEMPAT LATIHAN"

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM: "DIPERUMAHAN CITRA GARDEN CIBUBUR DISANA ADA LOKASI PERUMAHAN BARU YANG MASIH SEPI"

Terdakwa : "YA UDAH NANATI KAMI KESANA"

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : "SAYA MAU KE TANGERANG SAMA DEDI DAN ROSIDI DAN SAMA LUHTFIA"

Selanjutnya sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN ke Mall Ciputra cibubur untuk membeli 2 (dua) buah jaket warna hitam, 2 (dua) buah topi warna coklat dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas selempang warna hitam untuk digunakan oleh saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, setelah membeli barang tersebut Terdakwa dengan saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN langsung ke perumahan citra garden dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil fortuner warna putih milik saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM untuk latihan menggunakan senjata api milik Tersangka tersebut, setelah tiba di lokasi sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa bersama saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN turun dari mobil menuju lahan kosong di daerah cibubur, dan Terdakwa mengeluarkan senjata Api yang Terdakwa isi magazen 2 (dua) peluru dan Terdakwa memberi contoh kepada saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI tentang cara menembak sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing, kemudian senjata tersebut Terdakwa berikan kepada saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dengan memberikan arahan cara memegang senjata harus kencang, cara menggunakan kedua tangan, cara mengunci senjata dan cara membuka kunci senjata. Setelah itu saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI mencoba senjata tersebut dengan menembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing, kemudian setelah latihan kurang lebih 20 menit kemudian senjata api tersebut diberikan oleh saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari makan malam dan tiba di salah satu tempat makan yang tidak jauh dari hotel penginapan tepatnya di Roti Bakar EDI di daerah Cibubur, pada saat sedang makan datang saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI dan Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI, saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menayakan dengan kata-kata “ GIMANA SUDAH LATIHAN” dan Terdakwa bersama saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menjawab “ SUDAH”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM bersama Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam dengan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk digunakan pada saat eksekusi, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB

Halaman 33 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM menghubungi TERDAKWA dengan kata-kata : "KAMU KE ALAMAT ITU MBAK LUTHFIA SUDAH BELI MOTOR" , setelah selesai sarapan maka sekitar Pukul 08.15 WIB TERDAKWA dengan SAKSI SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, SAKSI ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN dan SAKSI H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI menggunakan mobil fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM yang dikendarai oleh Saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN menuju showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara (tidak ketahui nama pastinya), kemudian sekitar Pukul 10.05 WIB TERDAKWA, Saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, Saksi ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN DAN Saksi H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI tiba di showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara bertemu dengan Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM lalu mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam merah yang akan digunakan sebagai sarana pembunuhan Korban Sugianto, lalu Saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN disuruh oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM untuk mencari helm serta jaket;

- Selanjutnya sekitar Pukul 11.00 WIB Dengan Menggunakan Kendaraan Mobil Inova Warna Hitam Milik Saksi Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM mengajak TERDAKWA bersama dengan Saksi Syahrul Bin Sawiruddin ke Bandara Soekarno Hatta untuk ikut bersamanya menjemput Saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri yang datang dari Bangka, sedangkan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri diperintahkan oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM ke daerah Benhil Jakarta Pusat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM untuk mencari Jaket dan helm Gojek dan membuat plat nomor register sepeda motor yang palsu untuk digunakan di sepeda motor Vario warna hitam merah yang telah dibeli oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;

- Bahwa Sekitar Pukul 12.00 WIB Saksi RUHIMAN

Halaman 34 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM bersama-sama TERDAKWA, Saksi Syahrul Bin Sawiruddin tiba di terminal 2E Bandara Soekarno Hatta dan menunggu di loby terminal 2E bandara Soekarno Hatta, kemudian sekitar Pukul 12.30 WIB, Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri menyusul ke Bandara di terminal 2E bandara Soekarno Hatta untuk bertemu dengan rombongan TERDAKWA sambil menunggu saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri tiba, sekitar Pukul 13.15 WIB Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri datang dan menemui Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, TERDAKWA, Saksi Syahrul Bin Sawiruddin, Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri yang kemudian mereka langsung menuju kendaraan yang terparkir di area parkir bandara;

Bahwa Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM bersama-sama TERDAKWA, Saksi Syahrul Bin Sawiruddin dan Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan oleh Syahrul Bin Sawiruddin, sedangkan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri menggunakan mobil Toyota fortuner warna putih, mereka semua menuju Showroom sepeda motor di daerah Tanjung Priouk Jakarta Utara. Setelah sampai Saksi Syahrul Bin Sawiruddin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam merah yang telah dibeli oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM dan Saksi Nurlutfiah Bin Nur Ghazali dari Showroom tersebut selanjutnya Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM memerintahkan TERDAKWA bersama dengan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri untuk mengajak Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri survey lokasi kantor Korban Sugianto. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih Saksi TERDAKWA bersama dengan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin, Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri dan Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri sedangkan Saksi Syahrul Bin Sawiruddin mengendarai Sepeda Motor Vario tiba di jalan raya depan ruko kantor Korban Sugianto sekitar Pukul 14.30 WIB untuk

Halaman 35 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survei lokasi pembunuhan dan menitipkan Sepeda Motor Vario yang dikendarai oleh Saksi Syahrul Bin Sawiruddin I di Mesjid diseputaran lokasi Kantor Korban Sugianto;

Selanjutnya setelah selesai Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM menuju ke Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur, kemudian dikamar hotel nomor 705 sekitar pukul 17.00 wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri, TERDAKWA, saksi Syahrul Bin Sawiruddin dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri merencanakan pembunuhan terhadap korban Sugianto, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM berperan mengatur waktu eksekusi yaitu berangkat pagi hari setelah sarapan serta memberikan imbalan sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri, TERDAKWA bertugas menyediakan senjata api, menunjukan foto korban Sugianto dan memberikan imbalan sebesar Rp. 100.000.000,00 saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri, saksi Syahrul Bin Sawiruddin bertugas sebagai joki sepeda motor, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin berperan perantara penghubung antar saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri dengan Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri bertugas mengendarai mobil mengantarkan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri ke lokasi eksekusi didepan ruko Royal Gading Square No. RG10/16 RW 24 Kelurahan pegangsaan dua Kelapa gading jakarta utara, dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri berperan sebagai eksekutor atau yang menembak korban Sugianto;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM mendatangi kamar 705 dan mengumpulkan H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri, saksi syahrul, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin dan TERDAKWA dan memberikan arahan "kantor milik SUGIANTO tersebut buka jam 9 pagi, dan sugianto biasanya datang ke kantor tersebut jam 10 dan 11 siang, pokoknya hari ini hari terakhir dan targetnya harus mati hari ini untuk urusan di lapangan saya nggak mau tau itu urusan kalian semu, setelah melakukan penembakan semua dzikir hu allah ya azza wa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jala” selanjutnya Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM memberikan dzikir kepada saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri untuk diucapkan dalam hati pada saat melakukan eksekusi yaitu “YA MALIK YA JALALU”

- Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB TERDAKWA, Saksi DEDY WAHYUDI, Saksi SAHRUL, Saksi DICKY MAHFUD dan Saksi ROSIDI berangkat untuk melakukan eksekusi di di sekitar kantor korban sugianto di Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah tiba dilokasi saksi syahrul turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor vario, kemudian TERDAKWA memberikan satu pucuk senjata api jenis pistol Browning tipe BDA 380 dan 5 butir amunisi kepada saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri, selanjutnya saksi syahrul dan saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri mengambil dan memakai jaket dan helem ojek online yang telah disiapkan oleh saksi dedy dan berangkat ke lokasi eksekusi dan sebelum meninggalkan lokasi pengantaran saksi syahrul mengatakan “ setelah selesai eksekusi kita ketemuan masjid kebon nanas tangerang”. Selanjutnya saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri dan saksi syahrul tiba di lokasi Ruko Royal gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kelurahan pegangsaan dua kecamatan kelapa gading jakarta utara dan menunggu sampai dengan pukul 11.00 kemudian setelah suara adzan terdengar, saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri dan saksi syahrul melihat korban sugianto keluar ruko, selanjutnya saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri langsung menghampiri korban sugianto dan saat berpapasan serta memastikan bahwa korban sugianto adalah target yang benar, saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri langsung berbalik badan dan mengambil senjata api dari dalam tas miliknya kemudian menembak ke arah punggung kemudian korban sugianto, selanjutnya korban sugianto berlari dan saksi dikki mengejar serta menembak ke arah punggung korban sugianto sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban sugianto berbalik badan ke arah saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri selanjutnya saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri menembak kembali ke arah dada korban sugianto namun korban belum jatuh dan saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri menembak menembak kearah kepala korban hingga terjatuh. Kemudian setelah saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri berhasil menembak korban sugianto, saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri berlari menghampiri saksi syahrul yang sudah menunggu disekitar lokasi dengan sepeda motor vario;

- Selanjutnya saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri

Halaman 37 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah jalan turun dari sepeda motor yang dikendarain oleh saksi syahrul, kemudian saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri berangkat menuju masjid kebon nanas tangerang selanjutnya saksi syahrul menghubungi TERDAKWA mengatakan "target sudah ples ples " kemudian saksi TERDAKWA bertanya "dimana mahfud" selanjutnya saksi syahrul menjawab " sudah naik taksi" dan TERDAKWA mejawab " ya sudah" Kemudian Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM menghubungi TERDAKWA dan mengatakan "kamu orang segera aja ke lampung" dan TERDAKWA menjawab "ia siap". Selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri, saksi Syahrul dan TERDAKWA berangkat ke lampung dengan mnnggunakan mobil fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin mendatangi rumah Ta'lim dzikir natar lampung selatan untuk bertemu dengan TERDAKWA, saksi syahrul dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri selanjutnya sekitar pukul 08.30 wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM mendatangi kamar tempat istirahat TERDAKWA, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin, saksi syahrul dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000. kepada saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visume Et Repertum No. R/144/SK.B/VIII/ 2020/IKF dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto pada tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan, dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta pendarahan dalam rongga dada kiri dan kandung jantung. Sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ dan paru sehingga menyebabkan pendarahan.

Perbuatan TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP

Subsidiar

Bahwa ia TERDAKWA Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI bersama saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI (penuntutannya secara terpisah), saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN (penuntutannya secara terpisah), saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM (penuntutannya secara terpisah), saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) (penuntutannya secara terpisah) dan saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI (penuntutannya secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 10 agustus 2020 bertempat dikamar 709 hotel ciputra cibubur Terdakwa, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM, saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), dan saksi Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI melakukan perencanaan atau pemufakatan pembunuhan terhadap korban Sugianto dimana para saksi tersebut dan TERDAKWA sepakat akan melakukan pembunuhan terhadap korban Sugianto pada tanggal 11 agustus 2020 dengan berpura pura sebagai petugas pajak, kemudian Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI menjelaskan profil korban Sugianto kepada Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, para saksi lainnya yang berda disitu serta TERDAKWA. Selanjutnya Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM membagi peran kepada Terdakwa dan para saksi tersebut dimana saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berperan mencekik korban dengan sebuah tali didalam mobil, kemudian saksi saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI berperan untuk mengemudikan mobil, TERDAKWA bertugas menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam dan saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) Sailin bertugas sebagai petugas pajak yang akan mengajak korban keluar dari lokasi kejadian. Kemudian saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menghubungi saksi saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI untuk

Halaman 39 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



bergabung di hotel ciputra;

- Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, saksi ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN, TERDAKWA dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI berangkat menuju lokasi tempat rencana pembunuhan terhadap korban Sugianto dengan menggunakan kendaraan roda empat, setibanya dilokasi SAKSI ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN menghubungi korban Sugianto mengajak bertemu akan tetapi korban Sugianto tidak hadir sehingga para saksi tersebut dan TERDAKWA tidak dapat melaksanakan pembunuhan terhadap korban Sugianto pada hari itu. Selanjutnya TERDAKWA, SAKSI H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI, SAKSI ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN dan SAKSI SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN pulang ke hotel ciputra Cibubur dan bercerita kepada Saksi RUHIMAN ALS MAMAN BIN SARIM ALS MAMAN BIN SARIM bahwa misi pada hari ini tidak berhasil, kemudian Terdakwa dan para saksi tersebut rapat untuk membahas pembunuhan selanjutnya terhadap korban Sugianto, TERDAKWA mengatakan membunuh korban lebih baik dengan ditembak dan disetujui oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;

- Bahwa setelah menyetujui untuk rencana pembunuhan berikutnya kepada Korban Sugianto, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM memerintahkan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin untuk menghubungi saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri yang akan di minta sebagai eksekutor untuk menembak korban Sugianto, lalu Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM juga meminta TERDAKWA untuk menyediakan senjata api guna dipakai untuk membunuh korban sugianto;

- Bahwa TERDAKWA atas perintah Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM untuk menyediakan senjata api menghubungi Saksi Raden Sarmada (sedang dalam Penuntutan Terpisah) melalui telepon, setelah telepon terhubung saksi TERDAKWA mengatakan “dinda kamu bisa ngga mengirim senjata yang ada di mobil saya di ta’lim natar” kemudian Saksi Raden Sarmada menjawab “aduh saya cari orang dulu”, dikarenakan Saksi Raden Sarmada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa memenuhi permintaan TERDAKWA, TERDAKWA menemui saksi Syahrul Bin Sawiruddin menayakan siapa orang yang bisa dimintai tolong untuk mengantarkan senjata milik TERDAKWA ke Jakarta, lalu Saksi Syahrul Bin Sawiruddin mengatakan "sudah ini yang bisa mengantar senjata si soleh" dan dijawab oleh TERDAKWA "ya sudah bang terserah gimana ngaturnya";

Bahwa selanjutnya Saksi Syahrul Bin Sawiruddin menghubungi Saksi Muhammad Rivai sekitar pukul 16.00 WIB mengarahkan Saksi Muhammad Rivai untuk mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) yang berada di Jok Mobil Daihatshu Taft warna hijau milik saksi Ir. Arbain Junaedi Als Junaedi Bin Hasbi dan mengantarkannya segera ke Cibubur, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil milik Saksi Prayudi M Sholeh Als Soleh. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI tiba di Hotel Ciputra, Cibubur. Kemudian Saksi Sodikin menghubungi Saksi SYAHRUL memberitahu bahwa Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI sudah sampai di Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur, selanjutnya saksi SYAHRUL, Saksi H. DEDI WAHYUDI als DEDI, TERDAKWA dan saksi ROSIDI datang menemui Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI di halaman parkir depan Hotel Ciputra. Kemudian saksi SYAHRUL mengajak Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI untuk bersama-sama mencari makan. Saksi SYAHRUL, Saksi H. DEDI WAHYUDI als DEDI, saksi ROSIDI dan TERDAKWA menggunakan Kendaraan Mobil Jenis Toyota Inova dan kendaraan yang digunakan oleh Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI mobil jenis Mitsubishi Pajero, mereka semua berhenti didepan Mc Donal, Cibubur, Jakarta Timur. Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI turun dari mobil dan bertemu dengan saksi SYAHRUL, Sdr. H. DEDI WAHYUDI als DEDI, saksi ROSIDI, dan TERDAKWA selanjutnya TERDAKWA memberikan tas slempang warna Hitam kepada Saksi Muhammad Rivai

Halaman 41 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



dan memerintahkan Saksi Muhammad Rivai untuk memasukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru ke dalam tas slempang tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Rivai masuk kedalam mobil pajero untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) dan langsung memasukan kedalam tas slempang milik TERDAKWA, dan setelah memasukan kedalam tas tersebut Saksi Muhammad Rivai keluar dari mobil pajero langsung memberikan kembali tas slempang yang sudah berisi 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut kepada TERDAKWA. Kemudian pada sekitar pukul 01.30 Wib Saksi Sodikin bersama Saksi Muhammad Rivai, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI dengan menggunakan mobil merek Mitshubishi Pajero warna hitam milik saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH kembali pulang menuju Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan. Selanjutnya dalam perjalanan menuju hotel Terdakwa mengecek senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) milik Terdakwa setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur Terdakwa bawa ke dalam kamar 709 dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) tersebut kepada saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI sambil berkata “ INI SENJATA NYA “ dan dijawab “ YA UDAH KITA ISTIRAHAT DULU ” .

- Bahwa esoknya pada Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar Pukul 07.30 WIB bertempat di Hotel Ciputra Cibubur Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM masuk ke dalam kamar 709, dan TERDAKWA memperlihatkan dan menyampaikan bahwa senjata api miliknya berikut amunisi sudah sampai dengan kata-kata,

TERDAKWA: “KANG BARANG NYA SUDAH SAMPAI TADI MALAM”

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM: “COBA TANYAKAN SI MAHFUD SUDAH BISA BELUM DIA MENGENDALIKAN SENJATA INI”

Terdakwa : “INI SENJATA NYA, INI CARA KOKANGNYA GINI, KAYAK GINI PROSEDUR MENGGUNAKAN SENJATA”

(Sambil memperlihatkan video youtube tentang cara menggunakan senjata dengan menggunakan handphone Terdakwa kepada Saksi saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI)



saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : "KALIAN ITU HARUS LATIHAN
Terdakwa : DIMANA TEMPAT LATIHAN"

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM: "DIPERUMAHAN CITRA
GARDEN CIBUBUR DISANA ADA LOKASI PERUMAHAN BARU YANG
MASIH SEPI"

Terdakwa : "YA UDAH NANATI KAMI KESANA"

saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM : "SAYA MAU KE TANGERANG
SAMA DEDI DAN ROSIDI DAN SAMA LUHTFIA"

Selanjutnya sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN ke Mall Ciputra cibubur untuk membeli 2 (dua) buah jaket warna hitam, 2 (dua) buah topi warna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam untuk digunakan oleh saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, setelah membeli barang tersebut Terdakwa dengan saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN langsung ke perumahan citra garden dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil fortuner warna putih milik saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM untuk latihan menggunakan senjata api milik Tersangka tersebut, setelah tiba di lokasi sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa bersama saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN turun dari mobil menuju lahan kosong di daerah cibubur, dan Terdakwa mengeluarkan senjata Api yang Terdakwa isi magazen 2 (dua) peluru dan Terdakwa memberi contoh kepada saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI tentang cara menembak sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing , kemudian senjata tersebut Terdakwa berikan kepada saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dengan memberikan arahan cara memegang senjata harus kencang, cara menggunakan kedua tangan, cara mengunci senjata dan cara membuka kunci senjata. Setelah itu saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI mencoba senjata tersebut dengan menembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing, kemudian setelah latihan kurang lebih 20 menit kemudian senjata api tersebut diberikan oleh saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari makan malam dan tiba di salah satu tempat makan yang tidak jauh dari hotel penginapan tepatnya di Roti Bakar EDI di daerah Cibubur, pada saat sedang makan datang saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), saksi H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI dan Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI, saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menayakan dengan kata-kata “ GIMANA SUDAH LATIHAN” dan Terdakwa bersama saksi DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI dan saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menjawab “ SUDAH”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM bersama Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam dengan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk digunakan pada saat eksekusi, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM menghubungi TERDAKWA dengan kata-kata : “KAMU KE ALAMAT ITU MBACK LUTHFIA SUDAH BELI MOTOR” , setelah selesai sarapan maka sekitar Pukul 08.15 WIB TERDAKWA dengan SAKSI SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, SAKSI ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN dan SAKSI H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI menggunakan mobil fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM yang dikendarai oleh Saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN menuju showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara (tidak ketahui nama pastinya), kemudian sekitar Pukul 10.05 WIB TERDAKWA, Saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, Saksi ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN DAN Saksi H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI tiba di showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara bertemu dengan Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM lalu mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam merah yang akan digunakan sebagai sarana pembunuhan Korban Sugianto, lalu Saksi SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN disuruh oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM untuk mencari helm serta jaket;

- Selanjutnya sekitar Pukul 11.00 WIB Dengan Menggunakan Kendaraan Mobil Inova Warna Hitam Milik Saksi Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI NURLUTFIAH alias LUTFI Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM mengajak TERDAKWA bersama dengan Saksi Syahrul Bin Sawiruddin ke Bandara Soekarno Hatta

Halaman 44 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



untuk ikut bersamanya menjemput Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri yang datang dari Bangka, sedangkan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri diperintahkan oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM ke daerah Benhil Jakarta Pusat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM untuk mencari Jaket dan helm Gojek dan membuat plat nomor register sepeda motor yang palsu untuk digunakan di sepeda motor Vario warna hitam merah yang telah dibeli oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;

- Bahwa Sekitar Pukul 12.00 WIB Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM bersama-sama TERDAKWA, Saksi Syahrul Bin Sawiruddin tiba di terminal 2E Bandara Soekarno Hatta dan menunggu di loby terminal 2E bandara Soekarno Hatta, kemudian sekitar Pukul 12.30 WIB, Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri menyusul ke Bandara di terminal 2E bandara Soekarno Hatta untuk bertemu dengan rombongan TERDAKWA sambil menunggu saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri tiba, sekitar Pukul 13.15 WIB Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri datang dan menemui Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, TERDAKWA, Saksi Syahrul Bin Sawiruddin, Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri yang kemudian mereka langsung menuju kendaraan yang terparkir di area parkir bandara;

- Bahwa Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM bersama-sama TERDAKWA, Saksi Syahrul Bin Sawiruddin dan Saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan oleh Syahrul Bin Sawiruddin, sedangkan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri menggunakan mobil Toyota fortuner warna putih, mereka semua menuju Showroom sepeda motor di daerah Tanjung Priouk Jakarta Utara. Setelah sampai Saksi Syahrul Bin Sawiruddin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam merah yang telah dibeli oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlutfiah Bin Nur Ghozali dari Showroom tersebut selanjutnya Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM memerintahkan TERDAKWA bersama dengan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin dan Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri untuk mengajak Saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri survey lokasi kantor Korban Sugianto. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih Saksi TERDAKWA bersama dengan Saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin, Saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri dan Saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri sedangkan Saksi Syahrul Bin Sawiruddin mengendarai Sepeda Motor Vario tiba di jalan raya depan ruko kantor Korban Sugianto sekitar Pukul 14.30 WIB untuk melakukan survei lokasi pembunuhan dan menitipkan Sepeda Motor Vario yang dikendarai oleh Saksi Syahrul Bin Sawiruddin I di Mesjid diseputaran lokasi Kantor Korban Sugianto;

Selanjutnya setelah selesai Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM menuju ke Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur, kemudian dikamar hotel nomor 705 sekitar pukul 17.00 wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri, TERDAKWA, saksi Syahrul Bin Sawiruddin dan saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri merencanakan pembunuhan terhadap korban Sugianto, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM berperan mengatur waktu eksekusi yaitu berangkat pagi hari setelah sarapan serta memberikan imbalan sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri, TERDAKWA bertugas menyediakan senjata api, menunjukan foto korban Sugianto dan memberikan imbalan sebesar Rp. 100.000.000,00 saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri, saksi Syahrul Bin Sawiruddin bertugas sebagai joki sepeda motor, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin Als Ros Bin Sailin berperan perantara penghubung antar saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri dengan Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri bertugas mengendarai mobil mengantar saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin Syamsuri ke lokasi eksekusi didepan ruko Royal Gading Square No. RG10/16 RW 24 Kelurahan pegangsaan dua Kelapa gading jakarta utara, dan saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri Mahfud Bin

Halaman 46 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuri berperan sebagai eksekutor atau yang menembak korban Sugianto;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM mendatangi kamar 705 dan mengumpulkan H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri, saksi syahrul, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin dan TERDAKWA dan memberikan arahan "kantor milik SUGIANTO tersebut buka jam 9 pagi, dan sugianto biasanya datang ke kantor tersebut jam 10 dan 11 siang, pokoknya hari ini hari terakhir dan targetnya harus mati hari ini untuk urusan di lapangan saya nggak mau tau itu urusan kalian semu, setelah melakukan penembakan semua dzikir hu allah ya azza wa jala" selanjutnya Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM memberikan dzikir kepada saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri untuk diucapkan dalam hati pada saat melakukan eksekusi yaitu "YA MALIK YA JALALU"

- Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB TERDAKWA, Saksi DEDY WAHYUDI, Saksi SAHRUL, Saksi DICKY MAHFUD dan Saksi ROSIDI berangkat untuk melakukan eksekusi di sekitar kantor korban sugianto di Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah tiba di lokasi saksi syahrul turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor vario, kemudian TERDAKWA memberikan satu pucuk senjata api jenis pistol Browning tipe BDA 380 dan 5 butir amunisi kepada saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri, selanjutnya saksi syahrul dan saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri mengambil dan memakai jaket dan helm ojek online yang telah disiapkan oleh saksi dedy dan berangkat ke lokasi eksekusi dan sebelum meninggalkan lokasi pengantaran saksi syahrul mengatakan " setelah selesai eksekusi kita ketemuan masjid kebon nanas tangerang". Selanjutnya saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri dan saksi syahrul tiba di lokasi Ruko Royal gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kelurahan pegangsaan dua kecamatan kelapa gading jakarta utara dan menunggu sampai dengan pukul 11.00 kemudian setelah suara adzan terdengar, saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri dan saksi syahrul melihat korban sugianto keluar ruko, selanjutnya saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri langsung menghampiri korban sugianto dan saat berpapasan serta memastikan bahwa korban sugianto adalah target yang benar, saksi Dicky Mahfud Bin Syamsuri langsung

Halaman 47 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik badan dan mengambil senjata api dari dalam tas miliknya kemudian menembak ke arah punggung kemudian korban sugianto, selanjutnya korban sugianto berlari dan saksi dikki mengejar serta menembak ke arah punggung korban sugianto sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban sugianto berbalik badan ke arah saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri menembak kembali ke arah dada korban sugianto namun korban belum jatuh dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri menembak menembak kearah kepala korban hingga terjatuh. Kemudian setelah saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri berhasil menembak korban sugianto, saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri berlari menghampiri saksi syahrul yang sudah menunggu disekitar lokasi dengan sepeda motor vario;

Selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri ditengah jalan turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi syahrul, kemudian saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri berangkat menuju masjid kebon nanas tangerang selanjutnya saksi syahrul menghubungi TERDAKWA mengatakan "target sudah ples ples " kemudian saksi TERDAKWA bertanya "dimana mahfud" selanjutnya saksi syahrul menjawab " sudah naik taksi" dan TERDAKWA menjawab " ya sudah" Kemudian Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM menghubungi TERDAKWA dan mengatakan "kamu orang segera aja ke lampung" dan TERDAKWA menjawab "ia siap". Selanjutnya saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri, saksi Syahrul dan TERDAKWA berangkat ke lampung dengan menggunakan mobil fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin mendatangi rumah Ta'lim dzikir natar lampung selatan untuk bertemu dengan TERDAKWA, saksi syahrul dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri selanjutnya sekitar pukul 08.30 wib Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM mendatangi kamar tempat istirahat TERDAKWA, saksi Rosidi Als Ros Bin Sailin, saksi syahrul dan saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000. kepada saksi Dikky Mahfud Bin Syamsuri;

Bahwa berdasarkan Surat Visume Et Repertum No. R/144/SK.B/VIII/2020/ IKF dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto pada tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dengan Kesimpulan pada

Halaman 48 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan, dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta pendarahan dalam rongga dada kiri dan kandung jantung. Sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ dan paru sehingga menyebabkan pendarahan.

Perbuatan TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 209/Pid.B/2021/PN. Jkt Utr tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr atas nama Terdakwa Ir.ARBAIN JUNAEDI Als.JUNAEDI Bin HASBI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELLI ANDRIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT DWI PUTRA TIRTA JAYA d/a Ruko Royal Gading Square no. RG 10/18i RW 024 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap korban SUGIANTO tersebut tersebut pada hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 12.15 WIB, di Ruko Royal Gading Square No. RG 10/18i RW 024 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dari pembunuhan tersebut karena saksi baru diberitahu oleh ARIF (supir dari korban) dan setelah terjadinya pembunuhan tersebut terjadi saksi sedang makan dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui bahwa pelakunya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi mengenalnya.

- Bahwa saksi kenal dengan korban pembunuhan yaitu korban SUGIANTO namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban SUGIANTO.
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut yaitu saat saksi saksi tiba di kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA d/a Ruko Royal Gading Square no. RG 10/18i RW 024 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara sekitar jam 09.00 WIB, kemudian kegiatan saksi membuat laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa kemudian pada jam 10.00 WIB korban SUGIANTO tiba di kantor yang berada di Lantai 2 PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA dan kegiatannya adalah mengecek administrasi kantor dan tidak ada bertemu dengan orang lain di kantor.
- Bahwa sekitar jam 11.50 Wib korban SUGIANTO keluar dari kantor dan kemudian pada jam 12.15 WIB saksi mendapatkan informasi dari ARIF jika korban tergeletak di depan ruko PT. SINAR LAUT JAYA d/a Ruko Royal Gading Square No. RG 10/17 RW 024 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja di kantor langsung keluar dan melihat korban sudah tergeletak dan berlumuran darah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

2. Saksi **NURHADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 12:30 WIB bertempat di Ruko Royal Gading Square Jl. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pembunuhan dan untuk korbannya adalah bernama SUGIANTO namun untuk pelaku adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi melihat pelaku pembunuhan tersebut menggunakan pakaian jaket parasit warna hitam, kemudian menggunakan topi warna coklat, kemudian menggunakan jeans warna hitam, kemudian



menggunakan sepatu safety warna hitam, kemudian menggunakan masker medis warna hijau.

- Bahwa saat berada di dalam Ruko kantor saksi yang berada di TKP dan sedang akan makan siang, saksi mendengar ada suara 3 kali tembakan, kemudian saksi hendak keluar kantor saksi dan melihat di depan kantor saksi ada orang berlari dan sempat terjatuh dengan ciri-ciri pakaian jaket parasit warna hitam, kemudian menggunakan topi warna coklat, kemudian menggunakan jeans warna hitam, kemudian menggunakan sepatu safety warna hitam, kemudian menggunakan masker medis warna hijau dan dengan tangan kirinya memegang senjata api model FN warna gelap dan kecil senjata apinya.
- Bahwa kemudian pelaku bangun lagi dari jatuh dan kembali berlari ke arah luar area ruko, kemudian saksi melihat ke sebelah kanan saksi ada korban tergeletak dan bersimbah darah dengan posisi terlentang.
- Bahwa bahwa saksi tidak melihat saat pelaku melakukan penembakan, namun saksi hanya mendengar ada suaranya 3 (tiga) kali letusan tembakan, dan pada saat akan saksi cari tahu asal suara letusan tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki terjatuh dan tangan kiri orang tersebut sambil memegang senjata api jenis FN dengan jarak sekitar 2 meter.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak melakukan apa-apa karena saksi merasa ketakutan melihat pelaku tersebut memegang senjata api di tangan kirinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

3. Saksi **ERFANDY GULO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Cleaning Servis di PT. Sinar Laut Jaya yang berada di Ruko RG 10/17 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB yang terjadi di depan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 Rt.024 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun korban pembunuhan tersebut bernama SUGIANTO dan untuk pelakunya yang saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki menggunakan topi warna coklat, menggunakan masker jaket parasut warna hitam, celana jeans panjang warna hitam, sepatu warna hitam dan memegang senjata api.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana pelaku melakukan pembunuhan tersebut namun saksi sebelumnya mendengar suara letusan ban sepeda motor yang ternyata suara tembakan sebanyak 3 kali sehingga saksi dari kantor bersama NURHADI membuka pintu kantor dan melihat 1 (satu) orang laki-laki menggunakan topi warna coklat, menggunakan masker jaket parasut warna hitam, celana jeans panjang warna hitam, sepatu warna hitam dan memegang senjata api (pistol) dengan tangan kiri berlari ke arah kiri yang terdapat pagar bambu dan korban SUGIANTO sudah tergeletak di pinggir ruco sebelah kantor tempat saksi bekerja.
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut saksi langsung masuk ke dalam kantor untuk menyelamatkan diri karena melihat ada orang yang memegang senjata api

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

4. Saksi **ARIF BUDIMAN bin MAMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai petugas kebersihan di Komplek Royal Gading Mansion yang berlokasi di Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB telah terjadi peristiwa pembunuhan di depan Ruco Royal Gading Square No. RG 10/16 Rw. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara dengan korban yaitu SUGIYANTO, sedangkan pelakunya 2 (dua) orang yang tidak di kenal.
- Bahwa saksi kenal dengan SUGIANTO karena merupakan warga Komplek Royal Gading Mansion RG 1 No. 22 Kelapa Gading Jakarta Utara serta memiliki Ruco di Ruco Royal Gading Square 18i Rw. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebelumnya saksi sedang duduk ngobrol dengan security yaitu Sdr. ADI, lalu dari pintu masuk datang seorang laki-laki berjalan kaki menuju ke ruko RG 10/16 Rw. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, saat itu orang tersebut sempat menyapa kepada saksi dan ke Sdr. ADI karena kami nongkrong bareng saat itu pelaku tersebut bilang "PERMISI PAK" lalu kami jawab "YA PAK".
- Bahwa kemudian beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan dari arah pelaku yang awalnya disangka ban pecah, namun suara letusan tersebut sebanyak antara 3–4 kali tembakan.
- Bahwa setelah adanya suara letusan tersebut lalu saksi berdiri dan melihat ke arah lokasi letusan dan saat itu saksi melihat pria yang lewat di depan saksi tadi terjatuh lalu bangun dan berlari ke arah kiri sambil membawa senjata api ditangan kanannya dan pelaku langsung keluar melalui sela-sela pagar bambu.
- Bahwa benar kemudian saksi dan Sdr. ADI sempat mengejar pelaku keluar di jalanan namun pelaku sudah berhasil melarikan diri naik sepeda motor dan yang nyetir memakai jaket dan helm Grab yang mana arahnya menuju Simpang Lima, Semper, Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa setelah pelaku kabur saksi dan yang lain mendekat ke lokasi kejadian dan ternyata korbannya sdr. SUGIANTO dalam posisi terlentang dengan kepala mengarah ke selatan di teras ruko no 16, dimana korban tersebut yang memiliki ruko di Ruko Royal Gading Square 18i Rw. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah itu saksi masuk ke dalam kompleks karena saksi ketakutan melihat kejadian seperti itu baru kali ini.
- Bahwa jarak saksi duduk dengan pelaku pas masuk ke lokasi sekitar 2 meteran, sedangkan jarak saksi duduk dengan lokasi kejadian sekitar 20 meteran.
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan penembakan yaitu laki-laki, tinggi sekitar 170 cm, umur saksi tidak tahu, memakai jaket warna hitam, memakai masker warna biru, memakai topi warna coklat, memakai celana panjang warna coklat, memakai sepatu cat warna kurang tidak tahu.
- Bahwa Dan pelaku yang satunya yaitu menyetir sepeda motor bebek matic memakai jaket dan helm Grab, Nopol sepeda motor tidak terlihat

Halaman 53 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas karena pelaku langsung ngebut dan tidak ada yang ngejar pakai motor.

- Bahwa setelah saksi memperhatikan dan saksi amati rekaman CCTV tersebut adalah rekaman pada saat pelaku melakukan penembakan kepada korban SUGIANTO dari belakang sebanyak 3-4 kali hingga kemudian korban jatuh terlentang dan di Ruko Royal Gading Square 16i Rw. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 20:00 wib, lalu pelaku hendak melarikan diri namun sempat terjatuh dan akhirnya berhasil melarikan diri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

5. Saksi **NUR LUTHFIAH binti NUR GHOZALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi NUR LUTHFIAH bekerja di perusahaan milik Korban SUGIANTO yaitu PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA beralamat di Ruko Royal Gading Square No.RG 10/18i RW.24 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara di bagian Administrasi Keuangan.
- Bahwa MAMAN RUHIMAN adalah suami siri NUR LUTHFIAH sejak tahun 2019, dan NUR LUTHFIAH telah meminta tolong sdr. MAMAN RUHIMAN untuk membunuh Bos NUR LUTHFIAH dengan berkata langsung "OM tolong ilangin Bos NUR LUTHFIAH", kemudian sdr MAMAN RUHIMAN bingung maksudnya apa, kemudian NUR LUTHFIAH berkata "Tolong kalo nggak dia yang ilang, NUR LUTHFIAH aja yang ilang" maksudnya NUR LUTHFIAH akan bunuh diri.
- Bahwa maksud kalimat tersebut adalah NUR LUTHFIAH minta tolong supaya sdr MAMAN RUHIMAN membunuh Bos NUR LUTHFIAH atau Korban, kemudian MAMAN RUHIMAN bilang tidak tahu cara seperti itu, terus NUR LUTHFIAH bilang lagi "Ini perintah Bapak", dan NUR LUTHFIAH juga bilang "Ada uangnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta)" sehingga akhirnya sdr MAMAN RUDIMAN menyanggupinya.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 NUR LUTHFIAH mentransfer Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening BNI atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR LUTHFIAH No. Rek. 0032671256 ke rekening BNI milik MAMAN RUDIMAN tetapi No Rek NUR LUTHFIAH tidak ingat.

- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2020 datang utusan sdr MAMAN RUHIMAN yang NUR LUTHFIAH tidak kenal datang kerumah NUR LUTHFIAH di Cileungsi dan NUR LUTHFIAH kasih lagi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 NUR LUTHFIAH, sdr MAMAN RUHIMAN, sdr SYAHRUL, sdr ROSIDI, Terdakwa JUNAIDI ARBAIN berkumpul di Hotel Ciputra Cibubur dimana saat berada di kamar hotel lantai 7 yang NUR LUTHFIAH tidak ingat nomornya, didepan mereka NUR LUTHFIAH bilang “Ilangin Bos NUR LUTHFIAH, perintah Bapak” yang kemudian disusun rencana untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut dan NUR LUTHFIAH selalu terlibat aktif dalam penyusunan rencana tersebut karena yang paling tahu situasi kantor, hingga akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB Bos NUR LUTHFIAH yang bernama SUGIANTO berhasil ditembak hingga meninggal dunia.
- Bahwa beberapa alasan NUR LUTHFIAH sehingga NUR LUTHFIAH menyuruh untuk membunuh Bos NUR LUTHFIAH tersebut, antara lain :
 - NUR LUTHFIAH sering dikata-katai “janda gak laku” dan dimarah-marahi serta dimaki-maki segala macam seperti, bego, tolol, gak bisa kerja.
 - NUR LUTHFIAH disuruh membuka hijab NUR LUTHFIAH serta disuruh makan daging babi, tetapi hal itu tetap tidak NUR LUTHFIAH lakukan.
 - NUR LUTHFIAH sering untuk diajak bersetubuh, sambil berkata “emang kamu gak kepingin, kan sudah lama gak diapa-apain”, kemudian karena sering diajak bersetubuh NUR LUTHFIAH tidak mau maka Bos mengancam mau laporin NUR LUTHFIAH ke Polisi dengan sangkaan Penggelapan, sehubungan NUR LUTHFIAH menghapus beberapa transaksi di mutasi rekening koran tentang transaksi pengeluaran uang kantor ke NUR LUTHFIAH dan pinjaman pribadi Bos, sedangkan NUR LUTHFIAH tidak punya bukti untuk menyanggah sehubungan hal tersebut, sehingga NUR LUTHFIAH takut kalo benar dilaporkan ke Polisi.

Adanya surat teguran dari Kantor Pajak tentang tranNUR LUTHFIAH

Halaman 55 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2015 s/d 2018 dan akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pajak, sehingga Bos NUR LUTHFIAH pusing dan sering marah-marah kepada NUR LUTHFIAH seolah-olah semua hal tersebut tanggung jawab NUR LUTHFIAH

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

6. Saksi **DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Benar peristiwa pembunuhan berencana terhadap korban SUGIANTO terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Jam 12.15 Wib di depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara.
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan awalnya pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib saksi DIKKY MAHFUD di telfon oleh sdr. ROSIDI dengan kata-kata :

ROSIDI : " BISA BERANGKAT KE JAKARTA NGGAK, INI ADA TUGAS DARI EYANG, MURNI UNTUK IBADAH"

SAKSI DIKKY MAHFUD : "MAKSUTNYA GIMANA"

ROSIDI : " INI UNTUK PERJUANGAN, MENGAWALI PERJUANGAN KAKANG MAMAN"

SAKSI DIKKY MAHFUD : " APA"

ROSIDI : " KITA HARUS MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP SATU ORANG, YANG PUNYA GOIBNYA BESAR"

SAKSI DIKKY MAHFUD : "SAKSI DIKKY MAHFUD NGGAK SAKSI DIKKY MAHFUD BEGITU-GITUAN, SAKSI DIKKY MAHFUD SUDAH TOBAT"

ROSIDI : " ADA TEMEN NGGAK "

SAKSI DIKKY MAHFUD : " NGGAK ADA"

- Bahwa pada pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wib saksi DIKKY MAHFUD di telfon kembali oleh sdr. ROSIDI yang mana atas perintah sdr. RUHIMAN ALS MAMAN saksi DIKKY MAHFUD diminta kembali untuk datang ke Jakarta dalam rangka untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang dengan kata-kata :

ROSIDI : " ASSALAMUALAIKUM"

Halaman 56 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI DIKKY MAHFUD : "WAALAIKUMSALAM"

ROSIDI : "BISA NGGAK BERANGKAT UNTUK DAMPINGIN KANG MAMAN"

SAKSI DIKKY MAHFUD : " NGGAK BISA, NANTI SAKSI DIKKY MAHFUD ISTIHARAH DULU"

ROSIDI : " INI ADA DANA DUA RATUS JUTA"

- Bahwa sdr. RUHIMAN ALS MAMAN mengambil alih telfon saksi DIKKY MAHFUD dengan sdr. ROSIDI tersebut dengan kata-kata :

MAMAN : "BISA NGGAK"

SAKSI DIKKY MAHFUD : "SIAP"

MAMAN : "KALO SIAP BILANG SIAP, KALO NGGAK SIAP BILANG"

SAKSI DIKKY MAHFUD : "SIAP"

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wib saksi DIKKY MAHFUD berangkat ke bandara untuk mencari tiket Penerbangan Lion Air namun dikarenakan habis maka saksi DIKKY MAHFUD mencari tiket Penerbangan lain yaitu Batik Air yang berangkat dari Pangkal Pinang sekitar jam 11.45 wib, dengan harga seharga Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu) sebelum saksi DIKKY MAHFUD berangkat saksi DIKKY MAHFUD melakukan Rapid Test terlebih dahulu sebagai persyaratan untuk melakukan penerbangan ke luar kota.
- Bahwa saksi DIKKY MAHFUD berangkat menuju Jakarta dari Bandara Pangkal Pinang Bangka Belitung menuju Bandara Soekarno-Hatta, tiba di Jakarta sekitar jam 12.45 wib, selanjutnya sdr. ROSIDI memberi pesan melalui Whatsapp yang mana memberi informasi bahwa ditunggu di terminal 2E, kemudian saksi DIKKY MAHFUD menuju ke terminal 2E dan saksi DIKKY MAHFUD menjumpai ROSIDI, RUHIMAN ALS MAMAN, SYAHRUL, Terdakwa ARBAIN JUNAEDI dan DEDY WAHYUDI.
- Bahwa kemudian saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan menuju mobil yang mana menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Toyota Fortuner dan mobil Toyota Kijang Innova, untuk yang naik mobil Kijang Innova warna hitam yaitu Saksi DIKKY MAHFUD, RUHIMAN ALS MAMAN, Terdakwa ARBAIN JUNAEDI dan dikendarai oleh SYAHRUL untuk yang mobil Fortuner warna putih dinaiki oleh DEDY WAHYUDI dan ROSIDI.

Halaman 57 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya RUHIMAN Als MAMAN ingin menunjukan kepada saksi DIKKY MAHFUD tempat lokasi untuk pembunuhan tersebut yaitu di daerah Kalapa Gading ditengah perjalanan Terdakwa ARBAIN JUNAEDI memperhatikan senjata Api kepada saksi DIKKY MAHFUD dengan kata-kata :
JUNAEDI : “KAMU PAKE PISTOL INI (saksi DIKKY MAHFUD memegang senjata tersebut) “
JUNAEDI : “ BUKAN BEGITU MEGANGNYA, KAMU UDAH PERNAH PEGANG SENJATA APA BELUM”
SAKSI DIKKY MAHFUD : “ BELUM PERNAH”
JUNAEDI : “ KANG (maman) DIA BELUM BISA MEGANG SENJATA NI, HARUS BELAJAR DULU “
MAMAN : “ YA UDAH AJARIN AJA “
JUNAEDI : “ YA UDAH NANTI DI HOTEL AJA “
- Bahwa sekitar jam 14.30 wib rombongan mengantar SYAHRUL mengambil motor honda Vario warna hitam (nomor platnya lupa) yang dititipkan di salah satu Showroom jual beli motor Second di daerah Kelapa Gading dan sdr. SYAHRUL turun dari mobil untuk mengambil motor tersebut, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke lokasi tempat Eksekusi dan sdr. SYAHRUL mengikuti dari belakang menggunakan motor honda Vario warna hitam dengan tujuan agar mengetahui dan mempelajari jalan di daerah tersebut dan sdr. RUHIMAN ALS MAMAN mengatakan kepada saksi DIKKY MAHFUD bahwa motor tersebut nantinya akan digunakan untuk transportasi pada saat mengeksekusi dan sdr. SYAHRUL yang akan memboncengi saksi DIKKY MAHFUD.
- Bahwa pada saat sampai di tempat lokasi sekitar jam 15.00 wib yaitu Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara RUHIMAN Als MAMAN mengatakan kepada saksi DIKKY MAHFUD dengan Bahasa : “ ITU KANTORNYA NAMA ORANGNYA SUGIANTO, ITU YANG KUNING RUKONYA (sambil nunjuk menggunakan jari telunjuk) DAN RUMAHNYA ADA DI LOKASI RUKO ITU, DIA ITU KALO KE KANTOR JALAN KAKI LEWAT PINTU GERBANG PERUMAHAN RUKO “.
- Bahwa kemudian rombongan melanjutkan perjalanan dan berhenti di sekitar daerah tersebut tepatnya di salah satu SPBU, lalu saksi DIKKY MAHFUD dan Terdakwa ARBAIN JUNAEDI turun dari mobil Innova

Halaman 58 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan pindah ke mobil Fortuner warna putih dikarenakan mobil Innova warna hitam tersebut akan digunakan oleh RUHIMAN Als MAMAN untuk menjemput NUR LUTFIYAH yang mana bekerja di kantor milik SUGIANTO (korban), kemudian saksi DIKKY MAHFUD bersama Terdakwa ARBAIN JUNAEDI, ROSIDI dan DEDY WAHYUDI melanjutkan perjalanan secara terpisah dengan RUHIMAN Als MAMAN yaitu mengikuti SYAHRUL yang mengendarai motor honda Vario warna hitam untuk mencari tempat penitipan motor.

- Bahwa setelah berkeliling saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan menuju ke salah satu Masjid di daerah Kelapa Gading untuk menitipkan motor yang di kendarai oleh SYAHRUL, dengan tujuan untuk diambil kembali pada saat melakukan eksekusi pembunuhan SUGIANTO, lalu SYAHRUL bergabung ke mobil Fortuner warna putih untuk menuju ke tempat penginapan yaitu Hotel Ciputra, di daerah Cibubur , Bekasi.
- Bahwa sampainya di Hotel sekitar jam 17.00 wib saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan menuju salah satu kamar, didalam kamar tersebut saksi DIKKY MAHFUD di ajari cara memegang senjata Api oleh Terdakwa ARBAIN JUNAEDI serta di perlihatkan salah satu video yang ada di Youtube untuk belajar memegang senjata dan mengokang senjata. Setelah itu RUHIMAN ALS MAMAN masuk kamar dan mengatakan bahwa sudah memesan satu kamar lagi untuk saksi DIKKY MAHFUD tempati bersama dengan Terdakwa ARBAIN JUNAEDI dan memberi kunci kamarnya kepada SYAHRUL yaitu kamar 706 hotel Ciputra, Cibubur, Bekasi.
- Bahwa selanjutnya saksi DIKKY MAHFUD istirahat, kemudian setelah sholat Isya' saksi DIKKY MAHFUD bersama SYAHRUL dan Terdakwa ARBAIN JUNAEDI belanja di mall Ciputra untuk membeli jaket warna hitam, topi warna coklat dan Tas slempang warna hitam yang di bayar oleh Terdakwa ARBAIN JUNAEDI , setelah belanja saksi DIKKY MAHFUD, sdr. SYAHRUL dan Terdakwa ARBAIN JUNAEDI kembali ke kamar hotel dengan nomor 705 untuk menaruh barang yang sudah saksi DIKKY MAHFUD beli, kemudian setelah itu saksi DIKKY MAHFUD di ajak oleh Terdakwa ARBAIN JUNAEDI untuk latihan menembak di perumahan daerah Cibubur dan saksi DIKKY MAHFUD berangkat dengan SYAHRUL dan Terdakwa ARBAIN JUNAEDI menggunakan mobil Fortuner warna putih.

Halaman 59 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba di tempat tersebut sekitar jam 20.30 wib dan saksi DIKKY MAHFUD bersama Terdakwa ARBAIN JUNAEDI turun dari mobil menuju lahan kosong di daerah cibubur sedangkan sdr. SYAHRUL menunggu di mobil, lalu Terdakwa ARBAIN JUNAEDI mengeluarkan senjata Api yang terisi peluru dan memberi contoh kepada saksi DIKKY MAHFUD acara menembak sebanyak 1 (satu) kali, kemudian senjata tersebut diberikan kepada saksi DIKKY MAHFUD dengan arahan Terdakwa ARBAIN JUNAEDI diantaranya, memegang senjata harus kencang, menggunakan kedua tangan, cara mengunci dan membuka kunci, setelah itu saksi DIKKY MAHFUD mencoba senjata tersebut dengan menembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah latihan kurang lebih 30 menit kemudian senjata tersebut saksi DIKKY MAHFUD berikan ke Terdakwa ARBAIN JUNAEDI dan saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari makan malam.
- Bahwa selanjutnya saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan tiba di salah satu tempat makan yang tidak jauh dari hotel penginapan tepatnya di Roti Bakar EDI di daerah Cibubur, pada saat saksi DIKKY MAHFUD sedang makan datang RUHIMAN ALS MAMAN, ROSIDI, DEDI WAHYUDI dan seorang perempuan yang saksi DIKKY MAHFUD ketahui bernama NUR LUTFIYAH, dikarenakan tempat makan tersebut di pinggir jalan dan mobil terparkir di pinggir jalan sehingga rombongan RUHIMAN ALS MAMAN melihat mobil yang terpakir tersebut, kemudian mampir untuk bergabung makan bersama rombongan saksi DIKKY MAHFUD, setelah makan saksi DIKKY MAHFUD bersama yang lainnya kembali tempat penginapan di Hotel Ciputra daerah Cibubur dan sampai penginapan sekitar jam 23.00 wib lalu saksi DIKKY MAHFUD ke kamar hotel dengan nomor 706 dan saksi DIKKY MAHFUD langsung istirahat yang man saksi DIKKY MAHFUD bersama Terdakwa JUNAEDI ARBANI di kamar nomor 706, untuk SYAHRUL, ROSIDI dan DEDY WAHYUDI berada di kamar nomor 705, lalu RUHIMAN ALS MAMAN berada di kamar nomor 707.
- Bahwa pada paginya pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 04.30 setelah sholat shubuh RUHIMAN ALS MAMAN mendatangi kamar 705 dan semuanya berkumpul di kamar tersebut yaitu SAKSI DIKKY MAHFUD, RUHIMAN ALS MAMAN, Terdakwa ARBAIN JUNAEDI, SYAHRUL, ROSIDI dan DEDY WAHYUDI, di kamar tersebut sdr.

Halaman 60 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUHIMAN Als MAMAN memberi arahan kembali kepada saksi DIKKY MAHFUD dan yang lainnya yaitu “ kantor milik SUGIANTO tersebut buka jam 9 pagi, dan SUGIANTO biasanya datang ke kantor tersebut antara jam 10 dan 11 siang, pokoknya hari ini hari terakhir dan targetnya harus mati hari ini untuk urusan di lapangan saksi DIKKY MAHFUD nggak mau tahu itu urusan kalian semua, setelah selesai melakukan penembakan semua dzikir HU ALLAH YA AZZA WA JALA “ dan pada saat sdr. RUHIMAN Als MAMAN memberi arahan, saksi DIKKY MAHFUD diberikan Dzikir untuk di ucapakan dalam hati pada saat melakukan eksekusi yaitu “YA MALIK YA JALALU”.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 06.30 wib saksi DIKKY MAHFUD, SYAHRUL, Terdakwa ARBAIN JUNAEDI, ROSIDI dan DEDY WAHYUDI berkemas untuk melakukan Ceck out dan menuju tempat sarapan di hotel tersebut , setelah selesai sarapan Terdakwa ARBAIN JUNAEDI melakukan Ceck out yaitu kamar nomor 705 dan 706, kemudian saksi DIKKY MAHFUD bersama SYAHRUL, Terdakwa ARBAIN JUNAEDI, ROSIDI dan DEDY WAHYUDI berangkat ke tempat penitipan motor yang dititipkan oleh SYAHRUL dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan di kendarai oleh DEDY WAHYUDI ditengah perjalanan Terdakwa ARBAIN JUNAEDI memberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DIKKY MAHFUD dan SYAHRUL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk biaya operasional setelah melakukan pembunuhan terhadap SUGIANTO dengan cara melarikan diri dan pakaian yang gunakan adalah Celana Jeans merk Triple warna hitam, kaos merk Cole warna hitam, septu boat merk Pakalolo warna hitam, Jaket warna hitam dan Topi warna Coklat serta menggunakan masker.
- Bahwa sekitar jam 08.15 wib saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan tiba di lokasi tempat penitipan motor honda Vario warna hitam dan SYAHRUL turun dari mobil untuk mengambil motor tersebut pada saat saksi DIKKY MAHFUD menunggu SYAHRUL mengambil motor yang dititipkan, Terdakwa ARBAIN JUNAEDI memberi saksi DIKKY MAHFUD 1 (satu) pucuk senjata Api dan menurut informasi dari Terdakwa ARBAIN JUNAEDI senjata tersebut berisi 5 (lima) butir peluru dan sudah di kokang, lalu saksi DIKKY MAHFUD menaruh senjata Api tersebut di dalam Tas slempang warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya SYAHRUL kembali menghampiri saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan yang menunggu tidak jauh dari tempat penitipan tersebut, lalu saksi DIKKY MAHFUD turun dari mobil dan SYAHRUL mengambil Jaket dan Helm ojek online (grab) yang sudah disiapkan oleh DEDY WAHYUDI, selanjutnya sdr. SYAHRUL memakai Jaket dan Helm ojek online (grab) tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa ARBAIN JUNAEDI, ROSIDI dan DEDY WAHYUDI meninggalkan saksi DIKKY MAHFUD dan SYAHRUL sebelum meninggalkan saksi DIKKY MAHFUD, Terdakwa JUANEDI ARBAIN berpesan yaitu “ SETELAH SELESAI EKSEKUSI KITA KETEMUAN DI MASJID KEBON NANAS TANGERANG ” , lalu saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL berangkat menuju lokasi Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara ditengah perjalanan SYAHRUL berhenti dan mengeluarkan 2 (dua) plat nomor sepeda motor lalu mengganti Plat nomor motor honda Vario dengan nomor plat motor palsu tersebut.
- Bahwa saksi DIKKY MAHFUD dan SYAHRUL melanjutkan perjalanan untuk menuju lokasi Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, sekitar jam 08.45 wib saksi DIKKY MAHFUD tiba di lokasi dan Ruko tersebut masih dalam keadaan tertutup lalu saksi DIKKY MAHFUD menuju ke SPBU terdekat untuk buang air kecil dan sdr. SYAHRUL berniat untuk melakukan sholat Dhuha, setelah selesai saksi DIKKY MAHFUD kembali menuju lokasi dan tiba kembali sekitar jam 09.15 wib dan saksi DIKKY MAHFUD melihat Ruko tersebut sudah buka dikarenakan situasi masih terlalu pagi dan korban belum datang saksi DIKKY MAHFUD mencari tempat istirahat yaitu di warung kopi yang ada di seberang kompleks Ruko tersebut.
- Bahwa sekitar satu jam setengah saksi DIKKY MAHFUD menunggu di warung kopi korban belum juga terlihat, akhirnya saksi DIKKY MAHFUD bersama SYAHRUL masuk ke kompleks ruko tersebut, setelah itu saksi DIKKY MAHFUD turun dari motor dan SYAHRUL menunggu saksi DIKKY MAHFUD di parkir kemudian saksi DIKKY MAHFUD masuk ke Ruko tersebut , namun tidak ada orang sehingga saksi DIKKY MAHFUD kembali lagi menghampiri SYAHRUL yang menunggu saksi DIKKY

Halaman 62 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHFUD di parkir dan saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL kembali ke warung kopi untuk menunggu korban.

- Bahwa sekitar jam 11.00 wib saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL kembali survey di lokasi Ruko dan saksi DIKKY MAHFUD belum melihat korban, lalu saksi DIKKY MAHFUD mampir ke tempat penjual Masker yang ada di seberang Ruko dengan tujuan untuk membeli masker, dan saksi DIKKY MAHFUD beli masker warna hitam dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sekitar 10 menit saksi DIKKY MAHFUD mengobrol dengan tukang masker sambil memantau korban yang belum terlihat, dikarenakan cuaca mendung saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL pergi ke warung Makan di dekat Ruko untuk makan siang dan memantau korban yang mana di warung tersebut terlihat jelas dengan lokasi ruko milik korban, sekitar 30 menit saksi DIKKY MAHFUD makan dan ngopi kemudian terdengar suara Adzan, setelah Adzan SYAHRUL melihat SUGIANTO keluar dari ruko.
- Bahwa kemudian saksi DIKKY MAHFUD bergegas menghampiri target dengan melewati pintu utama komplek ruko dan SYAHRUL menunggu di depan warung makan tersebut, setelah saksi DIKKY MAHFUD hampiri saksi DIKKY MAHFUD dan berpaspasan di teras ruko dan benar bahwa orang tersebut adalah target yaitu SUGIANTO lalu saksi DIKKY MAHFUD sambil berdzikir yang diberikan oleh sdr. RUHIMAN ALS MAMAN yaitu “ ya malik ya jalalu” saksi DIKKY MAHFUD menyiapkan senjata api dari dalam tas dan saksi DIKKY MAHFUD buka kuncinya, kemudian saksi DIKKY MAHFUD berbalik badan dengan jarak sekitar 1 meter dengan korban lalu menembak korban ke arah punggung namun meleset, kemudian korban lari ke arah pos security dan saksi DIKKY MAHFUD mengejarnya korban sambil menembak ke arah punggung korban sebanyak 2 (kali) tembakan, lalu korban berbalik badan dan saksi DIKKY MAHFUD tembak kembali ke arah dada namun korban belum terjatuh dan saksi DIKKY MAHFUD kembali menembakan ke arah kepala korban sehingga korban terjatuh.
- Bahwa lalu saksi DIKKY MAHFUD melarikan diri ke arah keluar namun saksi DIKKY MAHFUD sempat terjatuh dan berdiri kembali sambil mengunci senjata Api kemudian saksi DIKKY MAHFUD lari dan melompat pagar komplek ruko menuju ke tempat warung nasi yang mana sdr. SYAHRUL menunggu saksi DIKKY MAHFUD, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKKY MAHFUD di boncengi sdr. SYAHRUL untuk melarikan diri ke arah Pasar Ular daerah Tanjung Priok.

- Bahwa selanjutnya saat sampai di Lampung pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib sdr. RUHIMAN ALS MAMAN memberikan saksi DIKKY MAHFUD uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan DIKKY MAHFUD menanyakan “halal nggak ni, kalo halal saksi DIKKY MAHFUD terima” dan RUHIMAN Als MAMAN menjawab “halal” kemudian saksi DIKKY MAHFUD menerima uang tersebut dan RUHIMAN ALS MAMAN mengatakan bahwa kekurangan uangnya nanti akan diberikan Terdakwa ARBAIN JUNAEDI.
- Bahwa sore harinya sekitar jam 15.00 wib Terdakwa ARBAIN JUNAEDI memberikan uang tunai kepada saksi DIKKY MAHFUD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi DIKKY MAHFUD memberikan uang tunai kepada sdr. ARBAIN JUNAEDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian sekitar jam 17.30 wib saksi DIKKY MAHFUD memberi uang tunai kepada SYAHRUL sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

7. Saksi **SYAHRUL bin SAWIRUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembunuhan berencana terhadap korban SUGIANTO terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Jam 12.15 Wib di depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Jam 16.30 Wib didalam kamar 703 Hotel Ciputra yang beralamat di Jl. Alternatif Cibubur Km.4 Rt.005/011 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota. Bekasi perencanaan pembunuhan tersebut dilakukan oleh Ruhiman Als Maman dan Nur Lutfiah sedangkan yang mengikuti perencanaannya yaitu saksi SYAHRUL, Rosidi, Dedi Wahyudi, dan Terdakwa Arbain serta Dikky Mahfud.
- Bahwa rencana tersebut atas penyampaian dari Ruhiman Als Maman dan Nur Lutfiah adalah gerakan perjuangan sebagai bentuk amaliyah



atau kepatuhan seorang murid terhadap guru karena Nur Lutfiah yang diketahui anak dari dari Alm. K.H. M. Nur Ghozalli selaku guru besar MT. Attadzkir akan diperkosa oleh korban, selain itu Ruhiman Als Maman menjelaskan jika Nur Lutfiah adalah seseorang yang harus dilindungi karena sosok suci sehingga apabila korban sampai berhasil atau dapat memperkosa Nur Lutfiah maka Majelis yang selama ini diperjuangkan oleh guru besar telah ternodai sehingga pilihannya hanya Nur Lutfiah yang mati atau korban yang dibunuh, sehingga jadi tidak ada rencana lain selain bertujuan untuk membunuh korban Sugianto.

- Bahwa tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB ketika masih di rumah saksi NUR LUTHFIAH mengatakan kepada Saksi RUHIMAN alias MAMAN : ADA DANA 220 JUTA, lalu saksi NUR LUTHFIAH mentransfer uang ke rekening milik Saksi RUHIMAN alias MAMAN sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) saksi NUR LUTHFIAH meminta Saksi RUHIMAN alias MAMAN supaya mengambil secara tunai pada tanggal 06 Agustus 2020 di rumah Perumahan Cibubur Mansion Blok F5 No.6 Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN berangkat ke Kota Bumi Tangerang menghadiri Acara di Majelis Ta'lim AT TADZKIR dan ketika Acara tersebut Saksi RUHIMAN alias MAMAN bertemu dengan saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY (ketiganya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN. Sekitar jam 21.00 WIB Acara tersebut selesai lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY menuju ke Hotel PAKUON di Kota Tangerang memesan 3 Kamar dan ketika itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN mendapatkan Kamar Nomor 205 sedangkan untuk kamar yang ditempati saksi ROSIDI alias ROS dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY serta Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN lupa nomor berapa.
- Bahwa saat di kamar masing-masing lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN memanggil saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN serta Terdakwa Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN agar berkumpul di Kamar 205, setelah berkumpul, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN meminta tolong kepada saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY serta Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN untuk membunuh Korban SUGIANTO dengan mengatakan : ANAK BAPAK KYAI SI EMPI MINTA TOLONG, ADA NGGAK YANG BISA NGELEWATIN ORANG, SOALNYA MASALAHNYA AGAK GAWAT, KALAU ORANG ITU GAK MATI, SI EMPI YANG MATI DAN EMPI YANG NGOMONG AYAHNYA YANG MINTA TOLONG, SUPAYA ORANG ITU DILEWATI. Kemudian saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menjawab : OKE YA SUDAH KITA BICARAKAN NANTI. Setelah itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : LUTFI ADALAH MEDIA UNTUK MEMINDAHKAN CAHAYA-CAHAYA YANG PERNAH MENGIKUTI ORANG TUANYA. Lalu saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengatakan : SIAP. Setelah itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN serta Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN istirahat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN makan bersama di Rumah Makan Dermaga didaerah Gading Serpong Tangerang, ketika sedang makan, Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengambil uang di rumahnya saksi NUR LUTHFIAH di Perumahan Cibubur Mansion Blok F5 No.6 Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berangkat dan setelah sampai didepan rumahnya saksi NUR LUTHFIAH, lalu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menelpon Saksi RUHIMAN alias MAMAN memberitahu sudah sampai, tidak lama kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi NUR LUTHFIAH, setelah didalam rumah kemudian Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menerima bungkusan dari saksi NUR

Halaman 66 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTHFIAH berisikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN pamit dan ketika sedang diperjalanan Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dihubungi saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY yang memberitahu agar Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN kembali ke Kamar 205 Hotel PAKUON Tangerang.
- Bahwa setelah Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN sampai dan bertemu Saksi RUHIMAN alias MAMAN, saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN di kamar 205 Hotel PAKUON Tangerang, lalu bungkusan berisi uang oleh Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN disimpan di kamar 205, selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN istirahat di Kamar 205, sedangkan Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY istirahat disatu kamar dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN di kamar yang satunya lagi.
- Bahwa hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menemui Saksi RUHIMAN alias MAMAN di kamar 205 menanyakan kapan pulang ke Lampung dan pada saat itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN menjawab hari ini sambil Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN agar uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening milik Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN. Selanjutnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN pulang ke rumah di daerah Tiga Raksa Tangerang sekaligus mampir ke Bank BNI menyetorkan uang sedangkan Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berangkat ke Lampung.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berangkat sendiri menuju ke Lampung untuk bergabung dengan Saksi RUHIMAN alias MAMAN, saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN yang sudah berangkat terlebih dahulu.
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bergabung dengan Saksi RUHIMAN alias

Halaman 67 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN, saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN di Rumah Ta'lim Natar Lampung Selatan, ketika sedang di Rumah Ta'lim Natar Lampung Selatan tersebut Saksi RUHIMAN alias MAMAN dihubungi saksi NUR LUTHFIAH yang menangis mengatakan : KAMU BISA KESINI NGGAK, AKU INI SUDAH DIDETIK DETIK AKHIR MAU MATI, BISA NEMENIN GAK KAMU, MASA KAMU TEGA SAMA AKU. Kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN menjawab : YA SUDAH SAYA BERANGKAT KESANA. Setelah acara pengajian di Rumah Ta'lim Natar Lampung Selatan tersebut selesai, selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengajak saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berangkat ke Jakarta memakai Mobil Fortuner Nomor Polisi B-2718-SJA.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB sampai di Jakarta lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengantarkan saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN ke Hotel Ciputra Cibubur Jakarta Timur chek in menggunakan KTP milik Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, setelah saksi ROSIDI alias ROS bersama Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berada di Kamar 709 Hotel Ciputra Cibubur, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN menuju ke rumahnya saksi NUR LUTHFIAH di Perumahan Cibubur Mansion Blok F5 No.6 Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dan setelah bertemu saksi NUR LUTHFIAH, lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN memberitahu saksi NUR LUTHFIAH sudah ada orang yang bersedia dan siap untuk menghilangkan Korban SUGianto. Kemudian saksi NUR LUTHFIAH menjawab : OK YA SUDAH. Selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN bertanya : KAMU SERIUS DAN YAKIN AKAN HALI INI ? dan oleh saksi NUR LUTHFIAH dijawab : IYA SUDAH. Kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN berkata lagi : INGAT AKU INI PUNYA ANAK KECIL. Lalu saksi NUR LUTHFIAH menjawab : INI PERINTAH DARI NUR GHOZALI.
- Bahwa Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengajak saksi NUR LUTHFIAH ke Hotel Ciputra Cibubur dan sekitar jam 13.00 WIB sampai kemudian saksi NUR LUTHFIAH Cek In dan mendapatkan Kamar Nomor 705, setelah Cek In di Kamar Nomor 705, kemudian Saksi RUHIMAN alias

Halaman 68 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



MAMAN mengajak saksi NUR LUTHFIAH menemui saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN di Kamar Nomor 709.

- Bahwa setelah semua berkumpul di Kamar 709 Hotel Ciputra Cibubur dengan posisi Saksi RUHIMAN alias MAMAN dan saksi NUR LUTHFIAH duduk diatas tempat tidur, sedangkan saksi ROSIDI alias ROS bersama Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN duduk dibawah. Lalu saksi NUR LUTHFIAH seperti orang keraksukan mengatakan : ASSALAMUALAIKUM, APAKAH KALIAN SIAP BERJUANG...? lalu secara serempak dijawab oleh Saksi RUHIMAN alias MAMAN, saksi ROSIDI alias ROS, Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN : SIAP EYANG, setelah itu saksi NUR LUTHFIAH mengucapkan : WASSALAMUALAIKUM, setelah itu badan saksi NUR LUTHFIAH jatuh kearah kanan dan mengatakan : RUHIMAN, KAPAN KAMU MENEPATI JANJIMU, kemudian saksi NUR LUTHFIAH sadar dan duduk kembali, selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi NUR LUTHFIAH kembali ke Kamar Nomor 705 untuk istirahat.
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN menemui Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN di kamar 709, setelah bertemu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengatakan : TADI PAGI SAYA MENCOBA KOMUNIKASI DENGAN EKSEKUTOR DENGAN SYARAT MEMBAYAR DP SEKITAR 3 JUTA YANG AKAN DILAKUKAN PADA SENIN SORE TANGGAL 10 AGUSTUS 2020 DARI YOGYA, KITA COBA TUNGGU BESOK, selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersam saksi NUR LUTHFIAH, saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN istirahat di kamar masing-masing.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 07.30 WIB saksi ROSIDI alias ROS bersama Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN keluar dari Hotel Ciputra Cibubur menuju ke rumahnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN di Tiga Raksa Tangerang, lalu sekitar jam 09.00 WIB setelah sarapan Saksi RUHIMAN alias MAMAN masuk ke kamar 709 mengajak saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengantarkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR LUTHFIAH kerja sambil survei Kantornya Korban SUGIANTO di Ruko Royal Gading Square No.RG 10/18i RW.24 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengantarkan saksi NUR LUTHFIAH ke Kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA menggunakan Mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN.

- Bahwa sekitar jam 10.15 WIB sampai didepan Kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA lalu saksi NUR LUTHFIAH turun dari Mobil, selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN sambil menunjuk arah mengatakan : PAK SUGIANTO KALAU KE KANTOR MELEWATI PINTU PERUMAHAN DAN INI KANTORNYA YANG WARNA ORANGE. Setelah memberitahu lokasi Kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA selanjutnya kembali ke Hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB saksi ROSIDI alias ROS menghubungi DIKKY MAHFUD dengan percakapan antara saksi ROSIDI alias ROS dengan DIKKY MAHFUD yaitu saksi ROSIDI alias ROS mengatakan : BISA BERANGKAT KE JAKARTA NGGAK, INI ADA TUGAS DARI EYANG, MURNI UNTUK IBADAH, lalu DIKKY MAHFUD menjawab : MAKSUDNYA GIMANA...? lalu saksi ROSIDI alias ROS mengatakan : INI UNTUK PERJUANGAN, MENGAWALI PERJUANGAN KAKANG MAMAN dan ketika itu DIKKY MAHFUD bertanya dengan kalimat : APA....? lalu saksi ROSIDI alias ROS mengatakan : KITA HARUS MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP SATU ORANG, YANG PUNYA GOIBNYA BESAR. Kemudian DIKKY MAHFUD mengatakan : SAYA NGGAK BEGITU-BEGITUAN, SAYA SUDAH TOBAT. Lalu saksi ROSIDI alias ROS bertanya : ADA TEMEN NGGAK...? dan oleh DIKKY MAHFUD dijawab : NGGAK ADA. Setelah itu percakapan di telephone ditutup.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN masuk ke Kamar 709 memberitahu saksi ROSIDI alias ROS, Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN kalau Korban SUGIANTO ada kelemahannya terkait Pajak, lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengajak untuk menjebak Korban SUGIANTO supaya mau bertemu seolah-olah saksi ROSIDI alias ROS sebagai Pegawai dari Kantor Pajak, atas saran dari Saksi RUHIMAN alias

Halaman 70 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN tersebut disetujui oleh saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, setelah rencana tersebut disepakati lalu istirahat di kamar masing-masing. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB saksi NUR LUTHFIAH kembali ke Hotel Ciputra Cibubur, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi NUR LUTHFIAH pindah ke Kamar 707 sedangkan saksi ROSIDI alias ROS bersama Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN pindah ke Kamar 705.

- Bahwa sekitar jam 18.30 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN dan juga Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menghubungi saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY menyuruh agar datang ke Hotel Ciputra Cibubur dan sambil menunggu kedatangan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY, maka Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN istirahat di kamar masing-masing.
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN kembali ke kamar 705 menemui saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN membicarakan rencana membunuh Korban, saat itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN bertanya : BAGAIMANA CARA MENGHILANGKAN ORANG ITU....? UNTUK EKSEKUSI MAU PAKE APA...?, lalu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menjawab : MENGGUNAKAN TALI RAPIA GOLOK DAN KAPAK. Kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : OH BEGITU, SAYA TIDAK BISA MIKIR, SUDAH BUNTU POKOKNYA BAGAIMANA TEKHNISNYA SAYA TIDAK PAHAM. Selanjutnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berkata : dengan modal sajam sama tali rafia, kita latihan untuk melumpuhkan Korban SUGIANTO didalam mobil dengan cara mengikat leher korban dengan tali rafia oleh Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan setelah itu saksi ROSIDI alias ROS menimpa Korban SUGIANTO menggunakan jok depan belakang dengan cara dimiringkan, kemudian Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengeksekusi korban menggunakan Golok. Setelah itu sekitar jam 20.00 WIB pembicaraan rencana membunuh Korban SUGIANTO dihentikan selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN kembali ke kamar 707.

Halaman 71 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY berangkat menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna putih dan sekitar jam 02.00 WIB sampai diparkiran Hotel, lalu saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY menghubungi Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberitahu sudah sampai diparkiran Hotel, kemudian Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menjemput saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan mengajak menginap di kamar 709.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB saksi NUR LUTHFIAH bersama Saksi RUHIMAN alias MAMAN, saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY sarapan bersama di Hotel Ciputra Cibubur, ketika sarapan tersebut kembali membicarakan terkait rencana untuk membunuh Korban SUGIANTO sambil membagi tugas masing-masing, pada saat itu Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengatakan: HARI INI KITA TEMUI Korban SUGIANTO, KITA MENGAKU PEGAWAI PAJAK DAN saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY TUGASNYA SEBAGAI SOPIR, saksi ROSIDI alias ROS YANG AKAN BERKOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN Korban SUGIANTO, (Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN) DAN Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN DIBANGKU BELAKANG. Atas arahan dari Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN tersebut, lalu saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY mengatakan OK.
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh saksi ROSIDI alias ROS bersama Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN agar berangkat menemui Korban SUGIANTO dengan kalimat : KAMU BERANGKAT NUNGGU DI HOTEL SANTIKA KELAPA GADING KARENA SUGIANTO SUKA KEDAERAH SITU DAN KATA LUTHFIAH DIA NGGAK MAU DITEMUI DI KANTOR, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN memberikan nomor HP Korban SUGIANTO kepada saksi ROSIDI alias ROS, selanjutnya saksi ROSIDI alias ROS bersama Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berangkat menuju ke Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan Mobil Toyota Inova warna hitam milik saksi NUR LUTHFIAH.

Halaman 72 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB sampai diparkiran Hotel Santika Kelapa Gading, tidak lama kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN menghubungi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberitahu SEBENTAR LAGI PAK SUGIANTO SAMPAI KE KANTOR.
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian saksi ROSIDI alias ROS menghubungi Nomor HP Korban SUGIANTO dengan mengatakan : SELAMAT SIANG PAK SUGIANTO, SAYA LEO DARI KANTOR PAJAK KANWIL JAKARTA UTARA, BAPAK DIDUGA MENGGELAPKAN PAJAK DARI TAHUN 2016 SAMPAI TAHUN 2019 YANG TAK TERLAPORKAN, BAGAIMANA PAK APA KITA BISA BERTEMU, lalu Korban SUGIANTO mengatakan : IYA PAK LEO BAIK, SAYA SAVE NOMOR BAPAK, KAPAN AJA BAPAK AJAK BERTEMU SAYA SIAP dan ketika itu saksi ROSIDI alias ROS menjawab : OK SAYA SAMPAIKAN KE TIM SAYA NANTI BAPAK SAYA HUBUNGI LAGI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menyuruh saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY mencari Rumah Makan dekat Kantornya Korban SUGIANTO, setelah itu saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY menjalankan Mobil Toyota Inova warna hitam melewati jalan raya depan Kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA mencari Rumah Makan dan setelah melihat ada Rumah Makan, lalu Mobil diparkirkan diparkiran depan Rumah Makan menurunkan Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, ketika turun dari Mobil Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN sambil menyuruh saksi ROSIDI alias ROS menelpon Korban SUGIANTO untuk diajak makan diluar.
- Bahwa kemudian saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY menuju kedekat Kantor Korban SUGIANTO menggunakan Mobil Toyota Inova warna hitam. Ketika sedang menyetir, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY memberi masukan kepada saksi ROSIDI alias ROS kalau membunuh dengan cara dijerat tali rapia mana mungkin akan mati dan juga masih ramai orang, pasti akan ketahuan karena CCTV juga banyak, atas masukan dari saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY tersebut ditanggapi oleh saksi ROSIDI alias ROS, sehingga rencana membunuh Korban SUGIANTO dibatalkan, lalu saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY kembali ke parkiran Rumah Makan memberitahu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dengan mengatakan Korban SUGIANTO tidak mau

Halaman 73 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketemu, selanjutnya saksi ROSIDI alias ROS bersama Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN kembali ke Hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa sekitar jam 16.30 WIB sampai di Kamar 709 Hotel Ciputra, lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN datang dan ke Kamar 709 dalam pertemuan tersebut Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberitahu Saksi RUHIMAN alias MAMAN kalau Korban tidak mau ketemu dan Stafnya saja yang mau ke Kantor Pajak, lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : YA SUDAHLAH, MEMANG EFEKTIFNYA MENGGUNAKAN SENJATA API. Kemudian Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengatakan : senjata ada, cuma di mobil yang di rumah Ta'lim Natar Lampung, GIMANA KITA BAWA SAJA KE CIBUBUR. Lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menghubungi rekan-rekan yang bisa membawa senjata, kemudian saksi ROSIDI alias ROS menyarankan agar menghubungi DIKKY MAHFUD dan ketika itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyetujui.
 - Bahwa Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN keluar dari Kamar 709 menuju ke Mobil Toyota Fortuner milik Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengambil peralatan mandi, sedangkan Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN tetap di kamar 709 membicarakan rencana membunuh Korban SUGIANTO. Setelah mengambil peralatan mandi dan ketika di Loby Hotel Ciputra Cibubur Lantai 7 Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menghubungi RADEN SARMADA minta tolong supaya mengirim senjata api yang ada didalam Mobil milik Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN yang diparkirkan di Rumah Ta'lim Natar Lampung Selatan, akan tetapi saat itu RADEN SARMADA mengatakan tidak bisa dan akan mencari orang.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN kembali kedalam Kamar 709 memberitahu Saksi RUHIMAN alias MAMAN sudah menghubungi RADEN SARMADA agar mencari orang yang bisa mengirimkan senjata api. Setelah itu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN kembali menghubungi RADEN SARMADA dan setelah telephone diangkat oleh RADEN SARMADA, lalu Handphone oleh Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN diberikan kepada Saksi RUHIMAN alias MAMAN, sehingga Saksi RUHIMAN alias

Halaman 74 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN berbicara langsung kepada RADEN SARMADA pada pokoknya meminta RADEN SARMADA mengusahakan membantu mengirimkan senjata api miliknya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN.

- Bahwa setelah selesai berbicara dengan RADEN SARMADA, selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : KAYAKNYA MADA NGGAK BISA KIRIM, YA UDAH KITA CARI YANG LAIN SAJALAH. Kemudian Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN meminta Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN supaya menghubungi orang yang bisa mengirimkan senjata api ke Hotel, ketika itu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengatakan : YA UDAH NANTI SAYA CARI DULU.
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB saksi ROSIDI alias ROS menghubungi DIKKY MAHFUD meminta datang ke Hotel Ciputra Cibubur supaya mendampingi Saksi RUHIMAN alias MAMAN untuk membunuh Korban SUGIANTO, akan tetapi pada saat itu DIKKY MAHFUD mengatakan tidak bisa, lalu saksi ROSIDI alias ROS mengatakan : INI ADA UANG 200 JUTA, selanjutnya Handphone diambil Saksi RUHIMAN alias MAMAN dengan mengatakan : BISA NGGAK...? dan seketika itu Terdakwa 2. DIKKY MAHFUD langsung mengatakan : SIAP. Kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN berkata : KALAU SIAP BILANG SIAP, KALAU NGGAK SIAP BILANG dan dijawab lagi oleh DIKKY MAHFUD : SIAP.
- Bahwa Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menghubungi MOHAMAD RIFAI alias ARIP mengatakan : NANTI JAM ENAM SORE KE TA'LIM, KAMU AMBIL SENJATA DI MOBIL TAFF DIBAWAH KARPET KUNCINYA SAMA YAYAN, NANTI KAMU ORANG ANTAR BARANG ITU, GIMANA UDAH KETEMU dan MOHAMAD RIFAI alias ARIP menjawab : UDAH KETEMU. Setelah itu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN memberitahu Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN : NANTI ABIS MAGHRIB MEREKA LANGSUNG BERANGKAT.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WIB Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN memberitahu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN yang mengantarkan senjata api sudah menunggu dibawah, selanjutnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN keluar dari Kamar 709

Halaman 75 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke parkir Hotel Ciputra Cibubur menemui MOHAMAD RIFAI alias ARIP dan SODIKIN yang baru saja sampai dari Lampung.

- Bahwa selanjutnya Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengajak MOHAMAD RIFAI alias ARIP dan SODIKIN ke Rumah Makan Bebek didaerah Cibubur, setelah semua sampai di areal parkir Rumah Makan Bebek, lalu Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menemui MOHAMAD RIFAI alias ARIP memberikan Tas warna cokelat merek Levis sambil menyuruh MOHAMAD RIFAI alias ARIP memasukkan barang (senjata api) kedalam Tas warna cokelat merek Levis. Setelah itu Tas warna cokelat merek Levis yang sudah berisikan Senjata Api jenis Pistol Browning type BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir amunisi/peluru kaliber 9 mm Short (380 Auto G.F.L) oleh saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN disimpan kedalam Mobil Toyota Fortuner warna putih milik saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN.
- Bahwa sekitar jam 01.10 WIB setelah selesai makan selanjutnya MOHAMAD RIFAI alias ARIP dan SODIKIN kembali pulang ke Lampung, sedangkan saksi ROSIDI alias ROS bersama Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY serta Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN kembali ke Hotel Ciputra Cibubur, ketika diperjalanan Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengecek Senjata Api berikut pelurunya tersebut dan setelah sampai di Hotel Ciputra Cibubur Tas warna cokelat merek Levis berisi Senjata Api berikut Pelurunya oleh Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dibawa ke kamar 709 diperlihatkan kepada saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN sambil berkata "INI SENJATANYA" dan dijawab "YA UDAH KITA ISTIRAHAT DULU".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 WIB dari rumah di Pangkal Pinang. DIKKY MAHFUD berangkat ke Bandara membeli Tiket Batik Air yang berangkat sekitar jam 11.45 WIB dan sebelum berangkat DIKKY MAHFUD melakukan Rapid Test terlebih dahulu sebagai persyaratan untuk melakukan penerbangan keluar kota.
- Bahwa sekitar jam 07.30 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN masuk ke Kamar 709 lalu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memperlihatkan Tas warna cokelat merek Levis berisi Senjata Api berikut pelurunya sambil mengatakan : KANG, BARANGNYA SUDAH SAMPAI TADI MALAM, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : YA SUDAH, SAYA MAU ANTAR MBAK LUTHFIAH DULU KE KANTOR. Lalu sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dihubungi Saksi RUHIMAN alias MAMAN disuruh mengambil Motor yang sudah dibeli saksi NUR LUTHFIAH di Showroom Jual Beli Sepeda Motor Bekas di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara yang akan dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk menembak Korban SUGIANTO.

- Bahwa sekitar jam 08.15 WIB Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berangkat menuju ke Showroom Jual Beli Sepeda Motor Bekas di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan Mobil Fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN alias MAMAN yang dikemudikan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, sekitar jam 10.05 WIB tiba di Showroom Jual Beli Sepeda Motor Bekas di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara bertemu dengan Saksi RUHIMAN alias MAMAN, lalu mengecek Sepeda Motor Honda Vario warna hitam merah, ketika itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN supaya membeli helm, akan tetapi yang didapat hanya helm biasa.
- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN naik ke dalam Mobil Toyota Inova warna hitam menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput DIKKY MAHFUD yang baru datang dari Pangkal Pinang, sedangkan saksi ROSIDI alias ROS dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY oleh Saksi RUHIMAN alias MAMAN disuruh ke daerah Benhil Jakarta Pusat menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN alias MAMAN untuk mencari Jaket dan Helm Gojek serta membuat plat nomor sepeda motor palsu untuk digunakan di Sepeda Motor Vario warna hitam merah tersebut.
- Bahwa saat sedang diperjalanan menuju ke Bandara Soekarno Hatta Saksi RUHIMAN alias MAMAN memberitahu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bahwa Sepeda Motor Vario warna hitam merah tersebut untuk dipakai Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD kabur setelah menembak Korban SUGIANTO dan ketika itu Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengatakan : YA KALAU KABUR PAKAI MOTOR LEBIH ENAK.

Halaman 77 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Jam 12.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN tiba di Terminal 2E Bandara Soekarno Hatta, lalu menunggu di Lobby Terminal 2E Bandara Soekarno Hatta dan sekitar jam 12.30 WIB saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY datang menemui Saksi RUHIMAN alias MAMAN, Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN di Lobby Terminal 2E Bandara Soekarno Hatta, sekitar jam 13.15 WIB. DIKKY MAHFUD datang, selanjutnya langsung diajak ke Mobil yang diparkir, kemudian Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama Saksi RUHIMAN alias MAMAN, DIKKY MAHFUD dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN naik kedalam Mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, sedangkan saksi ROSIDI alias ROS dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna putih semua menuju ke Showroom Sepeda Motor didaerah Tanjung Priouk Jakarta Utara.
- Bahwa setibanya di Showroom Sepeda Motor Vario yang dibeli saksi NUR LUTHFIAH tersebut langsung diambil dan dikendarai Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, ketika itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN untuk mengajak DIKKY MAHFUD melakukan survey kelokasi Kantornya Korban SUGIANTO.
- Bahwa Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama-sama saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan DIKKY MAHFUD menggunakan Mobil Fortuner warna putih, sedangkan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengendarai Sepeda Motor Vario menuju ke Ruko Royal Gading Square No.RG 10/18i RW.24 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk survei.
- Bahwa sekitar jam 14.30 WIB sampai didepan Kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA, lalu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberitahu DIKKY MAHFUD dengan perkataan : INI KANTORNYA SUGIANTO SAMA LUTHFIA YANG WARNA ORANGE, kemudian Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menemui Security disamping Mesjid dekat Kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA menitipkan Sepeda Motor Vario, setelah diterima oleh Security lalu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN

Halaman 78 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam Mobil Fortuner warna putih menuju ke Hotel Ciputra Cibubur.

- Bahwa diperjalanan Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dihubungi Saksi RUHIMAN alias MAMAN disuruh mengambil Kunci Kamar 705 dan 706 ke Lobby Hotel dan uang sewa kamar Hotel sudah dibayar oleh saksi NUR LUTHFIAH. Setelah tiba di Hotel Ciputra Cibubur sekitar jam 17.45 WIB Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengambil kunci kamar ke petugas Resepsionis Hotel langsung menuju ke Kamar 705 dan kamar 706, kemudian Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama DIKKY MAHFUD istirahat di Kamar 706 sedangkan saksi ROSIDI alias ROS bersama Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY di Kamar 705, kemudian sekitar jam 19.00 WIB datang Saksi RUHIMAN alias MAMAN ke Kamar 705 dan menyuruh semuanya kumpul di Kamar 705 membicarakan rencana untuk menampak Korban SUGIANTO.
- Bahwa setelah semua berkumpul di Kamar 705 dan ketika itu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN juga sudah membawa Senjata Api berikut pelurunya, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menanyakan kepada DIKKY MAHFUD dengan perkataan : COBA TANYAKAN SI MAHFUD SUDAH BISA BELUM DIA MENGENDALIKAN SENJATA INI. Lalu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengatakan : INI SENJATANYA, INI CARA KOKANGNYA GINI, KAYAK GINI PROSEDUR MENGGUNAKAN SENJATA, sambil Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memperlihatkan Rekaman Video di Youtube terkait cara-cara menggunakan senjata api.
- Bahwa Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh DIKKY MAHFUD untuk latihan menembak di Perumahan Citra Garden Cibubur dengan kalimat : KALIAN ITU HARUS LATIHAN, lalu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bertanya : DIMANA TEMPAT LATIHAN ? dan Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : DI PERUMAHAN CITRA GARDEN CIBUBUR DISANA ADA LOKASI PERUMAHAN BARU YANG MASIH SEPI. Selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : SAYA MAU KE TANGERANG BERSAMA DEDI DAN ROSIDI SERTA SAMA LUHTFIA.
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD ke Mall Ciputra membeli 2 (dua) jaket warna hitam, 2 (dua)

Halaman 79 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



topi warna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang akan digunakan oleh Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD ketika menembak Korban SUGIANTO, sedangkan Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi NUR LUTHFIAH, saksi ROSIDI alias ROS dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY berangkat ke Tangerang.

- Bahwa setelah membeli jaket, topi dan tas selempang kemudian Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD langsung menuju ke Perumahan Citra Garden menggunakan Mobil Fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN alias MAMAN untuk latihan menembak, setelah tiba di lokasi sekitar jam 20.30 WIB langsung menuju ke lahan kosong dan ketika itu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengeluarkan Senjata Api lalu mengisi Magazen dengan 2 (dua) butir peluru, selanjutnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberikan contoh kepada DIKKY MAHFUD cara-cara menembak sebanyak 1 (satu) kali kearah tebing, kemudian Senjata Api tersebut oleh Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN diberikan kepada DIKKY MAHFUD sambil memberikan arahan cara memegang senjata harus kencang, menggunakan kedua tangan, mengunci senjata dan cara membuka kunci senjata.
- Bahwa DIKKY MAHFUD mencoba menembakkan Senjata Api tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tebing dan setelah latihan senjata api tersebut oleh DIKKY MAHFUD dikembalikan kepada Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, kemudian meninggalkan lokasi tersebut mencari makan dan tiba disalah satu tempat makan yang tidak jauh dari Hotel Ciputra Cibubur tepatnya Roti Bakar EDI didaerah Cibubur, pada saat sedang makan datang Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan saksi NUR LUTHFIAH bergabung makan bersama, ketika sedang makan Roti Bakar Saksi RUHIMAN alias MAMAN bertanya : GIMANA SUDAH LATIHAN? Lalu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD menjawab : SUDAH, setelah makan kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Ciputra Cibubur untuk istirahat di Kamar masing-masing.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 04.30 Saksi RUHIMAN alias MAMAN datang ke kamar 705, setelah semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul didalam Kamar 706 ketika itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN memberikan arahan kepada semua yang hadir dengan mengatakan : KANTOR MILIK SUGIANTO BUKA JAM 9 PAGI DAN SUGIANTO BIASANYA DATANG KE KANTOR ANTARA JAM 10 DAN 11 SIANG, POKOKNYA HARI INI HARI TERAKHIR DAN TARGETNYA HARUS MATI HARI INI UNTUK URUSAN DI LAPANGAN SAYA NGGAK MAU TAU ITU URUSAN KALIAN SEMUA, SETELAH SELESAI MELAKUKAN PENEMBAKAN SEMUA DZIKIR HU ALLAH YA AZZA WA JALA. Selanjutnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY, Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD menjawab : YA SIAP PAK.

- Bahwa sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY, Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD berkemas untuk Cek Out dan menuju tempat sarapan di Hotel, setelah sarapan Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN Cek Out dari Kamar 706, kemudian Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY, Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD berangkat menuju ke Kelapa Gading menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna putih yang dikemudikan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY, ketika diperjalan Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberikan uang kepada DIKKY MAHFUD dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya operasional melarikan diri setelah membunuh Korban SUGIANTO, ketika itu DIKKY MAHFUD menggunakan Celana Jeans warna hitam, kaos warna hitam, sepatu boat warna hitam, Jaket warna hitam dan Topi warna Coklat serta menggunakan Masker.
- Bahwa sekitar jam 08.15 WIB Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN serta DIKKY MAHFUD sampai ditempat penitipan Motor Honda Vario warna hitam, lalu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN turun dari Mobil mengambil Sepeda Motor tersebut dan pada saat menunggu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengambil Motor, kemudian Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menyerahkan Senjata Api yang sudah diisi 5 (lima) butir peluru sambil mengatakan kepada. DIKKY MAHFUD : INI SUDAH SAYA ISI 5

Halaman 81 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peluru dan sudah di kokang ITU SUDAH DIKUNCI, KAMU TINGGAL BUKA AJA KUNCI PENGAMANNYA, lalu DIKKY MAHFUD menaruh Senjata Api tersebut kedalam Tas Slempong warna hitam.

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN kembali ke Mobil menghampiri Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi ROSIDI alias ROS, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan DIKKY MAHFUD yang tidak jauh dari tempat penitipan motor tersebut, lalu DIKKY MAHFUD turun dari mobil sedangkan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN memakai Jaket Online (Grab) dan Helm Ojek Online (Grab) yang sudah disiapkan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberitahu DIKKY MAHFUD dengan mengatakan : SETELAH SELESAI EKSEKUSI KITA KETEMUAN DI MASJID KEBON NANAS TANGERANG, lalu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY menuju kedaerah Benhil Jakarta Pusat mengantar saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY ke rumahnya tiba sekitar jam 11.00 WIB, ketika sedang ngobrol saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dihubungi Saksi RUHIMAN alias MAMAN yang menyuruh saksi ROSIDI alias ROS dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY supaya menemui Saksi RUHIMAN alias MAMAN didaerah Cinere, kemudian Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN pulang ke rumah di Perum PWS Blok AE-10 No.39 RT.004 RW.002 Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang menggunakan Mobil Fortuner warna putih milk Saksi RUHIMAN alias MAMAN sambil menunggu kabar dari Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD.
- Bahwa setelah saksi ROSIDI alias ROS bersama Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY pergi, selanjutnya Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama Terdakwa 2. DIKKY MAHFUD menuju ke Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 RW 24 Kelurahan Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara menggunakan Sepeda Motor vario warna hitam merah yang dikemudikan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN untuk menembak Korban SUGIANTO, ketika sedang diperjalanan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengganti Plat Nomor Motor menggunakan Plat Nomor palsu, setelah selesai kemudian Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD melanjutkan perjalanan menuju ke Kantornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SUGIANTO akan tetapi setibanya didekat lokasi, Ruko tersebut masih tutup sehingga Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD menuju ke SPBU untuk buang air kecil dan Sholat Dhuha.

- Bahwa sekitar jam 09.15 WIB Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD kembali ke Ruko Royal Gading Square No.RG 10/18i RW.24 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan terlihat Ruko sudah dibuka, akan tetapi karena situasi masih pagi dan Korban SUGIANTO belum datang, sehingga Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama Terdakwa 2. DIKKY MAHFUD menunggu di Warung Kopi yang ada disebelang Ruko milik Korban SUGIANTO.
- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD kembali survei ke Ruko Kantornya Korban SUGIANTO, akan tetapi Korban SUGIANTO belum terlihat, kemudian. DIKKY MAHFUD ketempat Penjualan Masker yang ada disebelang Ruko Kantornya Korban SUGIANTO membeli Masker warna hitam seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan ngobrol dengan penjual Masker sambil memantau kearah Ruko Kantornya Korban SUGIANTO, dikarenakan cuaca mendung sehingga Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD pindah ke Warung Makan disebelah kiri Ruko Kantor Korban SUGIANTO, setelah makan dan ngopi sekitar 30 menit kemudian terdengar suara Azan, lalu sekitar jam 12.45 WIB Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN melihat Korban SUGIANTO keluar dari Ruko No.RG 10/18i, lalu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN memberi tahu. DIKKY MAHFUD dan ketika itu DIKKY MAHFUD bergegas menghampiri Korban SUGIANTO melalui pintu utama Komplek Ruko sedangkan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menunggu didepan Warung Makan tersebut.
- Bahwa setelah DIKKY MAHFUD berpapasan dengan Korban SUGIANTO di Teras didepan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 dan dapat dipastikan laki-laki yang berpapasan tersebut adalah Korban SUGIANTO, selanjutnya sambil mengucapkan Dzikir sesuai arahan Saksi RUHIMAN alias MAMAN, dengan cepatnya. DIKKY MAHFUD mengeluarkan Senjata Api dari Tas lalu membuka kunci senjata api dilanjutkan membalikkan badan dan dari jarak satu meter DIKKY MAHFUD menembak punggung Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu)

Halaman 83 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



kali akan tetapi meleset, sehingga Korban SUGIANTO berlari ke arah Pos Security, lalu DIKKY MAHFUD mengejar sambil menembak punggung Korban SUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali, ketika itu Korban SUGIANTO membalikan badannya selanjutnya DIKKY MAHFUD kembali menembak bagian dada Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Korban SUGIANTO masih berdiri, sehingga DIKKY MAHFUD menembak kepala Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali, setelah Korban jatuh, selanjutnya DIKKY MAHFUD berlari akan tetapi DIKKY MAHFUD sempat terjatuh dan berdiri kembali sambil mengunci Senjata Api berlari melompati pagar Komplek Ruko menuju ke Warung Makan tempat Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menunggu disebelah kiri Ruko, kemudian DIKKY MAHFUD bersama Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN melarikan diri menggunakan Motor vario warna hitam merah yang dikemudikan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menuju ke arah Pasar Ular Tanjung Priok, ketika diperjalanan DIKKY MAHFUD membuka Topi dan Jaket dimasukkan kedalam kantong plastik dan diberikan kepada Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, setelah itu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menurunkan DIKKY MAHFUD dan menyuruh kabur menggunakan Ojek, sedangkan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menuju ke rumahnya Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan setelah sampai Kunci Kontak berikut STNK diserahkan kepada Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN serta Sepeda Motor vario warna hitam merah disimpan di rumahnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN.

- Bahwa setelah diturunkan dari Sepeda Motor vario warna hitam merah, selanjutnya DIKKY MAHFUD naik Ojek menuju ke daerah Permai Tanjung Priok Jakarta Utara dilanjutkan naik Taxi minta diantar ke arah Bandara Soekarno Hatta, setibanya Tol Bandara lalu DIKKY MAHFUD meminta Sopir Taxi agar mengantarkan ke arah Kebon Nanas Tangerang dan setelah sampai di Mesjid Kebon Nanas Tangerang sekitar jam 14.30 WIB DIKKY MAHFUD menunggu akan tetapi Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN belum terlihat, sehingga DIKKY MAHFUD Makan di Warung sebelah Mesjid, tidak lama kemudian DIKKY MAHFUD melihat Mobil Fortuner warna putih, akan tetapi DIKKY MAHFUD belum melihat Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, beberapa menit kemudian DIKKY MAHFUD melihat Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN keluar dari Mesjid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya DIKKY MAHFUD bersama Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berangkat naik Mobil Fortuner warna putih menuju ke rumahnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan ketika sedang diperjalanan. DIKKY MAHFUD mengembalikan Tas Selempang yang berisikan Senjata Api kepada Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, ketika itu DIKKY MAHFUD melihat sudah ada Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan setelah sholat Maghrib selanjutnya Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD dan Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berangkat ke Lampung menggunakan Mobil Fortuner warna putih.
- Bahwa kondisi Korban SUGIANTO setelah ditembak DIKKY MAHFUD tergeletak diatas Teras Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16, pada saat itu saksi ADI WIBOWO selaku Petugas Security di Komplek Ruko sesaat setelah mendengar beberapa kali suara letusan, saksi ADI WIBOWO langsung keluar dari Pos Security berlari kearah suara letusan tersebut, sesampainya didepan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16, saksi ADI WIBOWO melihat laki-laki tidak dikenal yaitu DIKKY MAHFUD berlari kearah utara sambil memegang senjata api yang sebelumnya ketika berjalan masuk kehalaman Ruko melewati Pos Security tempat saksi ADI WIBOWO berjaga, DIKKY MAHFUD sempat permisi kepada saksi ADI WIBOWO.
- Bahwa karena saksi ADI WIBOWO tahu pelaku yaitu DIKKY MAHFUD berlari kearah jalan buntu dan menduga akan melompati pagar, sehingga saksi ADI WIBOWO berbalik arah menuju keluar pagar, sesampainya diluar pagar saksi ADI WIBOWO melihat DIKKY MAHFUD sudah ada diluar pagar dan ketika itu saksi ADI WIBOWO melihat diluar pagar sudah ada laki-laki lainnya yaitu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN yang menunggu diatas Jok Sepeda Motor Vario warna hitam merah, setelah itu saksi ADI WIBOWO melihat Terdakwa 2. DIKKY MAHFUD kabur dibonceng Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menggunakan Motor Vario warna hitam merah kearah Simpang Lima Semper Jakarta Utara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **ROSIDI als ROS bin SALIM (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa JUNAIDI, RUHIMAN, MAHFUD, SYAHRUL, DEDI dan LUTFI telah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap SUGIANTO atas perintah dari RUHIMAN yang merupakan Guru Spritual dan dikarenakan juga karena menurut RUHIMAN bahwa melakukan pembunuhan tersebut halal dikarenakan apabila tidak dilakukan pembunuhan terhadap SUGIANTO maka LUTFI yang merupakan mediator dari keyakinan ROSIDI ikuti tersebut dapat menjadi penghubung spritual antara RUHIMAN dan KYAI HAJI MUHAMAD NUR GOZALI (alm) dan harus diselamatkan dan jika tidak maka LUTFI akan mati.
 - Bahwa pembunuhan tersrbut dilakukan awalnya saksi berangkat dari rumah di Jl. Sawo Duren rt.007/002, Kel Pintu Air, Kec. Rangkui, Kota Pangkajene Pinang, Prop. Kep Bangka Belitung pada tanggal 5 Agustus 2020 menuju Jakarta dan sesampainya di bandara ROSIDI berkomunikasi dengan RUHIMAN untuk menuju HOTEL CITY.
 - Bahwa selanjutnya bertemu dengan RUHIMAN di Hotel dan selanjutnya sekira tanggal 06 Agustus 2020 pagi hari ROSIDI bersama dengan ROHIMAN pergi menuju Tangerang untuk melaksanakan Rapat Majelis yang berada di Jl. Raya Kota Bumi dengan tujuan Tangerang untuk membahas pergantian pengurus dan pernyataan pengunduran diri ROHIMAN, kemudian pada siang harinya ROSIDI menuju HOTEL PAKUWON melaksanakan pengajian.
 - Bahwa setelah melaksanakan pengajian ROSIDI, DEDI, Terdakwa ARBAIN, SYAHRUL dan ROHIMAN tinggal di tempat dan ROHIMAN bahwa Sdri LUTFI harus diselamatkan dengan cara harus memematikan/ melenyapkan SUGIANTO karena jika bos dari LUTFI tersebut tidak dilenyapkan maka LUTFI yang akan mati.
 - Bahwa selanjutnya tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 22.00 ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa ARBAIN, SYAHRUL dan ROHIMAN menuju Cileungsi menggunakan kendaraan milik ROHIMAN yang di kendaraai SYAHRUL menuju Hotel Ciputra di daerah Cibubur di kamar 709.

Halaman 86 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 ROHIMAN meninggalkan ROSIDI, ARBAIN dan SYAHRUL untuk pergi ke rumah LUTFI dan selanjutnya ROHIMAN dan LUTFI datang menuju Hotel dan selanjutnya memesan kamar No 705.
- Bahwa ROHIMAN dan LUTFI menemui ROSIDI dan ARBAIN serta SYAHRUL lalu LUTFI berbicara kepada ROSIDI, Terdakwa ARBAIN, SYAHRUL dan ROHIMAN "Apakah kalian siapa berjuang" dan dijawab "Siap".
- Bahwa lalu ROSIDI pergi bersama-sama dengan Terdakwa ARBAIN, ROHIMAN, LUTFI, dan SYAHRUL menuju makam orang tua LUTFI dengan menggunakan mobil INOVA milik LUTFI untuk berziarah namun sesampainya di samping makam selanjutnya LUTFI mengalami kesurupan dan berkata "Assalamualaikum Izin Masuk" sebanyak kurang lebih tujuh kali dengan nada yang berbeda.
- Bahwa selanjutnya kembali menuju hotel sekira jam 22.00 WIB dan kembali ke kamar 709 mengobrol dan membicarakan bahwa Terdakwa ARBAIN memiliki kenalan orang yang dapat mengeksekusi SUGIANTO dan telah dihubungi Terdakwa ARBAIN bahwa orang tersebut akan bisa datang pada hari senin sore dengan DP Rp.3.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.30 WIB ROSIDI menghubungi MAHFUD dengan kata-kata "Pak Mahfud masih bisa gak kerja seperti dulu" lalu Mahfud menjawab "saya sudah tobat" lalu ROSIDI menjawab "Jika ini diperintahkan oleh KYAI NUR apakah pak Mahfud bersedia" lalu Mahfud berkata "saya istikoroh dulu", dan ROSIDI menjawab "Ok".
- Bahwa selanjutnya ROSIDI, Terdakwa ARBAIN dan SYAHRUL kembali ke hotel untuk melaporkan hasilnya dan ROSIDI berkata kepada Terdakwa ARBAIN, "Saya tunjukan bukti komunikasi yang saya lakukan kepada eksekutor kenalan bapak yang gagal" selanjutnya ROSIDI berbicara dihadapan yang lain bahwa ROSIDI melaporkan kepada yang lainnya hasil pembicaraan ROSIDI dengan Mahfud.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 ROSIDI, Terdakwa ARBAIN dan SYAHRUL pindah kamar menuju kamar 705 dan selanjutnya ROHIMAN dan LUTFI Pindah ke kamar 707, lalu ROHIMAN datang Kekamar 705 dan membuka pembicaraan perihal perencanaan untuk menghilangkan (membunuh) SUGIANTO.

Halaman 87 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan perencanaan yaitu ROSIDI, DEDI, Terdakwa ARBAIN dan SYAHRUL dengan rencana menggunakan mobil INNOVA Milik sdr LUTFI dengan peran sebagai berikut :

Sdr DEDI duduk di kursi supir, ROSIDI duduk di kursi depan sebelah kiri depan, Terdakwa ARBAIN duduk di kursi sebelah kanan tengah, SYAHRUL duduk di kursi sebelah belakang kanan dan bersembunyi, di bangku kiri tengah dibiarkan kosong untuk korban dengan perencanaan ROSIDI akan berpura-pura sebagai LEO pura-pura sebagai Petugas Pajak dari Kanwil DJP Jakarta Utara.

- Bahwa pada Tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB ROSIDI bersama-sama dengan DEDI, SYAHRUL dan Terdakwa ARBAIN pergi menuju di depan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 RW.24 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara menggunakan mobil INNOVA warna hitam lalu berhenti di parkir Hotel Santika selanjutnya ROSIDI menelpon korban SUGIANTO yang di dapat dari LUTFI namun tidak diangkat oleh SUGIANTO selanjutnya SUGIANTO menelpon balik dan ROSIDI mengangkatnya dengan percakapan telepon sebagai berikut :

SUGIANTO “ Halo Ini Siapa”.

ROSIDI “ ini Saksi Pak LEO dan Team ingin Bertemu dengan Pak Sugianto mengenai Pajak”.

SUGIANTO “ Pajak yang mana”.

ROSIDI “ Ini Loh Pak Temuan Pajak Tahun 2015 sampai dengan 2018 “
Gimana pak apakah kita bisa bertemu ?“

SUGIANTO “Kapan bisa kita ketemu pak ?”

ROSIDI “Nanti pak saksi konfirmasi ke pimpinan dahulu “

- Bahwa selanjutnya ROSIDI menurunkan Terdakwa ARBAIN dan SAYHARUL di sekitar Kelapa Gading kemudian ROSIDI bersama DEDI beralasan untuk menjemput SUGIANTO namun hanya sekedar alasan dan hanya berputar.
- Bahwa ROSIDI bersama sdr DEDI kembali menjemput Terdakwa ARBAIN dan SYAHRUL dan selanjutnya kembali Ke HOTEL CIPUTRA dan melaporkan bahwa SUGIANTO tidak mau bertemu.
- Bahwa pada malam hari sekira jam 20.00 WIB berkumpul di kamar 705 merapatkan lagi dan RUHIMAN menanyakan kembali bagaimana tentang MAHFUD ke pada ROSIDI, kemudian ROSIDI menghubungi MAHFUD dan selanjutnya ketika tersambung hanphone ROSIDI berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ROHIMAN, kemudian menyampaikan besok MAHFUD siap berangkat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 jam 08.00 WIB RUHIMAN, Terdakwa ARBAIN, SYAHRUL dan LUTFI menuju daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor VARIO warna hitam di sebuah showrom di daerah Kebun Bawang seharga Rp.13.000.000,- kemudian sepeda motor tersebut dititipkan di daerah dekat showroom.
- Bahwa selanjutnya ROSIDI bersama-sama dengan DEDI, menuju Benhil untuk membuat plat dan mengambil helm Grab di daerah Benhill dekat pasar dan dari rumah DEDI selanjutnya pergi menuju ke daerah tempat pembelian motor dan menunggu RUHIMAN ke tempat kami menunggu.
- Bahwa dengan menggunakan kendaraan mobil INNOVA warna hitam dan mobil FOTUNER warna putih ROSIDI bersama-sama dengan DEDI, SYAHRUL, ARBAIN dan RUHIMAN berangkat menuju Bandara untuk menjemput MAHFUD yang berangkat dari Pangkal Pinang.
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib, selanjutnya ROSIDI dan bersama-sama dengan DEDI, SYAHRUL, Terdakwa ARBAIN, RUHIMAN dan MAHFUD menuju depan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 RW.24 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan sebelum sampai di Ruko Royal Gading RUHIMAN, Terdakwa ARBAIN, MAHFUD dan SYAHRUL diturunkan untuk mengambil sepeda motor lalu melakukan survey lokasi.
- Bahwa selanjutnya RUHIMAN pergi ke lokasi membawa mobil INNOVA dan memarkirkan kendaraan tersebut di depan kantor milik SUGIANTO dengan maksud sebagai "tanda" kepada ROSIDI, Terdakwa ARBAIN, DEDI, MAHFUD, SYAHRUL bahwa itu adalah kantor dari SUGIANTO selanjutnya mengikuti SYAHRUL dan MAHFUD untuk mencari tempat penitipan sepeda motor, selanjutnya setelah sepeda motor dititipkan ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa ARBAIN, DEDI, MAHFUD, dan SYAHRUL kembali ke hotel.
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB RUHIMAN datang ke kamar 705 sambil membawa foto SUGIANTO yang di dapat dari LUTFI, selanjutnya ROSIDI melihat Terdakwa ARBAIN melatih MAHFUD cara menggunakan senjata (senjata api), selanjutnya ROHIMAN memberitahu tempat yang dapat digunakan untuk berlatih, lalu ARBAIN,

Halaman 89 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



SYAHRUL dan MAHFUD pergi untuk melakukan berlatih menembak kepada MAHFUD.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 ROSIDI pergi menggunakan mobil FORTUNER Putih bersama-sama dengan DEDI, SYAHRUL, Terdakwa ARBAIN, MAHFUD menuju tempat penyimpanan sepeda motor yang akan digunakan untuk melakukan eksekusi pembunuhan ke daerah tempat ekspedisi di daerah Tanjung Priok, lalu SYAHRUL turun dan mengambil sepeda motor lalu MAHFUD turun sekira 300 meter dari lokasi diturunkannya SYAHRUL.
- Bahwa selanjutnya ROSIDI, DEDI, dan Terdakwa ARBAIN pergi menuju rumah DEDI untuk menunggu hasil yang dilaksanakan oleh MAHFUD dan SYAHRUL dan sekira pukul 11.50 WIB ARBAIN menerima telepon dari SYAHRUL yang menyampaikan bahwa "TARGET SUDAH PLUS" selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ARBAIN dihubungi RUHIMAN untuk pergi memisahkan diri dan DEDI bersama ROSIDI diperintahkan menyusul ke tempat RUHIMAN ke Cinere.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB ROSIDI, DEDI, RUHIMAN pergi menuju Lampung menggunakan mobil Mercy warna hitam milik DEDI dan sampai di Lampung tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 ROSIDI disuruh oleh ROHIMAN untuk pergi lagi ke Bangka dan selanjutnya ditemani oleh SARMADA dan SOLEH namun di perjalanan ada telepon untuk berbalik arah dengan menggunakan mobil INNOVA yang selanjutnya kembali tempat pengajian ROHIMAN lalu bertukar mobil dan kemudian diperintahkan RUHIMAN untuk pergi melarikan diri ke daerah Kalimantan dengan menempuh jalur dari Surabaya.
- Bahwa adapun peran dalam pembunuhan tersebut yaitu :
 - H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI berperan memberi masukan rencana aksi pembunuhan tersebut dan juga sebagai supir antar jemput ROSIDI dan RUHIMAN dan yang melakukan pembuatan plat palsu sepeda motor Vario warna Hitam dan yang menyediakan helm GRAB dan Jaket GRAB.
 - ROHIMAN Alias MAMAN berperan sebagai otak pembunuhan serta merencanakan aksi pembunuhan tersebut.
 - ROSIDI berperan sebagai penghubung eksekutor (MAHFUD) pembunuhan tersebut dan juga mengetahui rencana pembunuhan.



- Terdakwa ARBAIN berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta pencetus ide untuk menembak korban dan yang memiliki senjata api (senpi) yang digunakan oleh eksekutor.
 - LUTFIAH berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta penyandang dana untuk aksi pembunuhan tersebut dan uang tersebut diberikan kepada ROHIMAN Alias MAMAN dan juag merupak otak dari perncanna pembunuhan.
 - SYAHRUL berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta joki (yang mengendarai motor) bersama eksekutor menuju lokasi aksi pembunuhan tersebut.
 - MAHFUD berperan sebagai eksekutor aksi pembunuhan tersebut.
 - RADEN SARMADA membantu dalam pelarian ROSIDI ke Surabaya Jawa Timur dan akan menyeberang ke Kalimantan.
- Bahwa ROSIDI ikut membahas rencana pembunuhan korban hanya di HOTEL PUKOWON, di NATAR - LAMPUNG dan Hotel Ciputra Jatisampurna, Bekasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

9. Saksi **H. DEDI WAHYUDI, S.Sos., alias DEDI bin alm SUBKRI M. BAKRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pembunuhan direncanakan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 di Hotel Ciputra Cibubur Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat, sewaktu merencanakan aksi pembunuhan tersebut DEDI bersama ROHIMAN Alias MAMAN, ROSIDI, Terdakwa JUNAIDI ARBAIN dan LUTFIAH.
- Bahwa pembahasannya adalah akan membunuh korban SUGIANTO karena korban memiliki hubungan dengan LUTFIAH dan juga korban telah menuduh LUTFIAH menggelapkan uang pajak perusahaan perkapalan, serta cara melakukan aksi pembunuhan tersebut awalnya di Hotel Ciputra ROHIMAN memiliki rencana akan menghabisi / membunuh korban dengan cara dijerat didalam mobil yang rencananya ROSIDI mengaku sebagai orang pajak menghubungi korban lalu mengajak korban pergi yang mana DEDI sebagai supir dan ROSIDI



serta SAHRUL dan Terdakwa JUNAIDI ARBAIN akan menghabisi / membunuh korban dengan tali rafia.

- Bahwa kemudian saat akan melakukannya di parkir Hotel Santika Kelapa Gading korban dihubungi oleh ROSIDI untuk bertemu akan tetapi korban tidak bisa karena sesuatu hal, lalu DEDI memberikan masukan kepada ROSIDI “kalau melakukan pembunuhan dengan cara dijera dengan tali rafia mana mungkin dia akan mati dan juga masih rame orang, pasti akan ketahuan” lalu ROSIDI mendengar masukan DEDI dan membatalkan rencana tersebut lalu DEDI, ROSIDI serta SAHRUL dan Terdakwa ARBAIN kembali pulang ke Hotel Ciputra.
- Bahwa dalam perjalanan ARBAIN menghubungi ROHIMAN melalui handphone dan memberitahu kalau aksi pembunuhan tersebut tidak jadi dengan alasan korban tidak mau keluar, lalu ROHIMAN menyuruh kami kembali ke Hotel Ciputra dan sesampainya di Hotel Ciputra direncanakan kembali untuk membahas pembunuhan tersebut, lalu Terdakwa ARBAIN memiliki ide untuk membunuh korban dengan cara ditembak, lalu ROHIMAN pun setuju lalu ROHIMAN menyuruh ROSIDI untuk mencarikan eksekutornya sedangkan senjata apinya (Senpi) milik ARBAIN yang ada di Lampung.
- Bahwa ROSIDI menghubungi MAHFUD untuk menjadi eksekutor dan menyuruhnya ke Jakarta pada hari itu juga, sedangkan Terdakwa ARBAIN menghubungi ARIF untuk membawa senjata api (Senpi) milik Terdakwa ARBAIN yang berada di mobil ARBAIN yang mana mobil tersebut berada di Taklim (perkumpulan pengajian) Natar Lampung Selatan untuk dibawa hari itu juga.
- Bahwa lalu SAHRUL menghubungi SOLEH untuk membawa senjata api (Senpi) milik Terdakwa ARBAIN bersama dengan ARIF, lalu ARIF, SOLEH, SODIKIN dan ANJAR Alias IWAN datang ke Hotel Ciputra dengan membawa senjata api (Senpi) milik ARBAIN, kemudian senjata api (Senpi) tersebut diserahkan kepada Terdakwa ARBAIN oleh SOLEH.
- Bahwa setelah Senjata api (senpi) tersebut diserahkan lalu ARIF, SOLEH, SODIKIN dan ANJAR pun kembali pulang ke Lampung, yang kemudian MAHFUD datang ke Jakarta dan dijemput oleh ROHIMAN, Terdakwa ARBAIN, SAHRUL dan LUTFIAH di Bandara Sukarno Hatta sedangkan DEDI dan ROSIDI mengantarkan mobil saksi ke rumah DEDI di Benhil, Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di dalam tol DEDI dihubungi SAHRUL agar memutar balik dan ketemuan di Pom Bensin daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara lalu setelah bertemu di Pom Bensin ROHIMAN dan LUTFIAH pergi ke kantor sedangkan DEDI, ROSIDI, Terdakwa ARBAIN, SAHRUL dan MAHFUD satu mobil kembali ke Hotel Ciputra.
- Bahwa setiba di Hotel Ciputra sudah ada ROHIMAN lalu merencanakan kembali untuk pembunuhan tersebut, lalu ROHIMAN menjelaskan kepada MAHFUD target yang akan dibunuhnya dengan menunjukan wajah target, denah lokasi serta situasi kantor, setelah jelas lalu Terdakwa ARBAIN menjelaskan kepada MAHFUD dan SAHRUL cara menggunakan senjata api (senpi).
- Bahwa keesokan harinya MAHFUD dan SAHIRUL melakukan aksi pembunuhan tersebut dengan berangkat menggunakan sepeda motor, sedangkan sewaktu pembunuhan terjadi DEDI bersama ROSIDI berada di rumah DEDI.
- Bahwa peran masing-masing yaitu :
 - H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI berperan ikut memberi masukan rencana aksi pembunuhan tersebut dan juga saksi sebagai supir antar jemput pelaku ROSIDI dan ROHIMAN Alias MAMAN.
 - ROHIMAN Alias MAMAN berperan sebagai otak pembunuhan serta merencanakan aksi pembunuhan tersebut.
 - ROSIDI berperan sebagai penghubung eksekutor (MAHFUD) pembunuhan tersebut dan juga mengetahui rencana pembunuhan.
 - Terdakwa JUNAIDI ARBAIN berperan sebagai pencetus ide untuk menembak korban dan yang memiliki senjata api (senpi) yang digunakan oleh eksekutor.
 - LUTFIAH berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta penyandang dana untuk aksi pembunuhan tersebut dan uang tersebut diberikan kepada ROHIMAN Alias MAMAN.
 - SAHRUL berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta joki (yang mengendarai motor) bersama eksekutor menuju lokasi aksi pembunuhan tersebut.
 - MAHFUD berperan sebagai eksekutor aksi pembunuhan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pembunuhan terhadap SUGIANTO yang dilakukan MAHFUD yang direncanakan oleh RUHIMAN dan lainnya.
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan awalnya pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib RUHIMAN datang ke rumah yang berlatam di Perumahan Cibubur Mansion Blok F5 No. 6, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat milik NURLUTFIAH alias LUTFI dimana bercerita kepada RUHIMAN "Om, adakah orang yang bisa ngilangin orang" RUHIMAN menjawab "Untuk apa dan siapa orang yang dihilangin" NURLUTFIAH alias LUTFI menjawab "si bos itu lah" RUHIMAN ada masalah apa kamu dengan dia, kamu jujur saja, apa kamu sering digoda, diganggu ? " NURLUTFIAH alias LUTFI menjawab " Iya, dia sering mengajak begituan" RUHIMAN menjawab " Aku tidak bisa takut, itu beresiko".
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib RUHIMAN kembali ke Lampung Selatan ke rumah RUHIMAN.
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB RUHIMAN datang ke rumah NURLUTFIAH alias LUTFI dimana bercerita kepada RUHIMAN berkata "gimana om, ada yang bisa ngga tuk ngilangin orang", dan RUHIMAN menjawab "gak tahu, emang kamu bener serius, sebetulnya kamu itu perintah siapa?" NURLUTFIAH alias LUTFI menjawab "itu perintah ayah", lalu RUHIMAN menjawab "Ya sudahlah, aku pikir-pikir dahulu, nanti aku coba ngobrol-ngobrol dengan kawan barang kali ada yang ngerti" lalu berkata kembali "Oke ya sudah kalo ada yang mau aku siapkan dana 220 juta" RUHIMAN berkata "aku tidak bisa menjanjikan" berkata kembali LUTFI "Ya sudah kalo ada kabarin, karena waktunya sudah mepet, karena kalo ga dia yang hilang, aku yang lewat" RUHIMAN menjawab "Oke ntar aku kabari", lalu RUHIMAN beristirahat di rumah tersebut.

Halaman 94 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib RUHIMAN pergi ke Kota Bumi Tangerang Majelis AT TASKIR dan bertemu dengan sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, Terdakwa ARBAIN, dan sdr. DEDI WAHYUDI alias DEDY lalu RUHIMAN bersama keempat orang tersebut check in di PAKUON Tangerang sekitar pukul 22.00 Wib atas nama DEDY WAHYUDI alias DEDY memesan 3 kamar lalu di kamar 205 RUHIMAN memanggil keempat orang tersebut untuk kumpul di kamar RUHIMAN.
- Bahwa setelah berkumpul lalu RUHIMAN berkata "Anak bapak Kyai Si Empi minta tolong, ada ngga yang bisa ngelewatin orang, soalnya masalahnya agak gawat, kalo orang itu gak mati, Si Empi yang mati dan empi yang ngomong bahwa ayahnya yang minta tolong, supaya orang itu dilewati " kemudian jawaban keempat orang tersebut "oke ya sudah kita bicarakan nanti" RUHIMAN berkata "Lutfi adalah media untuk memindahkan cahaya-cahaya yang pernah mengikuti orang tuanya" lalu mereka berempat menanggapi "siap" dan setelah itu RUHIMAN istirahat.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2020 sdr. ARBAIN seorang diri mengambil uang Rp 120 juta ke rumah sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI dan menyetorkan kembali ke rekening pribadinya setelah selesai sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ARBAIN tiba kemabli ke hotel, selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2020 RUHIMAN bersama sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, dan Terdakwa ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan sdr. DEDY ke Lampung ke rumah RUHIMAN.
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib RUHIMAN ditelpon oleh sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI sambil menangis dan berkata "Kamu bisa kesini ngga, aku ini, sudah di detik detik akhir mau mati, bisa nemenin ga kamu, masa kamu tega sama aku " lalu saksi menjawab "Ya sudah saksi berangkat kesana", selanjutnya RUHIMAN bersama sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, dan Terdakwa ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berangkat ke rumah sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI menggunakan mobil Fortuner B 2718 SJA.
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib RUHIMAN mengantar sdr. ROSIDI, sdr. SAHRUL, dan Terdakwa ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN untuk menginap di hotel Ciputra Cibubur dengan biodata chek in an Terdakwa ARBAIN, kemudian setelah itu RUHIMAN menuju rumah sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI dan

Halaman 95 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



menyampaikan "Ada orang yang sudah bersedia dan siap untuk melakukan untuk menghilangkan orang itu" LUFTI menjawab "Ok ya sudah" lalu RUHIMAN berkata "Kamu serius dan yakin akan hali ini " jawab "Iya sudah " lalu RUHIMAN berkata "Ingat aku ini punya anak-anak kecil" lalu sdr. LUTFI menjawab "Ini adalah perintah dari Nur Ghozali".

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib RUHIMAN bersama sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI tiba di hotel Ciputra Cibubur, sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI melakukan check ini ke resepsionis atas nama RUHIMAN, setibanya di kamar 705 , RUHIMAN bergegas ke kamar 709 yang dipesan oleh Terdakwa ARBAIN, setelah berkumpul, RUHIMAN bersama sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, dan Terdakwa ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI, selanjutnya sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI berkata "Assalamualaikum, apakah kalian siap berjuang?" lalu kami menjawab "Siap eyang", lalu Lutfi mengucapkan : "Wassalamualaikum" lalu jatuh pingsan ke kanan dan berkata "Ruhiman, kapan kamu menepati janjimu" lalu sadar dan duduk kembali, kemudian RUHIMAN dan sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI kembali ke kamar 705 untuk istirahat.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib RUHIMAN bersama sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, Terdakwa ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI menuju daerah Tangerang ke makam Muhammad Nur Ghozali menggunakan mobil milik sdr. LUTFI untuk ziarah lalu kembali ke hotel.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib setibanya di kamar hotel 709 RUHIMAN datang ke kamar 705 dimana Terdakwa ARBAIN memberikan informasi dan berkata "Tadi pagi saya mencoba untuk komunikasi dengan eksekutor dengan syarat membayar dp sekitar Rp.3 juta yang akan dilakukan pada Senin sore, pada tanggal 10 Agustus 2020 dari Jogja".
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib sdr. ROSIDI bersama sdr. SAHRUL, Terdakwa ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN pergi meninggalkan hotel menuju rumah sdr. ARBAIN, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib sdr. NURLUTFI alais LUTFI pergi meninggalkan hotel menuju kantor kerjanya di Jakarta Utara, lalu sekitar pukul 18.00 Wib RUHIMAN bersama sdr. LUTFI kembali ke hotel dan pindah ke kamar 707 dan untuk Terdakwa ARBAIN dkk pindah ke kamar 705.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib RUHIMAN ke kamar 705, dan di kamar tersebut RUHIMAN bersama sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, Terdakwa ARBAIN JUNAIIDI alias ARBAIN dan sdr. DEDY WAHYUDI membicarakan perencanaannya dimana RUHIMAN berkata "Bagaimana cara menghilangkan orang tersebut? Untuk eksekusi mau pake apa? " sdr. SAHRUL dan Terdakwa ARBAIN menjawab "Menggunakan tali rafia golok dan kapak", lalu RUHIMAN menjawab "Oh begitu, saya tidak bisa mikir, sudah buntu pokoknya bagaimana tekhnisnya saya tidak paham".
- Bahwa benar sekitar jam 20.00 WIB di Kamar 705 RUHIMAN bersama Sdr. ARBAIN berkata "Dengan modal sajam sama tali rapia, setelah itu berkata latihan untuk melumpuhkan korban di dalam mobil dengan cara mengikat leher korban dengan tali rapia oleh SAHRUL dan setelah itu Rosidi menimpa jok depan ke belakang dengan cara dimiringkan, setelah itu Terdakwa ARBAIN mengeksekusi dengan menggunakan golok", setelah dijelaskan hal tersebut itu RUHIMAN kembali ke dalam kamar 707.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wib sdr. NURLUTFI alais LUTFI meninggalkan hotel untuk berangkat kerja, disusul oleh Terdakwa ARBAIN, bersama sdr. SAHRUL, sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDE WAHYUDI menuju ke parkir Hotel Santika, Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib sdr. ARBAIN dkk kembali ke Hotel dan bercerita kepada RUHIMAN bahwa misi pada hari ini tidak berhasil, kemudian RUHIMAN menanyakan kepada sdr. ROSIDI terkait eksekusi korban, lalu sdr. ROSIDI menelpon sdr. MAHFUD setelah telpon terhubung, HP sdr. ROSIDI diserahkan kepada RUHIMAN yang kemudian RUHIMAN berkata " PAK MAHFUD, apakah kau bersedia untuk melakukan eksekusi untuk menghilangkan nyawa orang? Lalu sdr. MAHFUD menjawab "Kalau ini perintah RUHIMAN siap".
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WIB RUHIMAN bersama sdr. LUTFI keluar hotel menuju Jakarta Utara untuk membeli sepeda motor, setibanya di showroom motor bekas RUHIMAN membeli 1 (satu) unit Motor VARIO warna hitam dengan harga 13 juta, lalu RUHIMAN menghubungi sdr. SAHRUL agar motor tersebut diambil, kemudian Sdr. SAHRUL dan Terdakwa ARBAIN datang sekitar jam 09.00 WIB di Jl. Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara setelah itu oleh sdr. SAHRUL dan Terdakwa ARBAIN motor tersebut dititipkan di showroom.

Halaman 97 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wib RUHIMAN bersama sdr. SAHRUL dan Terdakwa ARBAIN ke Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput sdr. MAHFUD dan setiba di bandara sekitar tengah hari lalu RUHIMAN mengambil uang Rp.2. Juta di ATM BNI, dan sekitar pukul 13.00 WIB sdr. MAHFUD datang menemui RUHIMAN dan lainnya.
- Bahwa sdr. DEDI WAHYUDI bersama Sdr. ROSIDI yang sebelumnya menuju ke Benhil untuk membuat plat nopol motor palsu dan Jaket Gojek berikut helmnya dan setelah selesai maka kedua orang tersebut menyusui ke Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa setelah bertemu MAHFUD lalu RUHIMAN bersama Terdakwa ARBAIN, SAHRUL dan MAHFUD menggunakan mobil Innova menuju shoerom motor untuk mengambil motor begitu pula dengan sdr. ROSIDI dan DEDI WAHYUDI menuju ke Showroom, lalu setibanya di Showroom sekitar jam 14.30 Wib SAHRUL dan MAHFUD menggunakan sepeda motor Vario, Terdakwa ARBAIN pindah ke mobil fortuner, RUHIMAN seorang diri menggunakan Innova melakukan survei ke lokasi kerja SUGIANTO sekalian menjemput sdr. NURLUTFI alias LUTFI lalu menuju ke Hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi tiba di hotel Ciputra RUHIMAN bersama sdr. LUTFI menuju kamar 707, lalu sekitar pukul 20.00 Wib RUHIMAN menemui sdr. ROSIDI DKK di kamar 705 RUHIMAN melihat sdr. ARBAIN sedang mengajari sdr. MAHFUD dalam menggunakan senjata api kemudian setelah itu RUHIMAN kembali kamar.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib RUHIMAN bersama sdr. NURLUTFI alias LUTFI, sdr. DEDY WAHYUDI dan sdr. ROSIDI pergi kembali ke Tangerang untuk melakukan ziarah ke makam orang tua sdr. LUTFI yang kemudian RUHIMAN dan lainnya kembali ke hotel dan tiba sekira jam 23.00 Wib.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 Wib sdr. DEDY WAHYUDI, sdr. SAHRUL, Terdakwa ARBAIN, sdr. MAHFUD dan sdr. ROSIDI pamitan kepada RUHIMAN untuk melakukan eksekusi ke lokasi target, lalu jam 07.00 Wib sdr. NURLUTFI alis LUTFI pergi meninggalkan hotel, dan sekitar pukul 10.00 Wib RUHIMAN chek out meninggalkan hotel menuju ke Cinere Depok untuk pengajian di rumah sdr. IMAM.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib RUHIMAN mendapatkan informasi dari Terdakwa ARBAIN melalui HP bahwa "TARGET SUDAH LEWAT" lalu

Halaman 98 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



sekitar pukul 21.30 WIB sdr. DEDY WAHYUDI menjemput RUHIMAN dengan mobil Mercy milik sdr. DEDY dan meninggalkan Cinere Depok ke rumah RUHIMAN di Lampung.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib RUHIMAN didatangi oleh sdr. DEDY WAHYUDI, Terdakwa ARBAIN, sdr. MAHFUD dan sdr. ROSIDI, setelah itu RUHIMAN melakukan tarik tunai di Kantor BNI Natar Lampung Selatan senilai Rp 100 juta dengan pecahan 100 ribu, kemudian RUHIMAN menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa ARBAIN, lalu setelah itu Terdakwa ARBAIN mengambil uang tunai tersebut, yang kemudian RUHIMAN kembali ke rumah RUHIMAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

11. Saksi **SODIKIN bin SARIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 16:00 wib, ketika SODIKIN berada di Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan, SODIKIN menerima telepon dari MOHAMAD RIVAL mengatakan kepada jika telah dihubungi oleh SYAHRUL dengan mengatakan kepada MOHAMAD RIVAL untuk mengambil barang yang berada di Jok Mobil Daihatshu Taft warna hijau Terdakwa JUNAIDI als ARBAIN dan mengantarkannya segera ke Merak dengan menggunakan mobil milik Sdr. PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH.
- Bahwa MOHAMAD RIVAL mengatakan kepada SODIKIN dan Sdr. MULYADI untuk membantu mencari barang tersebut di Mobil Daihatshu Taft warna hijau (dengan nopol tidak ingat) milik Terdakwa JUNAIDI als ARBAIN tersebut.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan kunci mobil Terdakwa JUNAIDI yang berada dalam penguasaan SODIKIN, selanjutnya SODIKIN bersama MOHAMAD RIVAL dan Sdr. MULYADI mencari barang tersebut dibawah jok mobil Daihatsu Taft, dan ketika melakukan pencarian tersebut SODIKIN melakukan videocall whatsapp dengan Sdr. SYAHRUL untuk menunjukkan lokasi barang yang akan diantar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunjukkan posisi barang berada di bawah karpet Jok depan sebelah kiri, Sdr. MOHAMAD RIVAI als Syekh ARIF menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan amunisi sebanyak 1 (satu) kotak peluru (amunisi) dalam kondisi penuh (karena terasa berat).
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) tersebut SODIKIN bersama Sdr. MULYADI membungkus senjata berikut amunisinya tersebut dengan menggunakan kertas nasi sehingga berbentuk kotak dan selanjutnya memasukkannya kedalam satu kantong plastik warna hitam.
- Bahwa kemudian SODIKIN bersama MOHAMAD RIVAI dan Sdr. MULYADI menunggu kedatangan Sdr. PRAYUDI M SHOLEH dengan bungkusan plastik warnah hitam yang ditaruh diatas meja di ruang makan lantai dasar Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan, dan sekitar pukul 17.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil merek Mitshubishi Pajero warna hitam milik PRAYUDI M SHOLEH di halaman Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan.
- Bahwa kemudian SODIKIN melihat Sdr. PRAYUDI M SHOLEH turun dari mobil bersama Sdr. ANIZAR.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. PRAYUDI M SHOLEH datang dan mengatakan “sudah siap apa belum”, dan SODIKIN mengatakan “sudah siap”, dan kemudian Sdr. PRAYUDI M SHOLEH mengatakan kepada SODIKIN “kamu ada kegiatan ga malam ini?” dan SODIKIN menjawab “tidak ada pak”, kemudian Sdr. PRAYUDI M SHOLEH mengajak SODIKIN untuk ikut menuju Merak.
- Bahwa SODIKIN menanyakan kepada Sdr. PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH “mobil dikunci apa tidak” dan jawaban Sdr. PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH “dikunci” selanjutnya dengan memberikan kunci mobil merek Mitshubishi Pajero warna hitam kepada SODIKIN, selanjutnya SODIKIN dengan membawa satu kantong plastik berwarna hitam yang berisikan senjata api dan amunisi tersebut menuju mobil Sdr. PRAYUDI M SHOLEH.
- Bahwa SODIKIN menaruh 1 (satu) satu kantong plastik berwarna hitam yang berisikan senjata api dan amunisi tersebut ke bawah karpet belakang jok supir.
- Bahwa sekitar pukul 17.10 WIB Sdr. PRAYUDI M SHOLEH, Sdr. ANIZAR, Sdr. MOHAMAD RIVAI dan Sdr. MULYADI masuk kedalam

Halaman 100 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dengan posisi duduk dan berangkat menuju Merak, lalu sekira jam 18:15 WIB tiba di Bakauheni untuk menyeberang ke Merak dengan menggunakan kapal feri.

- Bahwa ketika di dalam kapal feri SODIKIN mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. SYAHRUL yang berisikan alamat lokasi pertemuan pengiriman barang yaitu Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur dan mendapatkan pesan tersebut selanjutnya SODIKIN meneruskan pesan tersebut kepada Sdr. PRAYUDI M SHOLEH yang kemudian selanjutnya Sdr. PRAYUDI M SHOLEH mengatakan "Ya sudah kesana".
- Bahwa pada sekir jam 21.00 Wib SODIKIN bersama Sdr. ANIZAR, Sdr. MOHAMAD RIVAI, Sdr. MULYADI dan Sdr. PRAYUDI M SHOLEH tiba di Merak dan melanjutkan perjalanan menuju Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur.
- Bahwa sesampainya di Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur kemudian Sdr. SYAHRUL mengajak Sdr. MOHAMAD RIVAI, Sdr. MULYADI, Sdr. PRAYUDI M SHOLEH dan Sdr. ANIZAR untuk bersama-sama mencari makan lalu berhenti didepan Mac Donal, Cibubur, Jakarta Timur yang mana kemudian bertemu dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. H. DEDI WAHYUDI als DEDI, Terdakwa JUNAIDI dan Ust. ROSIDI.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. MOHAMAD RIVAI meminta tas selempang warna coklat milik Terdakwa JUNAIDI, mendengar hal tersebut SODIKIN melihat Terdakwa JUNAIDI memberikan tas selempang coklat milik SODIKIN kepada Sdr. MOHAMAD RIVAI, dan selanjutnya Sdr. MOHAMAD RIVAI masuk ke dalam mobil Pajero milik Sdr. PRAYUDI M SHOLEH dan kemudian Sdr. MOHAMAD RIVAI keluar dari dalam mobil dan kembali menuju pertemuan di halaman parkir, selanjutnya menyerahkan tas selempang warna coklat kembali kepada Terdakwa JUNAIDI als ARBAIN.
- Bahwa dalam perjalanan mencari makan Sdr. MOHAMAD RIVAI mengatakan kepada SODIKIN bahwa senjata 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) telah diserahkan kepada Terdakwa JUNAIDI dengan menggunakan tas selempang di tempat parkir Mac Donal.
- Bahwa yang membuat SODIKIN mau mengantar senjata 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) kepada Terdakwa JUNAIDI karena ajakan dari Sdr. PRAYUDI M SHOLEH, namun yang diperintahkan untuk mengantarkan 1 (satu)

Halaman 101 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) kepada Terdakwa JUNAIDI adalah perintah langsung Sdr. SYAHRUL melalui sambungan handphone yang harus dilaksanakan, karena beliau sudah dituakan di Majelis (Pesantren) At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan.

- Bahwa SODIKIN tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa JUNAIDI tersebut.
- Bahwa kemudian SODIKIN mendapat berita online dan membaca bahwa terdapat berita pembunuhan terhadap Bos Kapal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 atas nama SUGIANTO, yang kemudian SODIKIN memperlihatkan berita online tersebut kepada Sdr. SYAHRUL untuk membacanya.
- Bahwa setelah membaca berita tersebut Sdr. SYAHRUL mengatakan kepada SODIKIN bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap SUGIANTO tersebut adalah Sdr. SYAHRUL selaku joki dan Sdr. DICKY MAHFUD selaku eksekutor penembakan terhadap Sdr. SUGIANTO dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) milik Sdr. JUNAIDI als ARBAIN.
- Bahwa adapun peran dari Terdakwa JUNAIDI ALS ARBAIN, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DICKY MAHFUD Sdri. NUR LUTHFIAH als LUTFI dalam kejadian penembakan Sdr. SUGIANTO tersebut yang SODIKIN ketahui :
 - a. Peran Sdr. JUNAIDI ALS ARBAIN :

Sebagai Pemilik 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) alat yang digunakan untuk melakukan penembakan Sdr. SUGIANTO.
 - b. Peran Sdr. SYAHRUL :

Sebagai Joki motor yang memboncengi Sdr. DICKY MAHFUD selaku eksekutor penembakan terhadap Sdr. SUGIANTO.
 - c. Peran Sdr. DICKY MAHFUD :

Sebagai Eksekutor yaitu melakukan penembakan terhadap Sdr. SUGIANTO.
 - d. Peran Sdri. NUR LUTHFIAH als LUTFI als EMPI :

Orang yang memberikan perintah kepada Sdr. Ust. RUHIMAN als MAMAN untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUGIANTO.



e. Peran Sdr. Ust. RUHIMAN als MAMAN:

Orang yang mendapatkan perintah dari Sdr. NUR LUTHFIAH als LUTFI als EMPI untuk memberikan perintah kepada Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DICKY MAHFUD dalam melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUGIANTO

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

12. Saksi **MOHAMAD RIVAI alias ARIP bin ASDIWAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa enar MOHAMAD RIVAI telah diperintahkan oleh SYAHRUL membawa 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut hingga diberikan kepada Terdakwa JUNAEDI yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 15.47 WIB SYAHRUL menghubungi MOHAMAD RIVAI dengan videocall whatsapp mengatakan untuk mengambil barang berupa 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru di dalam mobil Jeep milik JUNAEDI.
- Bahwa ketika setelah diarahkan tentang letak barang tersebut yang pada saat itu ada MOHAMAD RIVAI, SODIKIN dan MULYADI, lalu MOHAMAD RIVAI, SODIKIN dan MULYADI membawa 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut ke basemen lantai bawah di depan dapur untuk membungkus 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut dengan plastik hitam, lalu kami menunggu jemputan mobil Pajero warna Hitam yang dikendarai oleh ANIZAR dan SOLEH.
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB SOLEH dan ANIZAR datang dengan mengendarai mobil Pajero warna Hitam dan diparkirkan di Majelis Talim lalu sdr SOLEH dari tempat parkir langsung menuju ke lantai Basement ke tempat MOHAMAD RIVAI, lalu SODIKIN dan MULYADI berada serta mengajak SODIKIN untuk ikut sedangkan ANIZAR menuju lantai 1 aula pengajian untuk melaksanakan sholat Ashar, kemudian sdr SOLEH juga sholat.
- Bahwa kemudian SODIKIN dan MULYADI meletakkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru yang sudah dibungkus di belakang kursi supir, lalu SODIKIN dan MULYADI, SOLEH dan ANIZAR



berkumpul dan berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni dengan tujuan Jakarta mengendarai mobil Pajero warna Hitam dengan posisi supir sdr SODIKIN samping kiri sdr SOLEH, belakang supir saksi samping kiri sdr ANIZAR dan di paling belakang sdr MULYADI.

- Bahwa sekira jam 19.00 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, MULYADI, SOLEH dan ANIZAR tiba di Pelabuhan Bakauheni lalu naik Kapal Feri untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak dan saksi, sdr SODIKIN dan sdr MULYADI, sdr SOLEH dan sdr ANIZAR keluar dari mobil Pajero warna Hitam sedangkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru masih di dalam mobil.
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB MOHAMAD RIVAI, sdr SODIKIN, sdr MULYADI, sdr SOLEH dan sdr ANIZAR tiba di Pelabuhan Merak dan langsung melanjutkan perjalanan namun posisi di dalam mobil Pajero warna Hitam berubah menjadi posisi supir sdr ANIZAR samping kiri sdr SOLEH, belakang supir saksi samping kiri sdr SODIKIN dan di paling belakang sdr MULYADI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.05 WIB MOHAMAD RIVAI, sdr SODIKIN, sdr MULYADI, sdr SOLEH dan sdr ANIZAR tiba di sebuah hotel di daerah Cibubur, Jakarta Timur dan bertemu dengan sdr SYAHRUL, Terdakwa JUNAEDI, sdr ROSIDI dan sdr DEDI. Lalu sdr SYAHRUL mengajak kita semua untuk mencari makan.
- Bahwa sekira jam 00.15 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, MULYADI, SOLEH, ANIZAR, SYAHRUL, Terdakwa JUNAEDI, ROSIDI dan DEDI berhenti di salah satu parkir Mc Donald kemudian kami semua keluar dari mobil sedangkan JUNAEDI memberikan 1 buah tas selempang warna Hitam dan memerintahkan MOHAMAD RIVAI untuk memasukkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru ke dalam tas selempang tersebut, setelah itu MOHAMAD RIVAI berikan tas selempang yang sudah berisi 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut kepada Terdakwa JUNAEDI.
- Bahwa setelah berbincang-bicang sambil makan lalu sekira jam 01.00 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, MULYADI, SOLEH dan ANIZAR kembali pulang menuju Natar, Lampung melewati Pelabuhan Merak lanjut menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ANNGGREANY HARYANI PUTRI, SH.,MH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dapat ahli jelaskan bukti permulaan adalah adanya bukti permulaan untuk menduga tindak pidana. berdasarkan pasal 1 butir 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau karena berdasarkan bukti permulaan yang patut untuk diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk itu bukti permulaan yang cukup menurut pasal 183 KUHP adalah adanya minimal dua alat bukti yang mendukung berupa apa yang tercantum didalam alat bukti menurut pasal 184 KUHP yaitu :
 1. keterangan saksi
 2. keterangan ahli
 3. surat
 4. petunjuk
 5. keterangan tersangka
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan bunyi pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada minimal 2 alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan tersebut. Pada hakekatnya seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum
- Bahwa Menurut pendapat ahli berdasarkan ilmu hukum pidana, actus reus merupakan suatu perbuatan lahiriah, sedangkan mens rea adalah kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku. Jadr actus reus adalah merupakan elemen luar (external element) yang terlihat nyata, sedangkan mens rea adalah niat atau unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element).
- Bahwa baik dapat ahli jelaskan bahwa PertanggungJawaban Pidana Pelaku Dalam Keadaan Dibawah Sadar (trance) Berdasarkan ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan yang dapat menghapuskan pidana cukup banyak diatur dalam aturan hukum yang mengikat. Baik yang diatur dan yang dirumuskan secara formal dalam peraturan perundang-undangan maupun alasan penghapusan pidana yang tidak tertulis diluar peraturan perundang-undangan. Menurut Fleccher mengemukakan adanya teori hukuman yang tidak perlu "Theory point less punishment" dalam teori ini ia mengemukakan



pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan diluar kesadarannya tidak dapat dipidana, karena tidak perlunya menghukum seseorang yang melakukan sesuatu tanpa hal yang disadarinya. Kasus yang mengakibatkan hilangnya suatu nyawa seseorang. yang melanggar hukum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II. Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa. Untuk menentukan adanya kesalahan perlu diperhatikan dua hal. yaitu :

- a. Keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan yang lazim dalam ilmu hukum pidana tersebut kemampuan bertanggungjawab.
- b. Hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan. merupakan klasifikasi kesalahan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Mempunyai kesengajaan, kealpaan, dan tidak adanya alasan-alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya antara lain ;

- a. Dapat menginsyafi makna senyatanya dari pada perbuatannya.
 - b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam masyarakat.
 - c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.
- Bahwa Dapat ahli jelaskan, barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kondisi si pelaku yaitu sehat jasmani dan rohani.

Hakekatnya unsur ini menitik beratkan pada kesehatan si pelaku yaitu dalam hal ini harus sehat jasmani dan rohani, artinya bahwa apabila pelaku tidak sehat rohani maksudnya keadaan di bawah kesadarannya (seperti kondisi kesurupan), keterbelakangan mental atau idiot maka berlaku pasal 44 KUHP yang berbunyi :

Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi:

"Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal.

" Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi:

"Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, maka dapatlah



hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa."

Jika terjadi peristiwa hukum semacam itu maka jelas adanya Alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Di mana Alasan pemaaf mengandung makna alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. namun, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subyektif). Sebagai contoh : bahwa pelakunya dalam keadaan di bawah kesadarannya (seperti kondisi kesurupan), cacat mental atau keterbelakangan mental sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Sebagaimana yang tertuang pada pasal 44 KUHP.

- Bahwa Menurut pendapat ahli berkenaan dengan alat bantu yang digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan nyawa orang itu dikategorikan sebagai barang bukti, suatu barang bukti yang merupakan sebagai alat bantu atas peristiwa hukum itu tidak dapat berdiri atas pasal tersendiri. Hal ini dikarenakan alat bantu tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana pokok. Terkecuali pada keadaan yang berbeda atau keadaan lain, sebagai contoh dia tertangkap sedang mengedarkan narkoba, lalu didalam sakunya terdapat senjata api, maka hal tersebut dapat dilakukan penerapan pasal tersendiri atau dakwaan terpisah dengan penerapan pasal yang semulanya pengedar dikaitkan juga tentang kepemilikan senjata api tersebut. Jika terjadi hal demikian maka barulah suatu perbuatan pidana dapat dipisahkan menjadi dua yaitu kepemilikan senjata api dan pengedaran narkoba. Sedangkan berkenaan dengan pertanyaan saudara pendapat ahli tidak bisa dilakukan pemisahan karena senjata api digunakan sebagai barang bukti untuk melakukan satu tindak pidana yaitu pembunuhan, sehingga barang tersebut menjadi 1 kesatuan yang tidak terpisahkan. Sesuai dengan hakikat dari barang bukti yaitu :
 - a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
 - b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
 - c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
 - d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
 - e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara



- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.

Mengutip pengertian Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai delik yang dilakukan (obyek delik) dan barang yang dipakai dalam melakukan delik. Selain itu ada barang yang bukan merupakan obyek delik dan alat dalam melakukan delik, tetapi barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya pakaian yang dipakai korban sewaktu ia dibunuh. Barang bukti walaupun secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, tetapi dalam praktek hukum atau peradilan dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti. Berdasarkan pasal 181 KUHAP, tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani. Dalam proses persidangan di Pengadilan, barang bukti akan diperlihatkan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa oleh hakim. Apabila diperhatikan, barang bukti mempunyai kekuatan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan dalam rangka pembuktian. Barang bukti dapat memperkuat dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

- Menurut pendapat saya Khusus bagi tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih, atau bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih tapi tidak mampu mempunyai penasihat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 114 KUHAP

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima



belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Pada dasarnya seorang tersangka/terdakwa itu mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum/advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan. 'l'erutama bagi seorang tersangka/terdakwa yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum/advokat. Kata wajib disini tidak dapat dibantah ataupun dialihkan oleh alasan apapun. Maka tidak bisa di dalam sebuah proses hukum tersangka tidak didampingi oleh seorang penasihat hukum/Advokat terlebih manakala terdapat upaya manipulasi dokumen (berita acara atau tanda tangan) bahwa tersangka telah didampingi oleh penasehat hukum, padahal sejatinya hal tersebut tidak pernah dilakukan. Amanah undang-undang sudah secara tegas bahwa pada proses pemeriksaan tersangka yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun wajib didampingi tidak serta merta penasihat hukum/advokat hanya sekedar tanda tangan karena sebuah ikatan kemitraan bahwa telah didampingi oleh penasihat hukum/advokat. Artinya proses tersebut harus dilakukan sesuai dengan amanah undang-undang.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 12.00 WIB telah dilakukan pembunuhan yang terjadi di depan Ruko Royal Gedung Square Kelapa Gading Jakarta Utara terhadap korban SUGIANTO.
- Bahwa awal mula yang merencanakan pembunuhan tersebut yaitu Sdr. MAMAN dan Sdri. NUR LUTHFIA di lampung Bumi Sari Dusun 2 Kec. Natar Lampung Selatan, namun dihotel Ciputra Cibubur baru dimaksimalkan rencana untuk membunuh korban SUGIANTO .
- Bahwa benar pada saat pertemuan dihotel Ciputra Cibubur yang memberi ide / saran untuk membunuh SUGIANTO dengan cara menggunakan senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) adalah Terdakwa ARBAIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARBAIN menyerahkan senpi pada tanggal 13 Agustus sekitar jam 08.00 Wib di dalam mobil fortuner warna putih milik Sdr, MAMAN didaerah kelapa gading Jakarta Utara, yang kemudian digunakan Sdr. MAHFUD untuk menembak korban.
- Bahwa ARBAIN mendapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 warna hitam coklat beserta 50 (lima puluh) butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) yaitu dengan cara membeli dari Sdr. PRAYITNO dengan harga sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) di area parkir gedung Majelis T'alim At-Tadzkir (Pusat) yang beralamat di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kab. Tangerang Prov. Banten.
- Bahwa pembunuhan tersebut direncanakan awalnya pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar Jam 16.00 WIB makan bersama di Dermaga Gading Serpong Tangerang Terdakwa ARBAIN bersama Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DEDI WAHYUDI setelah selesai mengadakan acara perpisahan dengan majelis T'alim At-Tadzkir Pusat di Kab. Tangerang, pada saat berada di rumah makan di Dermaga Gading Serpong Tangerang Sdr. MAMAN RUHIMAN menyuruh Terdakwa ARBAIN untuk menemui Sdri. LUTHFIA di perumahan Cibubur Mansion dengan kata-kata :
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "AMBIL UANG 100 JUTA SAMA NUR LUTHFIA".
ARBAIN : "SIAP".
Sdr. MAMAN RUHIMAN : INI ALAMAT NYA (sambil memberikan alamat lokasi rumah Sdri. LUTHFIA).
ARBAIN : "OK SIAP SAYA JALAN".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARBAIN berangkat ke rumah Sdri. LUTHFIA untuk mengambil uang yang di suruh oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN dan tiba sekitar jam 19.00 WIB dan ARBAIN memberitahu Sdr. MAMAN RUHIMAN bahwa ARBAIN sudah sampai di lokasi dan Sdri. LUTHFIA membuka pintu dan menyuruh ARBAIN masuk ke dalam rumah dan sambil berkata-kata :
ARBAIN : "SAYA DISURUH KANG MAMAN NGAMBIL UANG 100 JUTA KE SINI".
Sdri. LUTHFIA : "YA TUNGGU MINUM-MINUM DULU".
- Bahwa kemudian Sdri. LUTHFIA memberikan bungkus yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan setelah ARBAIN cek uang tersebut ARBAIN membawa sambil pamit ke Sdri. LUTHFIA dan ARBAIN dihubungi oleh Sdr. DEDI WAHYUDI mengatakan "KAMI POSISI

Halaman 110 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYA DISINI" dan mengirim alamat lokasi kemudian Terdakwa ARBAIN pergi dari rumah Sdri. LUTHFIA menuju alamat yang diberikan oleh Sdr. DEDI WAHYUDI dan ARBAIN tiba di alamat Hotel Pakuon di wilayah Tangerang untuk bertemu dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DEDI WAHYUDI yang berada di kamar berkumpul bersama, dan ARBAIN berkata :

ARBAIN : "INI UANGNYA SUDAH ARBAIN AMBIL ADA DALAM TAS SAYA, SAYA TITIP DI KAMAR SINI"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "YA SUDAH"

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARBAIN beristirahat 1 kamar dengan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI sedang Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Sdr. SYAHRUL di kamar lain lalu pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar Jam 10.00 WIB, ARBAIN mendatangi kamar Sdr. MAMAN RUHIMAN dan berkata-kata :

ARBAIN : "KANG KAPAN RENCANA MAU PULANG KE LAMPUNG"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "UANG INI KAMU MASUKKAN KE REKENING KAMU"

ARBAIN : "IA SIAP KANG"

- Bahwa kemudian Terdakwa ARBAIN pergi ke rumah ARBAIN yang berada di Tiga Raksa Tangerang meninggalkan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI, Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Sdr. SYAHRUL di hotel tersebut.
- Bahwa di perjalanan menuju rumah Terdakwa ARBAIN mampir di Bank BNI dan menyetorkan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) milik Sdr. MAMAN RUHIMAN ke rekening pribadi Terdakwa ARBAIN, dan Terdakwa ARBAIN pulang ke rumah ARBAIN yang di Tiga Raksa Tangerang, dan beristirahat.
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar Jam 10.00 WIB Terdakwa ARBAIN pergi ke Lampung seorang diri dan tiba di rumah Ta'lim Natar Lampung Selatan sekitar Jam 21.00 WIB karena ada acara pengajian rutin Majelis Dzikir dan ARBAIN bertemu dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, setelah acara pengajian selesai, Sdr. MAMAN RUHIMAN mengajak Terdakwa ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI ke Cibubur menuju rumah Sdri. NUR LUTHFIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN yang dikendarai oleh Sdr. SYAHRUL dan tiba di rumah Sdri. NUR LUTHFIA Perumahan Cibubur Mansion pada Minggu sekitar Jam 08.00 WIB, kemudian Sdr. MAMAN RUHIMAN

Halaman 111 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa ARBAIN dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI ke Hotel Ciputra Cibubur.

- Bahwa pada Minggu tanggal 09 Agustus 2020 tiba sekitar Jam 09.30 WIB Terdakwa ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL dan Sdri. NUR LUTHFIA menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih yang ARBAIN milik Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk berkumpul di hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARBAIN dan Sdri. NUR LUTHFIA memesan 2 kamar hotel dengan nomor 705 dan Nomor 709 yang masih satu lantai, kemudian sekitar Jam 10.00 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL dan Sdri. NUR LUTHFIA berkumpul di kamar nomor 705 atas perintah Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk mendengarkan permasalahan dan permintaan Sdri. NUR LUTHFIA dengan kata-kata :
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "APA NI PERMASALAHANNYA"
Sdri. NUR LUTHFIA : "INI UNTUK DIKETAHUI BAHWA SI SUGIANTO HARUS SEGERA DILEWATKAN KALAU NGGAK SAYALAH YANG AKAN MENINGGAL"
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "YA ITULAH KIRA-KIRA PERMASALAHAN YANG HARUS KITA PECAHKAN"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARBAIN bersama Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL berpindah ke kamar nomor 709 dan langsung istirahat sedangkan Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Sdri. NUR LUTHFIA di kamar nomor 705.
- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Jam 09.00 WIB setelah selesai sarapan pagi Sdr. MAMAN RUHIMAN mendatangi ke kamar Nomor 709 dan berkata kepada Terdakwa ARBAIN dan rekan-rekan ARBAIN 1 (satu) kamar dengan kata-kata " AYO KITA ANTAR MBAK LUTHFIA KANTOR SAMBIL KITA SURVEI LOKASI KANTORNYA SUGIANTO " dan Terdakwa ARBAIN bersama lainnya setuju dan berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. SYAHRUL bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdri. NUR LUTHFIA, Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL.
- Bahwa setibanya di Kantor Sdri. NUR LUTHFIA di Kelapa Gading Jakarta Utara dan masuk ke depan kantor Sdri. NUR LUTHFIA dan menurunkan sekitar Jam 10.15 WIB sambil Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata sambil menunjuk dengan jari telunjuk kanan " PAK SUGIANTO KALAU KE

Halaman 112 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KANTOR MELEWATI PINTU PERUMAHAN ITU DAN INI KANTORNYA YANG WARNA ORANGE “, kemudian mobil yang kami gunakan balik arah dan keluar dari area Ruko Sdr. SUGIANTO dan Sdr. NUR LUTHFIA dan kembali menuju hotel Ciputra Cibubur dan di perjalanan Sdr. MAMAN RUHIMAN mengatakan di dalam mobil “ ITU LAH LOKASI KANTOR NYA DAN PAK SUGIANTO ITU SELALU LEWAT PINTU ITU KALAU KEKANTOR”.

- Bahwa sesampainya di hotel Ciputra Cibubur kemudian sekitar jam 16.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN mendatangi kamar yang Terdakwa ARBAIN tempati dengan Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL di kamar nomor 709, dan mengatakan dengan kata-kata :

Sdr. MAMAN RUHIMAN : “SUGIANTO ITU ADA KELEMAHAN DI BIDANG PAJAK, GIMANA BESOK KITA COBA MENJEBAK SUGIANTO UNTUK KETEMU KITA, KITA MENGAKUI SEBAGAI PEGAWAI PAJAK, YANG COCOK UNTUK KOMUNIKASI SEBAGAI PEGAWAI PAJAK SIAPA PAK ROSIDI”

ARBAIN : “IA SETUJU PAK ROSIDI”

Sdr. SYAHRUL : “IA SETUJU PAK ROSIDI”

Sdr. ROSIDI : “SIAP”

Sdr. SYAHRUL : “KALAU BESOK SUGIANTO BISA DITEMUI YANG BAWA MOBIL Sdr. DEDI WAHYUDI SEBAGAI SUPIR SEDANGKAN PAK JUNAEIDI DAN SYAHRUL DIBELAKANG AJA DAN SDR. ROSIDI DI DEPAN’

- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 18.30 WIB Sdr. SYAHRUL menghubungi Sdr. DEDI WAHYUDI dan mengatakan “DATANG KE HOTEL CIPUTRA CIBUBUR” dan Sdr. DEDY WAHYUDI MENYETUJUI AKAN DATANG KE HOTEL CIPUTRA CIBUBUR, sambil menunggu Sdr. DEDI WAHYUDI kita beristirahat di kamar dan sekitar Jam 23.30 WIB Sdr. DEDI WAHYUDI menghubungi ARBAIN dan berkata “SAYA SUDAH DI JALAN MENUJU CIBUBUR “ dan ARBAIN jawab “Saya tunggu”
- Bahwa sekitar Jam 00.15 WIB Sdr. DEDI WAHYUDI menghubungi Terdakwa ARBAIN dan mengatakan “ SUDAH SAMPAI DIDEPAN HOTEL “ dan ARBAIN mengatakan “SAYA TURUN” , kemudian ARBAIN sendiri menjemput Sdr. DEDI WAHYUDI ke depan hotel, setelah bertemu ARBAIN mengajak Sdr. DEDI WAHYUDI ke kamar nomor 709 dan menginap di kamar horel Ciputra Cibubur tersebut bersama ARBAIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Jam 08.00 WIB bangun dan sarapan bersama di hotel Ciputra Cibubur sambil berbincang-bincang tentang permasalahan Sdri. NUR LUTHFIA dengan Sdr. SUGIANTO dan akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUGIANTO, dan menerima pembagian tugas dari Sdr. MAMAN RUHIMAN.
- Bahwa pada saat ARBAIN bersama Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL mengatakan kepada Sdr. DEDI WAHYUDI dengan kata-kata : "BAHWA HARI INI KITA TEMUI SUGIANTO DAN KITA MENGAKU SEBAGAI PEGAWAI PAJAK DAN DEDI TUGASNYA SEBAGAI SUPIR DAN ROSIDI YANG AKAN BERKOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN PAK SUGIANTO SEDANGKAN SAYA DAN SYAHRUL DI BANGKU BELAKANG" dan dijawab oleh Sdr. DEDI WAHYUDI "OK".
- Bahwa sekitar Jam 10.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN menyuruh Terdakwa ARBAIN dan rekan-rekan ARBAIN berangkat menemui Sdr. SUGIANTO dengan kata-kata : "KAMU ORANG BERANGKAT NUNGGU DI HOTEL SANTIKA KELAPA GADING KARENA SUGIANTO SUKA KE DAERAH SITU KARNA KATA LUHTFIA DIA NGGA MAU DITEMUI DIKANTOR " kemudian Sdr. MAMAN RUHIMAN memberikan nomor handphone SUGIANTO kepada ROSIDI, maka Terdakwa ARBAIN bersama dengan rekan-rekan Terdakwa ARBAIN berangkat menuju hotel Santika Kelapa Gading dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam milik Sdri. NUR LUTHFIA.
- Bahwa sekitar Jam 11.00 WIB, ARBAIN dan lainnya tiba di area parkir Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara, tidak lama kemudian Sdr. MAMAN RUHIMAN menghubungi ke Handphone Terdakwa ARBAIN dan berkata "SEBENTAR LAGI PAK SUGIANTO SAMPE KANTOR" dan sambil menunggu sekitar 10 menit Sdr. ROSIDI menghubungi Sdr. SUGIANTO dengan menggunakan handphone dan nomor Sdr. ROSIDI mengatas namakan diri nya bernama "LEO" dan berkata :
Sdr. ROSIDI : "SELAMAT PAGI PAK, SAYA LEO DARI PEGAWAI PAJAK MAU KONFIRMASI MASALAH HASIL LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN BAPAK, KALAU BAPAK BERKENAN KAMI MENUNGGU DI HOTEL SANTIKA KELAPA GADING"
Sdr. SUGIANTO : "COBA ARBAIN TANYA STAF SAYA DULU"
Sdr. ROSIDI : "OK PAK NANTI KAMI NGOMONG SAMA PIMPINAN DULU"
- Bahwa Terdakwa ARBAIN menyuruh kepada rekan-rekan ARBAIN agar mencari rumah makan terdekat dari kantor Sdr. SUGIANTO dan berjalan mengendarai mobil Toyota Inova warna hitam melewati jalan raya depan

Halaman 114 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



kantor Sdr. SUGIANTO, mencari rumah makan terdekat, setelah melihat rumah makan di dekat kantor Sdr. SUGIANTO dan parkir di area rumah makan untuk menurunkan Terdakwa ARBAIN dan Sdr. SYAHRUL sambil ARBAIN berkata "KAMU ORANG COBA TELPON AJA PAK SUGIANTO DIAJAK MAKAN DILUAR " dan dijawab Sdr. ROSIDI "IYA".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL turun dari mobil untuk makan diwarung makan tersebut sedangkan Sdr. DEDI WAHYUDI dan Sdr. ROSIDI menuju kantor Sdr. SUGIANTO dengan menggunakan mobil Inova warna hitam namun sekitar 20 Menit Sdr. DEDI WAHYUDI dan Sdr. ROSIDI kembali kerumah makan dan Terdakwa ARBAIN menghampiri Sdr. DEDI WAHYUDI dan Sdr. ROSIDI.

- Bahwa sekitar Jam 16.30 WIB ARBAIN dan rekan-rekan Terdakwa ARBAIN tiba di hotel Ciputra Cibubur dan langsung menuju ke kamar nomor 709 dan sambil mengetuk kamar nomor 705 kamar Sdr. MAMAN RUHIMAN dan mendatangi ARBAIN ke Kamar 709 dan berkata :

ARBAIN : "PAK SUGIANTO NGGA MAU KETEMU DIA BILANG NANTI STAFNYA AJA YANG MENEMUI KE KANTOR PAJAK"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "YA SUDAH LAH"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "MEMANG EFEKTIFNYA MENGGUNAKAN SENJATA API"

ARBAIN : SENJATA ADA CUMA DIMOBIL YANG DI NTAR GIMANA KITA BAWANYA KE CIBUBUR"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "COBA HUBUNGI REKAN-REKAN YANG BISA BAWA"

Sdr. ROSIDI : "GIMANA PAK KALAU KITA MENGHUBUNGI MAHFUD AJA"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "YA UDAH KALAU BISA COBA HUBUNGI AJA"

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa ARBAIN keluar dari kamar mengambil peralatan mandi dimobil fortuner milik Sdr. MAMAN RUHIMAN sedangkan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL masih berada di kamar 709 sambil berbincang-bincang tentang rencana yang akan dilakukan terhadap Sdr. SUGIANTO, kemudian sekitar 15 Menit ARBAIN menghubungi Sdr. RADEN SARMADA di loby lantai 7 hotel tersebut dan berkata :

ARBAIN : "DINDA KAMU BISA NGGA MENGIRIM SENJATA YANG ADA DI MOBIL SAYA DI TA'LIM NTAR"

Sdr. RADEN SARMADA : "ADUH SAYA CARI ORANG DULU"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARBAIN kembali ke kamar ARBAIN nomor 709 dan ARBAIN menemui Sdr. MAMAN RUHIMAN Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL dan ARBAIN berkata kata :
ARBAIN : "KANG SAYA MENGHUBUNGI MADA TADI UNTUK BANTU MENGIRIMKAN SENJATA, TAPI DIA LAGI NYARI ORANG YANG BISA MEMBANTU MENGIRIM"
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "OH GITU"
- Bahwa selanjutnya ARBAIN menghubungi Sdr. RADEN SARMADA kembali dan setelah diangkat handphone ARBAIN berikan kepada Sdr. MAMAN RUHIMAN dengan kata-kata :
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "DA TOLONG KAMU BANTU KIRIM BARANG YANG PUNYA PAK ARBAIN ITU, TOLONG DIUSAHAKAN"
- Bahwa setelah Sdr. MAMAN RUHIMAN selesai berkomunikasi dengan Sdr. RADEN SARMADA, Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata "KAYAK NYA MADA NGGA BISA KIRIM, YA UDAH KITA CARI YANG LAIN AJA LAH ", kemudian ARBAIN berbicara dengan Sdr. SYAHRUL dengan kata-kata :
ARBAIN : "BANG COBA ABANG HUBUNGI SIAPA YANG BISA KIRIM SENJATA ITU KESINI"
Sdr. SYAHRUL : "YA UDAH NANTI SAYA CARI DULU"
- Bahwa kemudian Terdakwa ARBAIN mendengar Sdr. ROSIDI menghubungi Sdr. DIKKY MAHFUD dan berkata-kata :
Sdr. ROSIDI : "KALAU MALAM INI BISA KAMU LANGSUNG BERANGKAT KALAU NGGA BESOK PESAWAT JAM SEBELAS"
- Bahwa kemudian Terdakwa ARBAIN mandi dan setelah ARBAIN selesai mandi Sdr. SYAHRUL mengatakan kepada ARBAIN dengan kata-kata :
Sdr. SYAHRUL : "SUDAH NI YANG BISA MENGANTAR SENJATA SI SOLEH"
ARBAIN : "YA SUDAH BANG TERSERAH GIMANA NGATURNYA"
- Bahwa selanjutnya Sdr. SYAHRUL menghubungi Sdr. ARIF dan berkata : "NANTI JAM ENAM SOLEH KE TA'LIM KAMU AMBIL SENJATA DI MOBIL TAFT DIBAWAH KARPET KUNCINYA SAMA YAYAN, NANTI KAMU ORANG ANTAR BARANG ITU GIMANA UDAH KETEMU" dan dijawab Sdr. ARIF "UDAH KETEMU".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar Jam 00.30 WIB, Sdr. SYAHRUL mengatakan bahwa yang mengantarkan senjata sudah di bawah maka Terdakwa ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI turun dari kamar hotel ke area parkir

Halaman 116 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel Ciputra Cibubur untuk menemui Sdr. SODIKIN dan Sdr. MOHAMAD RIVAI als ARIF, yang membawa senjata api milik ARBAIN kemudian Sdr. SYAHRUL mengajak ke rumah makan bebek di daerah Cibubur.

- Bahwa di area parkir rumah makan bebek Terdakwa ARBAIN menemui Sdr. SODIKIN dan Sdr. MOHAMAD RIVAI als ARIF dan ARBAIN memberikan 1 (satu) buah tas Terdakwa ARBAIN warna coklat merk levis dengan kata-kata : “ RIF INI TAS MASUKIN BARANG NYA KESINI” setelah senjata di masukan kedalam tas Terdakwa ARBAIN maka tas yang telah berisi senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) ARBAIN simpan di dalam mobil yang ARBAIN Fortuner warna putih yang gunakan, kemudian makan bersama di dalam rumah makan bebek tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan menuju hotel Terdakwa ARBAIN mengecek senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L). milik ARBAIN dan setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur ARBAIN bawa ke dalam kamar 709 lantai 7 dan ARBAIN memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) milik ARBAIN tersebut kepada Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI sambil berkata “ INI SENJATA NYA “ dan dijawab “ YA UDAH KITA ISTIRAHAT DULU” .
- Bahwa Sdr. MAMAN RUHIMAN masuk ke dalam kamar 709, dan Terdakwa ARBAIN memperlihatkan dan menyampaikan bahwa senjata api milik Terdakwa ARBAIN berikut amunisi sudah sampai dengan kata-kata “KANG BARANG NYA SUDAH SAMPAI TADI MALAM” dan dijawab “ YA SUDAH SAYA MAU ANTAR MBAK LUTHFIA DULU KE KANTOR“, kemudian sekitar jam 08.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN menghubungi Terdakwa ARBAIN dengan kata-kata : “KAMU KE ALAMAT ITU MBAK LUTHFIA SUDAH BELI MOTOR” , setelah selesai sarapan maka sekitar Jam 08.15 WIB Terdakwa ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI menggunakan mobil Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN dan dikendarai oleh Sdr. SYAHRUL menuju showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara yang Terdakwa ARBAIN tidak ketahui nama pastinya, kemudian sekitar Jam 10.05 WIB Terdakwa ARBAIN bersama dengan rekan-rekan ARBAIN tiba di showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara bertemu dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN dan mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam

Halaman 117 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan Sdr. SYAHRUL disuruh oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk mencari helm setelah dapat helm biasa.

- Bahwa sekitar Jam 11.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN menyuruh Terdakwa ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL ke Bandara Soekarno Hatta ikut untuk menjemput Sdr. DIKKY MAHFUD yang datang dari Bangka dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, sedangkan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI di suruh oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN ke Benhil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk mencari Jaket dan helm Gojek dan membuat plat nomor register sepeda motor yang palsu untuk digunakan di sepeda motor Vario warna hitam merah tersebut.
- Bahwa selanjutnya yang mengemudikan mobil inova warna hitam adalah Sdr. SYAHRUL menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput Sdr. DIKKY MAHFUD dan didalam perjalanan Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata-kata :
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "SEBENARNYA MOTOR VARIO YANG KITA BELI ITU UNTUK SYAHRUL DAN MAHFUD KABUR"
ARBAIN : "YA KALAU KABUR PAKE MOTOR LEBIH ENAK"
- Bahwa sekitar Jam 12.00 WIB tiba di terminal 2E Bandara Soekarno Hatta dan Sara bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Sdr. SYAHRUL menunggu di loby terminal 2E bandara Soekarno Hatta, kemudian sekitar jam 12.30 WIB, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI menyusul ke Bandara dan bertemu di terminal 2E bandara Soekarno Hatta sambil menunggu Sdr. DIKKY MAHFUD tiba, sekitar jam 13.15 WIB Sdr. DIKKY MAHFUD datang dan menemui Terdakwa ARBAIN dan rekan rekan ARBAIN, kemudian langsung menuju kendaraan yang terparkir di area parkir bandara, kemudian Terdakwa ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DIKKY MAHFUD 1 mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. SYAHRUL, sedangkan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan semua menuju Showroom sepeda motor di Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa setibanya di Showroom sepeda motor Vario yang dibeli tersebut, Sdr. SYAHRUL langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam merah yang telah dibeli oleh Sdr. LUTHFIA dari Showroom tersebut dan Sdr. MAMAN RUHIMAN menyuruh Terdakwa ARBAIN bersama dengan

Halaman 118 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan ARBAIN untuk mengajak Sdr. DIKKY MAHFUD survey lokasi kantor Sdr. SUGIANTO dengan kata-kata :

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "KAMU ORANG AJAK Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DIKKY MAHFUD SURVEY LOKASI KANTOR SDR. SUGIANTO"

ARBAIN : "YA UDAH KALAU BEGITU"

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih Terdakwa ARBAIN bersama dengan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI, Sdr. DIKKY MAHFUD namun Sdr. SYAHRUL mengendarai Sepeda Motor Vario tersebut dan tiba di jalan raya depan ruko kantor Sdr. SUGIANTO sekitar Jam 14.30 WIB, dan ARBAIN berkata kepada Sdr. DIKKY MAHFUD " INI KANTOR NYA SUGIANTO SAMA LUTHFIA YANG WARNA ORANGE", kemudian karena Terdakwa ARBAIN ingin sholat ARBAIN menyuruh Sdr. DEDI WAHYUDI berhenti di Masjid dekat kantor Sdr. SUGIANTO, maka mobil yang digunakan parkir di area parkir Masjid berikut dengan Sdr. SYAHRUL juga memarkirkan sepeda motor Vario tersebut Sdr. SYAHRUL berbicara kepada penjaga Masjid untuk menitip sepeda motor Vario tersebut namun penjaga Masjid mengatakan "JANGAN KE SAYA KE SEKURITI AJA" dan Terdakwa ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL melakukan Sholat sedangkan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI, Sdr. DIKKY MAHFUD menunggu di dalam mobil fortuner tersebut, setelah selesai sholat Terdakwa ARBAIN langsung menuju mobil sedangkan Sdr. SYAHRUL menemui security samping masjid untuk menitipkan sepeda motor Vario tersebut setelah diterima oleh security maka Sdr. SYAHRUL masuk ke dalam mobil dan menuju ke hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Sdr. MAMAN RUHIMAN menghubungi Terdakwa ARBAIN dan berkata " AMBIL KUNCI KAMAR 705, 706 KE LOBY ITU SUDAH DIBAYAR SAMA LUTHFIA " setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur sekitar Jam 17.45 WIB ARBAIN mengambil kunci kamar ke resepsionis hotel dan langsung menuju kamar 705 dan kamar 706, kemudian ARBAIN bersama dengan Sdr. DIKKY MAHFUD beristirahat di kamar 706 sedangkan Sdr. ROSIDI, Sdr. DEDI WAHYUDI dan Sdr. SYAHRUL di kamar 705, setelah membersihkan diri sekitar Jam 19.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN datang ke kamar nomor 705 dan disuruh kumpul di kamar 705 tersebut untuk merencanakan penembakan Sdr. SUGIANTO.
- Bahwa setelah berkumpul di kamar nomor 705 dan Terdakwa ARBAIN sudah juga sudah membawa senjata api milik Terdakwa ARBAIN tersebut sambil Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata kata :

Halaman 119 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "COBA TANYAKAN SI MAHFUD SUDAH BISA BELUM DIA MENGENDALIKAN SENJATA INI"

ARBAIN : "INI SENJATA NYA, INI CARA KOKANGNYA GINI, KAYAK GINI PROSEDUR MENGGUNAKAN SENJATA"

- Bahwa sambil memperlihatkan video youtube tentang cara menggunakan senjata dengan menggunakan handphone ARBAIN kepada Sdr. DIKKY MAHFUD, Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata dengan kata-kata :

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "KALIAN ITU HARUS LATIHAN"

ARBAIN : "DIMANA TEMPAT LATIHAN"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "DI PERUMAHAN CITRA GARDEN CIBUBUR DISANA ADA LOKASI PERUMAHAN BARU YANG MASIH SEPI"

ARBAIN : "YA UDAH NANTI KAMI KESANA"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "SAYA MAU KE TANGERANG SAMA DEDI DAN ROSIDI DAN SAMA LUHTFIA"

- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL ke Mall Ciputra untuk membeli 2 (dua) buah jaket warna hitam, 2 (dua) buah topi warna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam untuk digunakan oleh Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL, setelah membeli barang tersebut ARBAIN dengan Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL langsung ke perumahan citra garden dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk latihan menggunakan senjata api milik Terdakwa ARBAIN tersebut, setelah tiba di lokasi sekitar jam 20.30 wib dan ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL turun dari mobil menuju lahan kosong di daerah cibubur, dan ARBAIN mengeluarkan senjata Api yang ARBAIN isi magazen 2 (dua) peluru dan Terdakwa ARBAIN memberi contoh kepada Sdr. DIKKY MAHFUD tentang cara menembak sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing, kemudian senjata tersebut ARBAIN berikan kepada Sdr. DIKKY MAHFUD dengan memberikan arahan cara memegang senjata harus kencang, cara menggunakan kedua tangan, cara mengunci senjata dan cara membuka kunci senjata.
- Bahwa Sdr. DIKKY MAHFUD mencoba senjata tersebut dengan menembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing, kemudian setelah latihan kurang lebih 20 menit kemudian senjata api tersebut diberikan oleh Sdr. DIKKY MAHFUD kepada ARBAIN, kemudian Terdakwa ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari makan malam dan tiba di salah satu tempat makan

Halaman 120 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



yang tidak jauh dari hotel penginapan tepatnya di Roti Bakar EDI di daerah Cibubur, pada saat sedang makan datang Sdr. MAMAN RUHIMAN, sdr. ROSIDI, sdr. DEDI WAHYUDI dan Sdr. LUTHFIA, dikarenakan tempat makan tersebut di pinggir jalan dan mobil yang Terdakwa ARBAIN terparkir di pinggir jalan sehingga rombongan Sdr. MAMAN RUHIMAN melihat mobil yang terparkir tersebut, kemudian mampir untuk bergabung makan bersama rombongan ARBAIN, Sdr. MAMAN RUHIMAN menayakan dengan kata-kata “ GIMANA SUDAH LATIHAN” dan ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL menjawab “ SUDAH”, setelah makan ARBAIN bersama yang lainnya kembali tempat penginapan di Hotel Ciputra daerah Cibubur dan sampai penginapan sekitar jam 23.00 wib kemudian ARBAIN ke kamar hotel dengan nomor 706 dan ARBAIN langsung istirahat di kamar bersama Sdr. DIKKY MAHFUD sedangkan sdr. SYAHRUL, sdr. ROSIDI dan sdr. DEDY WAHYUDI berada di kamar nomor 705, lalu Sdr. MAMAN RUHIMAN berada di kamar nomor 707.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 04.30 setelah sholat shubuh Sdr. MAMAN RUHIMAN mendatangi kamar 705 dan kemudian semuanya berkumpul di kamar 706 tersebut yaitu Terdakwa ARBAIN, sdr. RUHIMAN ALS MAMAN, Sdr. DIKKY MAHFUD, sdr. SYAHRUL, sdr. ROSIDI dan sdr. DEDY WAHYUDI, di dalam kamar tersebut Sdr. MAMAN RUHIMAN, memberi arahan kembali kepada Terdakwa ARBAIN dan yang lainnya yaitu “ KANTOR MILIK SUGIANTO TERSEBUT BUKA JAM 9 PAGI, DAN SUGIANTO BIASANYA DATANG KE KANTOR TERSEBUT ANTARA JAM 10 DAN 11 SIANG, POKOKNYA HARI INI HARI TERAKHIR DAN TARGETNYA HARUS MATI HARI INI UNTUK URUSAN DI LAPANGAN SAYA NGGAK MAU TAU ITU URUSAN KALIAN SEMUA, SETELAH SELESAI MELAKUKAN PENEMBAKAN SEMUA DZIKIR HU ALLAH YA AZZA WA JALA “ lalu ARBAIN bersama rekan rekan ARBAIN menjawab “ YA SIAP PAK”.
- Bahwa sekitar jam 06.30 wib Terdakwa ARBAIN , sdr. SYAHRUL, Sdr. DIKKY MAHFUD, sdr. ROSIDI dan DEDY WAHYUDI berkemas untuk melakukan Ceck out dan menuju tempat sarapan di hotel tersebut, setelah selesai sarapan Terdakwa ARBAIN melakukan Ceck out yaitu kamar 706, kemudian ARBAIN bersama sdr. SYAHRUL, Sdr. DIKKY MAHFUD, sdr. ROSIDI dan DEDY WAHYUDI berangkat menuju Kelapa Gading ke tempat penitipan sepeda motor vario yang dititipkan oleh sdr. SYAHRUL dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan di kendarai oleh sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY WAHYUDI ditengah perjalanan Terdakwa ARBAIN memberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. DIKKY MAHFUD dan sdr. SYAHRUL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk biaya operasional setelah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUGIANTO dengan cara melarikan diri, kemudian Sdr. DIKKY MAHFUD dan pakaian yang gunakan adalah Celana Jeans warna hitam, kaos warna hitam, sepatu boat warna hitam, Jaket warna hitam dan Topi warna Coklat serta menggunakan masker.

- Bahwa sekitar jam 08.15 WIB Terdakwa ARBAIN bersama rombongan tiba di lokasi tempat penitipan motor honda Vario warna hitam dan sdr. SYAHRUL turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat ARBAIN menunggu sdr. SYAHRUL mengambil motor yang dititipkan ARBAIN memberi 1 (satu) pucuk senjata Api dan memberitahukan Sdr. DIKKY MAHFUD dengan kata-kata “ INI SUDAH SAYA ISI 5 PELURU DAN SUDAH DI KOKANG ITU SUDAH SAYA KUNCI KAMU TINGGAL BUKA AJA KUNCI PENGAMANNYA” kemudian ARBAIN menyerahkan senjata api tersebut lalu Sdr. DIKKY MAHFUD menaruh senjata Api tersebut di dalam Tas slempang warna hitam, selanjutnya sdr. SYAHRUL kembali menghampiri ARBAIN bersama rombongan yang menunggu tidak jauh dari tempat penitipan sepeda motor tersebut, lalu Sdr. DIKKY MAHFUD turun dari mobil dan sdr. SYAHRUL mengambil Jaket online (grab) dan Helm ojek online (grab) yang sudah disiapkan oleh sdr. ROSIDI dan sdr. DEDY WAHYUDI, selanjutnya sdr. SYAHRUL memakai Jaket online (grab) dan Helm ojek online (grab) tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa ARBAIN, sdr. ROSIDI dan sdr. DEDY WAHYUDI meninggalkan Sdr. DIKKY MAHFUD dan sdr. SYAHRUL sebelum meninggalkan Terdakwa ARBAIN berpesan kepada Sdr. DIKKY MAHFUD yaitu “SETELAH SELESAI EKSEKUSI KITA KETEMUAN DI MASJID KEBON NANAS TANGERANG ”, lalu Sdr. DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL berangkat menuju lokasi Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam merah tersebut sedangkan ARBAIN bersama sdr. ROSIDI dan sdr. DEDY WAHYUDI ke Benhil mengantar sdr. DEDY WAHYUDI ke rumah Nya tiba sekitar jam 11.00 WIB dan sambil berbincang sdr. DEDY WAHYUDI di hubungi oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN dan meminta sdr. ROSIDI dan sdr. DEDY WAHYUDI untuk menemui Sdr. MAMAN RUHIMAN di Cinere, kemudian

Halaman 122 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBAIN pergi ke rumah Terdakwa ARBAIN yang beralamat, di Perum PWS Blok AE 10, No. 39, RT.004/002, Kel. Kadu Agung, Kec. Tiga Raksa, Kab. Tangerang, Prov. Banten dengan menggunakan mobil Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Terdakwa ARBAIN tiba sekitar jam 13.00 WIB dan sambil ARBAIN beristirahat.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB sdr. SYAHRUL menghubungi ARBAIN dan berkata :
sdr. SYAHRUL : "TARGET SUDAH PLES-PLES" dan ARBAIN jawab " DIMANA MAHFUD"
sdr. SYAHRUL : "DIA SUDAH NAIK TAXI"
ARBAIN : "YA SUDAH"
- Bahwa kemudian Terdakwa ARBAIN bersiap-siap untuk menuju ke Kebon Nanas Tangerang untuk menjemput Sdr. DIKKY MAHFUD dengan menggunakan mobil Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN dan sekitar jam 15.15 WIB ARBAIN tiba di Kebon Nanas Tangerang dan ARBAIN parkir di depan Masjid yang Terdakwa ARBAIN lupa nama nya sambil menunggu Sdr. DIKKY MAHFUD, dan Terdakwa ARBAIN ke kamar mandi Masjid, setelah Terdakwa ARBAIN kembali ke mobil ARBAIN bertemu Sdr. DIKKY MAHFUD yang sudah duduk di teras Masjid kemudian Terdakwa ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD menuju mobil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD menuju rumah Terdakwa ARBAIN di Perum PWS Blok AE 10, No. 39, RT.004/002, Kel. Kadu Agung, Kec. Tiga Raksa, Kab. Tangerang, Prov. Banten, setelah tiba parkiran rumah Terdakwa ARBAIN melihat Sdr. SYAHRUL sudah ada di teras rumah Terdakwa ARBAIN, kemudian Terdakwa ARBAIN menanyakan senjata api ada dimana dan Sdr. DIKKY MAHFUD mengatakan senjata ada di mobil dalam tas slampung.
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.15 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. DIKKY MAHFUD, Sdr. SYAHRUL menggunakan mobil Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN, kemudian tiba di rumah ta'lim dzikir Natar Lampung Selatan milik pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Jam 00.30 WIB kemudian Terdakwa ARBAIN bersama dengan rekan ARBAIN istirahat di rumah ta'lim milik Sdr. MAMAN RUHIMAN tersebut, sekitar Jam 05. 00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN, sdr. ROSIDI, dan sdr. DEDY WAHYUDI datang ke rumah ta'lim tersebut dan beristirahat bersama di rumah tersebut.

Halaman 123 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.30 WIB ARBAIN diajak Sdr. MAMAN RUHIMAN ke Bank BCA untuk mengambil uang kemudian setelah selesai mengambil uang maka kembali ke rumah dan saat tiba di rumah Terdakwa ARBAIN bersama Sdr. MAMAN RUHIMAN mendatangi kamar tempat istirahat Sdr. DIKKY MAHFUD, Sdr. SYAHRUL sdr. ROSIDI, dan sdr. DEDY WAHYUDI kemudian di dalam kamar tersebut Sdr. MAMAN RUHIMAN menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. DIKKY MAHFUD.
- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 14.00 WIB ARBAIN mengambil uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke Bank BNI Natar kemudian Terdakwa ARBAIN memberikan uang tersebut kepada Sdr. DIKKY MAHFUD.
- Bahwa pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa ARBAIN bersama dengan Sdr. DIKKY MAHFUD berangkat menggunakan mobil fortuner menuju ke rumah Terdakwa ARBAIN yang berada di Jl. Gunung Lau Kel. Yoso Rejo Kec. Metro Timur Kota Metro Lampung, pada saat di daerah Metro Lampung, di tengah perjalanan Sdr. DIKKY MAHFUD meminta untuk ke Bank BCA UNTUK melakukan setor tunai, setelah selesai Terdakwa ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD menuju ke Mall Candra yang berada di daerah Kota Metro Lampung untuk belanja membeli pakaian dan kebutuhan hidup selama di tinggal di Lampung dengan menggunakan uang Sdr. DIKKY MAHFUD, kemudian setelah selesai belanja Terdakwa ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD pergi ke rumah Terdakwa ARBAIN yang berada di Jl. Gunung Lau Kel. Yoso Rejo Kec. Metro Timur Kota Metro Lampung, dan tiba di rumah ARBAIN sekitar Jam 16.30 WIB.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Jam 10.00 WIB ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD kembali ke Majelis taklim yang berada di Natar Lampung, setelah sampai sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa ARBAIN langsung beristirahat sedangkan namun Sdr. DIKKY MAHFUD di suruh oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk pergi ke Majelis Taklim yang berada di perumahan antasari, kalibalok, Bandar Lampung, kemudian sekitar Jam 15.30 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI ikut acara pengajian.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI tinggal di rumah Ta'lim Dzikir Natar sampai hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Jam 01.30 WIB pada saat Terdakwa ARBAIN sedang istirahat di kamar bersama

Halaman 124 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. DEDI WAHYUDI dan MOHAMAD RIVAI als ARIP di datangi oleh petugas kepolisian dan dilakukan penangkapan terkait pembunuhan tersebut.

- Bahwa saat Terdakwa ARBAIN ditangkap oleh anggota kepolisian telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api berjenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action). 380 Spesifikasi Pistol warna hitam coklat berikut 43 (empat puluh tiga) butir amunisi amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Disita dari terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM: 1 (satu) buah tas selempang merk Levis 501 warna coklat;
- 2) Disita dari terdakwa terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM: 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna hitam
- 3) Disita dari terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM : 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-2718-SJA warna putih;
- 4) Disita dari terdakwa SYAHRUL bin SAWARUDIN : 1 (satu) buah helm bertuliskan Grab warna hijau;
- 5) Disita dari terdakwa SYAHRUL bin SAWARUDIN : 1 (satu) buah jaket bertuliskan Grab warna hijau;
- 6) Disita dari terdakwa SODIKIN bin SARIM : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redme Note 7 warna hitam;
- 7) Disita dari terdakwa SODIKIN bin SARIM : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Real Me 3 warna hitam;
- 8) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol browning tipe BDA 380;
- 9) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) buah magazen;
- 10) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 43 butir amunisi 9 mm short (380 Auto G.F.L);
- 11) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol B-3914-UOL;

Halaman 125 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : Uang tunai Rp.98.750.000,-;
- 13) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) buah kartu ATM BCA no.rek : 8535267908;
- 14) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) buah HP merk Oppo F1s warna putih berikut simcard 082123199801;
- 15) Disita dari terdakwa SODIKIN : 1 (satu) buah HP merk Samsung A8+ warna hitam

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa NUR LUTHFIAH telah meminta tolong MAMAN RUHIMAN untuk membunuh Bos NUR LUTHFIAH dengan berkata langsung "OM tolong ilangin Bos NUR LUTHFIAH", kemudian sdr MAMAN RUHIMAN bingung maksudnya apa , kemudian NUR LUTHFIAH berkata "Tolong kalo nggak dia yang ilang, NUR LUTHFIAH aja yang ilang" maksudnya NUR LUTHFIAH akan bunuh diri.
- Bahwa maksud kalimat tersebut adalah NUR LUTHFIAH minta tolong supaya sdr MAMAN RUHIMAN membunuh Bos NUR LUTHFIAH atau Korban, kemudian MAMAN RUHIMAN bilang tidak tahu cara seperti itu, terus NUR LUTHFIAH bilang lagi "Ini perintah Bapak", dan NUR LUTHFIAH juga bilang "Ada uangnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta)" sehingga akhirnya sdr MAMAN RUHIMAN menyanggupinya.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib RUHIMAN pergi ke Kota Bumi Tangerang Majelis AT TASKIR dan bertemu dengan sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, Terdakwa ARBAIN, dan sdr. DEDI WAHYUDI alias DEDY lalu RUHIMAN bersama keempat orang tersebut check in di PAKUON Tangerang sekitar pukul 22.00 Wib atas nama DEDY WAHYUDI alias DEDY memesan 3 kamar lalu di kamar 205 RUHIMAN memanggil keempat orang tersebut untuk kumpul di kamar RUHIMAN.
- Bahwa setelah berkumpul lalu RUHIMAN berkata "Anak bapak Kyai Si Empi minta tolong, ada ngga yang bisa ngelewatin orang, soalnya masalahnya agak gawat, kalo orang itu gak mati, Si Empi yang mati dan empi yang ngomong bahwa ayahnya yang minta tolong, supaya orang itu dilewati " kemudian jawaban keempat orang tersebut "oke ya sudah kita bicarakan

Halaman 126 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti" RUHIMAN berkata "Lutfi adalah media untuk memindahkan cahaya-cahaya yang pernah mengikuti orang tuanya" lalu mereka berempat menanggapi "siap" dan setelah itu RUHIMAN istirahat.

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa ARBAIN seorang diri mengambil uang Rp 120 juta ke rumah sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI dan menyetorkan kembali ke rekening pribadinya setelah selesai sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ARBAIN tiba kemabli ke hotel, selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2020 RUHIMAN bersama ROSIDI, SAHRUL, dan Terdakwa ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan DEDY ke Lampung ke rumah RUHIMAN.
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib RUHIMAN ditelpon oleh sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI sambil menangis dan berkata "Kamu bisa kesini ngga, aku ini, sudah di detik detik akhir mau mati, bisa nemenin ga kamu, masa kamu tega sama aku " lalu saksi menjawab "Ya sudah saksi berangkat kesana", selanjutnya RUHIMAN bersama. ROSIDI, SAHRUL, dan Terdakwa ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berangkat ke rumah sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI menggunakan mobil Fortuner B 2718 SJA.
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib RUHIMAN mengantar ROSIDI, SAHRUL, dan Terdakwa ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN untuk menginap di hotel Ciputra Cibubur dengan biodata cek in an Terdakwa ARBAIN, kemudian setelah itu RUHIMAN menuju rumah sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI dan menyampaikan "Ada orang yang sudah bersedia dan siap untuk melakukan untuk menghilangkan orang itu" LUFTI menjawab "Ok ya sudah" lalu RUHIMAN berkata "Kamu serius dan yakin akan hali ini " jawab "Iya sudah " lalu RUHIMAN berkata "Ingat aku ini punya anak-anak kecil" lalu sdr. LUTFI menjawab "Ini adalah perintah dari Nur Ghozali".
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib RUHIMAN bersama NURLUTFIAH alias LUTFI tiba di hotel Ciputra Cibubur, NURLUTFIAH alias LUTFI melakukan check ini ke resepsionis atas nama RUHIMAN, setibanya di kamar 705 , RUHIMAN bergegas ke kamar 709 yang dipesan oleh Terdakwa ARBAIN, setelah berkumpul, RUHIMAN bersama ROSIDI, SAHRUL, dan Terdakwa ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan NURLUTFIAH alias LUTFI, selanjutnya NURLUTFIAH alias LUTFI berkata "Assalamualaikum, apakah kalian siap berjuang?" lalu kami menjawab "Siap eyang", lalu Lutfi mengucapkan : "Wassalamualaikum" lalu jatuh pingsan ke kanan dan berkata "Ruhiman,

Halaman 127 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan kamu menepati janjimu” lalu sadar dan duduk kembali, kemudian RUHIMAN dan sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI kembali ke kamar 705 untuk istirahat.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib RUHIMAN bersama sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, Terdakwa ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI menuju daerah Tangerang ke makam Muhammad Nur Ghozali menggunakan mobil milik sdr. LUTFI untuk ziarah lalu kembali ke hotel.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib setibanya di kamar hotel 709 RUHIMAN datang ke kamar 705 dimana Terdakwa ARBAIN memberikan informasi dan berkata ”Tadi pagi saya mencoba untuk komunikasi dengan eksekutor dengan syarat membayar dp sekitar Rp.3 juta yang akan dilakukan pada Senin sore, pada tanggal 10 Agustus 2020 dari Jogja”.
- Bahwa hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Jam 16.30 Wib didalam kamar 703 Hotel Ciputra yang beralamat di Jl. Alternatif Cibubur Km.4 Rt.005/011 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota. Bekasi perencanaan pembunuhan tersebut dilakukan oleh Ruhiman Als Maman dan Nur Lutfiah sedangkan yang mengikuti perencanaannya yaitu saksi SYAHRUL, Rosidi, Dedi Wahyudi, danTerdakwa Arbain serta Dikky Mahfud.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN, TERDAKWA dan saksi H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI berangkat menuju lokasi tempat rencana pembunuhan terhadap korban Sugianto dengan menggunakan kendaraan roda empat, yang akan dilakukan dengan cara menjerat leher korban dengan tali rafia kemudian dibawa masuk ke dalam mobil dan baru dibunuh dengan menggunakan golok;
- Bahwa setibanya dilokasi ROSIDI dengan mengaku bernama Leo dari Kantor Pajak menghubungi korban Sugianto mengajak bertemu akan tetapi korban Sugianto tidak hadir sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pembunuhan terhadap korban Sugianto pada hari itu, selanjutnya mereka pulang ke hotel ciputra Cibubur dan bercerita kepada Saksi RUHIMAN bahwa misi pada hari ini tidak berhasil, kemudian Terdakwa dan para saksi tersebut rapat untuk membahas pembunuhan selanjutnya terhadap korban Sugianto, TERDAKWA mengatakan membunuh korban lebih baik dengan ditembak dan disetujui oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM;
- Bahwa setelah menyetujui untuk rencana pembunuhan berikutnya kepada

Halaman 128 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Sugianto, dengan menggunakan senjata api milik Terdakwa yang masih di Lampung tersimpan di dalam mobil dan untuk melaksanakan pembunuhan tersebut RUHIMAN memerintahkan Rosidi untuk menghubungi Dikky Mahfud yang akan di minta sebagai eksekutor untuk menembak korban Sugianto, lalu Saksi RUHIMAN juga meminta TERDAKWA untuk menyediakan senjata api guna dipakai untuk membunuh korban Sugianto;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Syahrul menghubungi Muhammad Rivai untuk mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) yang berada di Jok Mobil Daihatshu Taft warna hijau milik Terdakwa Ir. Arbain Junaedi Als Junaedi dan mengantarkannya segera ke Cibubur, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil milik Prayudi M Sholeh Als Soleh dan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Sodikin bersama Muhammad Rivai, PRAYUDI M SHOLEH, ANIZAR dan MULYADI tiba di Hotel Ciputra, Cibubur selanjutnya TERDAKWA memberikan tas slempang warna Hitam kepada Muhammad Rivai dan memerintahkan Muhammad Rivai untuk memasukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru ke dalam tas slempang tersebut, selanjutnya Muhammad Rivai masuk ke dalam mobil pajero untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) dan langsung memasukan kedalam tas slempang milik TERDAKWA, dan setelah memasukan ke dalam tas tersebut Saksi Muhammad Rivai keluar dari mobil pajero langsung memberikan kembali tas slempang yang sudah berisi 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut kepada TERDAKWA.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju hotel Terdakwa mengecek senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) milik Terdakwa setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur Terdakwa bawa ke dalam kamar 709 dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) tersebut kepada SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), dan H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI sambil berkata " INI SENJATA NYA " dan dijawab " YA UDAH KITA ISTIRAHAT DULU" .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dikky Mahfud sampai di Jakarta, Terdakwa sempat memberi tahu cara menggunakan senjata kepada Dikky Mahfud dan sempat juga dilatih menembak di Perumahan Citra Garden Cibubur;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 06.30 wib DIKKY MAHFUD, SYAHRUL, Terdakwa ARBAIN JUNAEDI, ROSIDI dan DEDY WAHYUDI berkemas untuk melakukan Ceck out dan selesai sarapan di hotel tersebut Terdakwa ARBAIN JUNAEDI, DIKKY MAHFUD bersama SYAHRUL, ROSIDI dan DEDY WAHYUDI dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan di kemudikan oleh DEDY WAHYUDI berangkat ke tempat penitipan motor yang dititipkan oleh SYAHRUL ditengah perjalanan Terdakwa ARBAIN JUNAEDI memberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DIKKY MAHFUD dan sdr. SYAHRUL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk biaya operasional setelah melakukan pembunuhan terhadap SUGIANTO dengan cara melarikan diri dan pakaian yang gunakan adalah Celana Jeans merk Triple warna hitam, kaos merk Cole warna hitam, sepatu boat merk Pakalolo warna hitam, Jaket warna hitam dan Topi warna Coklat
- Bahwa sekitar jam 08.15 wib Terdakwa bersama rombongan tiba di lokasi tempat penitipan motor honda Vario warna hitam dan SYAHRUL turun dari mobil untuk mengambil motor tersebut, pada saat DIKKY MAHFUD menunggu SYAHRUL mengambil motor yang dititipkan, Terdakwa ARBAIN JUNAEDI menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata berisi 5 (lima) dalam posisi sudah dikokang kepada DIKKY MAHFUD, lalu DIKKY MAHFUD menaruh senjata Api tersebut di dalam Tas slempang warna hitam, selanjutnya SYAHRUL kembali menghampiri DIKKY MAHFUD bersama rombongan yang menunggu tidak jauh dari tempat penitipan tersebut, lalu DIKKY MAHFUD turun dari mobil dan SYAHRUL mengambil dan memakai Jaket dan Helm ojek online (grab), lalu Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAEDI alias ARBAIN bersama ROSIDI alias ROS dan DEDI WAHYUDI alias DEDY menuju ke daerah Benhil Jakarta Pusat mengantar DEDI WAHYUDI alias DEDY ke rumahnya tiba sekitar jam 11.00 WIB, ketika sedang ngobrol DEDI WAHYUDI alias DEDY dihubungi RUHIMAN alias MAMAN yang menyuruh ROSIDI alias ROS dan DEDI WAHYUDI alias DEDY supaya menemui RUHIMAN alias MAMAN didaerah Cinere, kemudian Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAEDI alias ARBAIN pulang ke rumah di Perum PWS Blok AE-10 No.39 RT.004 RW.002 Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang menggunakan Mobil Fortuner warna putih milk Saksi RUHIMAN

Halaman 130 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



alias MAMAN sambil menunggu kabar dari SYAHRUL dan DIKKY MAHFUD;

- Bahwa selanjutnya SYAHRUL dan DIKKY MAHFUD dengan mengendarai honda Vario warna hitam menuju Kepala Gading, oleh karena masih pagi dan korban belum terlihat, keduanya sempat sarapan dan minum kopi sambil melihat keberadaan korban, dan sekitar pukul 12.45 WIB SYAHRUL melihat Korban SUGIANTO keluar dari Ruko No.RG 10/18i, lalu SYAHRUL memberi tahu DIKKY MAHFUD dan ketika itu langsung bergegas menghampiri Korban SUGIANTO melalui pintu utama Komplek Ruko sedangkan SYAHRUL menunggu didepan Warung Makan tersebut.
- Bahwa setelah DIKKY MAHFUD berpapasan dengan Korban SUGIANTO di Teras didepan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 dan dapat dipastikan laki-laki yang berpapasan tersebut adalah Korban SUGIANTO, selanjutnya dengan cepatnya DIKKY MAHFUD mengeluarkan Senjata Api dari Tas lalu membuka kunci senjata api dilanjutkan membalikkan badan dan dari jarak satu meter DIKKY MAHFUD menembak punggung Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi meleset, sehingga Korban SUGIANTO berlari ke arah Pos Security, lalu DIKKY MAHFUD mengejar sambil menembak punggung Korban SUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali, ketika itu Korban SUGIANTO membalikan badannya selanjutnya DIKKY MAHFUD kembali menembak bagian dada Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Korban SUGIANTO masih berdiri, sehingga Terdakwa DIKKY MAHFUD menembak kepala Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali, setelah Korban jatuh, selanjutnya DIKKY MAHFUD berlari akan tetapi DIKKY MAHFUD sempat terjatuh dan berdiri kembali sambil mengunci Senjata Api berlari melompati pagar Komplek Ruko menuju ke Warung Makan tempat SYAHRUL menunggu disebelah kiri Ruko, kemudian DIKKY MAHFUD bersama SYAHRUL melarikan diri menggunakan Motor vario warna hitam merah yang dikemudikan SYAHRUL menuju ke arah Pasar Ular Tanjung Priok, ketika diperjalanan DIKKY MAHFUD membuka Topi dan Jaket dimasukkan kedalam kantong plastik dan diberikan kepada SYAHRUL, setelah itu SYAHRUL menurunkan DIKKY MAHFUD dan menyuruh kabur menggunakan Ojek, sedangkan SYAHRUL menuju ke rumahnya Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan setelah sampai Kunci Kontak berikut STNK diserahkan kepada Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN serta Sepeda Motor vario warna hitam merah disimpan di rumahnya Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, pada jenazah korban SUGIANTO telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit: berdasarkan bukti Visum et Repertum No.R/363/SK.B/XI/2018/IKJ tanggal 03 Desember 2018 atas nama korban SUGIANTO dengan kesimpulan sebab mati adalah karena luka-luka akibat tembakan senjata api ;
- Bahwa adapun peran dalam pembunuhan tersebut yaitu :
 - H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI berperan memberi masukan rencana aksi pembunuhan tersebut dan juga sebagai supir antar jemput ROSIDI dan RUHIMAN dan yang melakukan pembuatan plat palsu sepeda motor Vario warna Hitam dan yang menyediakan helm GRAB dan Jaket GRAB.
 - ROHIMAN Alias MAMAN berperan sebagai otak pembunuhan serta merencanakan aksi pembunuhan tersebut.
 - ROSIDI berperan sebagai penghubung eksekutor (MAHFUD) pembunuhan tersebut dan juga mengetahui rencana pembunuhan.
 - ARBAIN berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta pencetus ide untuk menembak korban dan yang memiliki senjata api (senpi) yang digunakan oleh eksekutor.
 - LUTFIAH berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta penyandang dana untuk aksi pembunuhan tersebut dan uang tersebut diberikan kepada ROHIMAN Alias MAMAN dan juag merupak otak dari perncanna pembunuhan.
 - SYAHRUL berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta joki (yang mengendarai motor) bersama eksekutor menuju lokasi aksi pembunuhan tersebut.
 - MAHFUD berperan sebagai eksekutor aksi pembunuhan tersebut.
 - RADEN SARMADA membantu dalam pelarian ROSIDI ke Surabaya Jawa Timur dan akan menyeberang ke Kalimantan.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/144/SK.B/VIII/2020/IKF tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto Perihal Hasil Visum Et Repertum Mayat atas nama SUGIANTO dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia lima puluh tahun dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya

Halaman 132 dari 146 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta perdarahan dalam rongga dada kiri dan kantung jantung. Sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ jantung dan paru sehingga menyebabkan perdarahan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4319/BSF/2020 tanggal 7 September 2020 dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III dan dari data/file SUBBID Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa : 1 (satu) butir anak peluru bukti Q1 yang tersebut pada BAB I SUB I adalah anak peluru kaliber 380 Auto Round Nose Full Metal Jacket terdeformasi dan 5 (lima) butir selongsong peluru bukti Q2.1 s/d Q2.5 yang tersebut pada BAB I SUB 2 adalah selongsong peluru kaliber 380 Auto dan telah ditembakkan dari 1 (satu) pucuk senjata api.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4516/BSF/2020 tanggal 9 September 2020 dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III dan dari data/file SUBBID Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa : 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q yang tersebut pada BAB I SUB I adalah senjata api genggam model pistol kaliber 380 Auto dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan 1 (satu) butir anak peluru bukti Q1 yang tersebut pada BAP No.LAB : 4319/BSF/2020 adalah anak peluru kaliber 380 Auto Full Metal Jacket dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q yang tersebut pada BAB I SUB I (IDENTIK).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu Kesatu Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsidiaritas, sehingga Majelis



Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
3. Merampas nyawa orang lain
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah dimaksudkan mengenai seseorang yang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam Surat Dakwaan dan telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa IR. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI, ia Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya, sehingga memang ia Terdakwa -lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam uraian dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “Barang Siapa” juga berkaitan dengan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya . Dengan demikian untuk membuktikan unsur “Barang Siapa “ harus dibuktikan terlebih dahulu unsur lainnya , sehingga apabila unsur-unsur lainnya tersebut telah terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa” akan menunjuk pada diri Terdakwa, akan tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur lainnya tidak terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa “ tidak terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut merujuk pada pendapat Lamintang yang menyebutkan “*untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh UU*”, sehingga selanjutnya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana uraian di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah juga mempertimbangkan tentang teori Pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian di depan persidangan ;



Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik atau tindak pidana adalah :

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik ;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya Si Pelaku atas perbuatannya ;
- c. Tindakan dari Pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja ;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut oleh Lamintang disebut “*Begeleidende omstandigen atau vergezellende onstandigen atau keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat apakah unsur “*Barang Siapa*” terpenuhi atau tidak akan tergantung dari pertimbangan tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur berikutnya sebagaimana uraian di bawah ini ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Dengan Sengaja*” dalam literatur dikenal 2 (dua) Teori Kesengajaan yaitu Teori Kehendak (*Wilstheorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel (ahli hukum Jerman) menerangkan bahwa *Sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan demikian jika seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, di mana seseorang tersebut melakukan perbuatan tersebut justru karena ia menghendaki akibatnya* “. Selanjutnya yang kedua adalah Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstellingstheorie*) yang diajarkan oleh Frank (ahli hukum Jerman) dengan karangannya yaitu *Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre* , menerangkan bahwa *Tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ihwal yang menyertainya*. Sehingga menurut teori Pengetahuan ini pelaku tindak pidana tidak harus menghendaki akibatnya , melainkan hanya dapat membayangkan/ menyangka (*Vorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul, sudah cukup untuk menyatakan pelaku “*menghendaki dan mengetahui*” .

Menimbang, bahwa kemudian jika dilihat dari segi sifatnya, maka dikenal 2 (dua) Teori yaitu Teori Kesengajaan Berwarna (*Gekleurd*) dan Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*), di mana yang dimaksud dengan Teori



Kesengajaan Berwarna adalah *Bilamana kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si Pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin pelaku dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya untuk menyatakan adanya kesengajaan untuk berbuat jahat diperlukan syarat bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana, si Pelaku ada kesadaran bahwa perbuatannya dilarang dan/atau dapat dipidana.*

Menimbang, bahwa yang kedua adalah Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*) yaitu bahwa untuk adanya kesengajaan Pelaku perbuatan yang dilarang/dipidana tidak disyaratkan bahwa ia perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang, sehingga bisa saja si Pelaku dikatakan telah berbuat dengan sengaja, walaupun ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan doktrin *Fiksi Hukum* (*Azas yang menganggap semua orang tahu hukum*) yang dianut di Indonesia, maka Teori Kesengajaan Tidak Berwarna inilah yang sesuai , sehingga berdasarkan uraian teori Kesengajaan berdasarkan jenis dan sifatnya maka dapat disimpulkan sistem pidana di Indonesia (KUHP) menganut Teori Pengetahuan/ Membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dan Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*) di mana untuk menilai apakah pelaku tindak pidana sengaja melakukan perbuatannya adalah dengan menilai apakah Pelaku tindak pidana membayangkan/menyangka (*voorstellen*) akibat dari perbuatannya tersebut, dan tidak menjadi masalah apakah akibat perbuatannya sesuai dengan bayangan atau pun sangkaan atau pun tujuan Pelaku , dan tidak menjadi soal apakah Pelaku mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum atau tidak

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian tentang Kesengajaan, namun di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Kesengajaan diartikan sebagai “*Menghendaki dan Mengetahui (Willens en Wettens)* artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Rencana Terlebih Dahulu “ di dalam perumusan delik adalah merupakan unsur yang memberatkan ancaman pidana/hukuman , jadi bukanlah unsur yang menentukan ada tidaknya perbuatan pidana, namun hanya merupakan suatu unsur tambahan , sehingga



tidak terbuktinya unsur dimaksud tidak menyebabkan perbuatan pidana dimaksud tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam literatur hukum pidana dijelaskan perihal unsur “ Dengan Rencana Terlebih Dahulu , yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak ;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Memutuskan Kehendak Dalam Suasana Tenang* adalah pada saat memutuskan kehendak untuk melakukan perbuatan dilakukan dalam suasana yang tenang. Tidak terburu-buru atau tiba-tiba , tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak* adalah bahwa waktu yang cukup tersebut relatif, tidak terlalu singkat, dan juga tidak terlalu lama, sebab jika terlalu singkat maka tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir dan jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *pelaksanaan kehendak/perbuatan* secara tenang adalah pada saat melakukan perbuatan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terjadi di persidangan Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan korban SUGIANTO, namun berdasarkan keterangan saksi RUHIMAN yang menerangkan bahwa Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali pernah menyampaikan kepada saksi RUHIMAN pada tanggal 4 Agustus 2020 untuk mencari orang yang bisa “menghilangkan atau membunuh korban SUGIANTO “ dengan mengatakan akan diberikan uang sebesar Rp.220.000.000,- sebagai imbalannya, yang akhirnya disanggupi oleh saksi RUHIMAN, di mana setelah itu Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali pada tanggal 5 Agustus 2020 mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- ke rekening saksi RUHIMAN, yang selanjutnya uang tersebut oleh saksi RUHIMAN diberikan kepada Terdakwa ARBAIN JUNAIDI ;



Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bukti bahwa pelaku pembunuhan (eksekutor) adalah saksi DIKI MAHFUD sebagaimana diakui oleh saksi DIKI MAHFUD yang keterangannya bersesuaian dengan saksi SYAHRUL yang berperan memboncengkan saksi DIKI MAHFUD, di mana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO adalah sepucuk pistol merk Browning warna hitam dengan nomor seri : BDA-380425 NM01548 milik Terdakwa ARBAIN JUNAIDI yang diberikan oleh Terdakwa ARBAIN JUNAIDI kepada saksi DIKI MAHFUD ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, jelas terdapat rangkaian perbuatan atau keadaan yang satu dengan lainnya bersesuaian, yang membuktikan adanya niat atau kehendak (*Mens Rea*) pada diri Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali untuk sengaja ingin melakukan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO, apalagi terdapat fakta lainnya yaitu Terdakwa lah bersama dengan saksi RUHIMAN yang juga menyiapkan sepeda motor honda Vario yang digunakan oleh saksi SYAHRUL dan saksi DIKI MAHFUD saat hendak melaksanakan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terjadi di persidangan pula, sejak munculnya niat atau kehendak (*Mens Rea*) pada diri Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali pada tanggal 4 Agustus 2020 di mana Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali menyampaikan niatnya tersebut kepada saksi RUHIMAN, selanjutnya diikuti rangkaian perbuatan sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 yaitu Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali memberikan uang kepada saksi RUHIMAN sebesar Rp.100.000.000,- melalui transfer, lalu memberikan uang sisanya sebesar Rp.100.000.000,- kepada Terdakwa ARBAIN JUNAIDI pada tanggal 6 Agustus 2020, kemudian pertemuan saksi RUHIMAN dengan Terdakwa ARBAIN JUNAIDI, saksi DEDI WAHYUDI, SYAHRUL yang diinisiatif oleh RUHIMAN, selanjutnya saat Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali pura-pura kerasukan arwah ayahandanya di hadapan saksi RUHIMAN, DEDI WAHYUDI, saksi ROSIDI, saksi SYAHRUL sampai pada perbuatan Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali bersama saksi RUHIMAN yang membeli sepeda motor honda Vario yang dipakai oleh saksi SYAHRUL dan saksi MAHFUD dan memberikan nomor HP korban SUGIANTO kepada Dedi saat hendak melakukan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO ;

Menimbang, bahwa dari sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 merupakan rentang waktu yang cukup untuk berpikir bagi RUHIMAN, Terdakwa ARBAIN JUNAIDI, DEDI WAHYUDI, SYAHRUL, ROSIDI dan Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali sejak munculnya niat atau kehendak



(*Mens Rea*) sampai pada terjadinya niat atau kehendak tersebut, sehingga jelas terdapat situasi kondisi yang sebenarnya bisa digunakan oleh Terdakwa ARBAIN JUNAIDI dan teman-temannya untuk mengurungkan niatnya tersebut namun hal itu tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa tidak ada pembicaraan untuk menghilangkan nyawa orang lain saat di Hotel Ciputra kamar nomor 705, 706 dan 709 yang dilakukan oleh Ruhiman, Sahrul, Rosidi dan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut dengan alasan bahwa saat dihadirkan saksi verbalisan baik Ruhiman, Sahrul, Rosidi, Nur Lutfiah, Dicky Mahmud, Dedi Wahyudi dan Terdakwa saat diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas tanpa adanya paksaan dan didampingi Penasehat Hukum dan dari pembelaan Sahrul (Terdakwa dalam perkara lain) menyatakan bahwa benar saat di Hotel Ciputra telah ada rencana pembunuhan, sehingga dengan demikian pembelaan mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti kwitansi penerimaan uang yang diberikan Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali yang menurut Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali bukanlah sebagai imbalan untuk pelaksanaan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO, menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah mampu melumpuhkan fakta adanya rangkaian keadaan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa uang yang diberikan oleh Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali kepada saksi RUHIMAN serta Terdakwa ARBAIN JUNAIDI adalah dalam rangka untuk pendanaan pelaksanaan pembunuhan korban SUGIANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum terjadinya pembunuhan korban SUGIANTO yang dilakukan oleh Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali bersama dengan saksi RUHIMAN, saksi DEDI, saksi SYAHRUL, ROSIDI alias ROS saksi DIKI MAHFUD, dan Terdakwa ARBAIN JUNAIDI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 12.45 WIB SYAHRUL melihat Korban SUGIANTO keluar dari Ruko No.RG 10/18i, lalu SYAHRUL memberi tahu DIKKY MAHFUD dan ketika itu langsung bergegas menghampiri Korban SUGIANTO melalui pintu utama Komplek Ruko kemudian saat berpapasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Korban SUGIANTO, DIKKY MAHFUD langsung menembak Korban SUGIANTO mengenai punggung, dada dan kepala Korban SUGIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/144/SK.B/VIII/2020/IKF tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto Perihal Hasil Visum Et Repertum Mayat atas nama SUGIANTO dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia lima puluh tahun dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta perdarahan dalam rongga dada kiri dan kandung jantung. Sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ jantung dan paru sehingga menyebabkan perdarahan.

Menimbang, bahwa jika sebab kematian Korban SUGIANTO dihubungkan dengan keterangan Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali yang menyuruh saksi RUHIMAN alias MAMAN untuk melakukan perbuatan menghilangkan atau membunuh korban SUGIANTO, lalu perbuatan mana dilakukan oleh Saksi MAHFUD menembak SUGIANTO menggunakan pistol yang diberikan oleh Terdakwa ARBAIN JUNAIDI, maka terdapat persesuaian satu sama lain tentang adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat kematian korban SUGIANTO dengan niat atau kehendak (*Mens rea*) Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali yang dilaksanakan oleh saksi RUHIMAN, Terdakwa ARBAIN JUNAIDI, saksi SYAHRUL, ROSIDI alias ROS, DEDI WAHYUDI dan saksi DIKI MAHFUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti di persidangan, cara melakukan pembunuhan tersebut dilakukan oleh saksi DIKI MAHFUD dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan menggunakan No.Pol palsu bersama saksi SYAHRUL, menggunakan 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Grab, Menggunakan 1 (satu) pcs jaket warna hijau hitam bertuliskan Grab, Menggunakan 1 (satu) pcs kaos warna hitam dengan celana bahan warna hitam, Menggunakan 1 (satu) pcs sepatu merk pakalolo warna hitam, Menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk browning warna hitam dengan nomor seri : BDA-380425 NM01548 berikut 10 (sepuluh) butir peluru yang terisi pada magazine pistol tersebut,

Menimbang, bahwa perbuatan saksi DIKI MAHFUD melakukan penembakan terhadap korban SUGIANTO sebagaimana tersebut di atas diawali dari niat atau kehendak (*Mens Rea*) diri Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali, sehingga Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali berperan sebagai yang merencanakan pembunuhan dengan cara memberitakan bahwa dirinya akan dilecehkan oleh korban SUGIANTO kepada saksi RUHIMAN, sehingga sampai peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, saksi RUHIMAN berperan menerima perintah dari Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO, di mana Terdakwa ARBAIN JUNAIDI berperan yang menyiapkan senjata api sekaligus sebagai pemiliknya, saksi ROSIDI berperan yang mengaku sebagai petugas pajak bernama LEO dengan maksud agar korban keluar dari lokasi sekitar rumahnya, saksi DIKY MAHFUD berperan sebagai eksekutor (yang melakukan penembakan), saksi SYAHRUL yang memboncengkan saksi DIKY MAHFUD saat hendak melakukan penembakan;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan niat atau kehendak (*Mens Rea*) untuk menghilangkan atau membunuh korban SUGIANTO kepada saksi RUHIMAN, Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali juga memberikan uang sebesar Rp.220.000.000,- untuk pendanaan atau imbalan bagi pelaksanaan pembunuhan, kemudian juga membeli sepeda motor yang digunakan oleh saksi DIKY MAHFUD dan saksi SYAHRUL saat akan melaksanakan pembunuhan korban SUGIANTO, serta juga menyewakan kamar hotel di hotel Ciputra untuk ROSIDI alias ROS, saksi SYAHRUL dan saksi RUHIMAN ;

Menimbang, bahwa adapun peran dalam pembunuhan tersebut yaitu :

- H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI berperan memberi masukan rencana aksi pembunuhan tersebut dan juga sebagai sopir antar jemput ROSIDI dan RUHIMAN, mengantar DIKY MAHFUD dan SYAHRUL dengan mobil untuk mengambil sepeda motor Jonda Vario saat hendak melaksanakan pembunuhan dan yang melakukan pembuatan plat palsu sepeda motor Vario warna Hitam dan yang menyediakan helm GRAB dan Jaket GRAB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROHIMAN Alias MAMAN berperan sebagai otak pembunuhan serta merencanakan aksi pembunuhan tersebut.
- ROSIDI berperan sebagai penghubung eksekutor (DIKKY MAHFUD) pembunuhan tersebut dan juga mengetahui rencana pembunuhan.
- ARBAIN berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta pencetus ide untuk menembak korban dan yang memiliki senjata api (senpi) yang digunakan oleh DIKKY MAHFUD sebagai eksekutor.
- LUTFIAH berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta penyandang dana untuk aksi pembunuhan tersebut dan uang tersebut diberikan kepada ROHIMAN Alias MAMAN dan juag merupak otak dari perncanna pembunuhan.
- SYAHRUL berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta joki (yang mengendarai motor) bersama eksekutor menuju lokasi aksi pembunuhan tersebut.
- DIKKY MAHFUD berperan sebagai eksekutor aksi pembunuhan tersebut.
- RADEN SARMADA membantu dalam pelarian ROSIDI ke Surabaya Jawa Timur dan akan menyeberang ke Kalimantan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut membahas rencana pembunuhan korban hanya di HOTEL PUKOWON, di NATAR - LAMPUNG dan Hotel Ciputra Jatisampurna, Bekasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan dari Terdakwa sendiri, sebagaimana dalam masing-masing nota pembelaannya yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dibuktikan melanggar pasal tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair, karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas telah ternyata perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan incasu perbuatan pidana yang



dilakukan secara berlanjut, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan terhadap pembelaan yang tidak bersifat yuridis mohon keadilan yang seadil-adilnya, akan dipertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan, meringankan hukum yang akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) Disita dari terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM:
1 (satu) buah tas selempang merk Levis 501 warna coklat;
- 2) Disita dari terdakwa terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM: 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna hitam
- 3) Disita dari terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM :
1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-2718-SJA warna putih;
- 4) Disita dari terdakwa SYAHRUL bin SAWARUDIN : 1 (satu) buah helm bertuliskan Grab warna hijau;
- 5) Disita dari terdakwa SYAHRUL bin SAWARUDIN : 1 (satu) buah jaket bertuliskan Grab warna hijau;
- 6) Disita dari terdakwa SODIKIN bin SARIM : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam;
- 7) Disita dari terdakwa SODIKIN bin SARIM : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Real Me 3 warna hitam;
- 8) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol browning tipe BDA 380;
- 9) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) buah magazen;
- 10) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 43 butir amunisi 9 mm short (380 Auto G.F.L);
- 11) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol B-3914-UOL;
- 12) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : Uang tunai Rp.98.750.000,-;
- 13) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) buah kartu ATM BCA no.rek : 8535267908;
- 14) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) buah HP merk Oppo F1s warna putih berikut simcard 082123199801;



15) Disita dari terdakwa SODIKIN : 1 (satu) buah HP merk Samsung A8+ warna hitam;

oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak berterus terang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dengan Pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16) Disita dari terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM:
1 (satu) buah tas selempang merk Levis 501 warna coklat;
 - 17) Disita dari terdakwa terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM: 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna hitam
 - 18) Disita dari terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM :
1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-2718-SJA warna putih;



Digunakan dalam perkara a.n. terdakwa RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM.

19) Disita dari terdakwa SYAHRUL bin SAWARUDIN : 1 (satu) buah helm bertuliskan Grab warna hijau;

20) Disita dari terdakwa SYAHRUL bin SAWARUDIN : 1 (satu) buah jaket bertuliskan Grab warna hijau;

Digunakan dalam perkara a.n. terdakwa SYAHRUL bin SAWARUDIN, dkk.

21) Disita dari terdakwa SODIKIN bin SARIM : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam;

22) Disita dari terdakwa SODIKIN bin SARIM : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna hitam;

Digunakan dalam perkara a.n. terdakwa SODIKIN bin SARIM.

23) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol browning tipe BDA 380;

24) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) buah magazine;

25) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 43 butir amunisi 9 mm short (380 Auto G.F.L.);

26) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol B-3914-UOL;

27) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : Uang tunai Rp.98.750.000,-;

28) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) buah kartu ATM BCA no.rek : 8535267908;

29) Disita dari terdakwa DIKY MAHFUD : 1 (satu) buah HP merk Oppo F1s warna putih berikut simcard 082123199801;

Digunakan dalam perkara a.n. terdakwa SYAHRUL bin SAWARUDIN, dkk.

30) Disita dari terdakwa SODIKIN : 1 (satu) buah HP merk Samsung A8+ warna hitam;

Digunakan dalam perkara a.n. terdakwa SODIKIN bin SARIM.

6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuyamto, S.H., Srutopo Mulyono. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Ectora, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DJUYAMTO, S.H.

AGUS DARWANTA, S.H

SRUTOPO MULYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

YETI SULISTIATI, SH.